

### ***Disclaimer***

*Assessment* penerapan GCG di PT Energi Pelabuhan Indonesia periode Tahun 2018 dilakukan oleh PT Pratama Indomitra Konsultan selaku *assessor* independen berdasarkan Kerangka Acuan Pelaksanaan *Assessment Good Corporate Governance* dari Kementerian BUMN. *Assessment* penerapan GCG di PT Energi Pelabuhan Indonesia semata-mata berdasarkan dokumen yang disediakan oleh PT Energi Pelabuhan Indonesia, kuesioner, dan hasil wawancara hingga laporan ini diterbitkan.

Laporan hasil *assessment* ini dimaksudkan dalam rangka pengungkapan praktik penerapan GCG di PT Energi Pelabuhan Indonesia sesuai dengan metodologi terpakai. Laporan ini tidak dapat dianggap sebagai saran dan/atau rekomendasi bagi Pihak Ketiga untuk merencanakan dan/atau melakukan hubungan usaha dengan PT Energi Pelabuhan Indonesia. Konsultan menjamin tingkat objektivitas dan independensi dari laporan ini dan tidak mendapat campur tangan dan/atau permintaan dan/atau tekanan dan/atau paksaan dari pihak mana pun juga.

Penggunaan atas Laporan ini selain yang ditujukan bagi PT Energi Pelabuhan Indonesia adalah selalu mendapatkan ijin tertulis dari Konsultan.

## DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif .....	1
Simpulan dan Rekomendasi .....	3
Profil Perusahaan dan Metodologi .....	15
ASPEK I:	21
Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan .....	21
ASPEK II:	41
Pemegang Saham Dan RUPS/Pemilik Modal	41
ASPEK III:	70
Dewan Komisaris .....	70
ASPEK IV:	139
Direksi .....	139
ASPEK V:	234
Pengungkapan Informasi Dan Transparansi .....	234
ASPEK VI:	261
Aspek Lain .....	261
LAMPIRAN	264
Data Hasil Assessment Penerapan GCG .....	265
Daftar Rekomendasi Hasil Asssesment Penerapan GCG .....	283

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Kami telah melakukan *assessment* penerapan GCG di PT Energi Pelabuhan Indonesia sesuai Kerangka Acuan Pelaksanaan *Assessment* GCG yang dikembangkan oleh Kementerian BUMN. Ruang lingkup *assessment* meliputi aspek-aspek GCG dalam pengelolaan Perusahaan untuk periode tahun 2018.

Tujuan pelaksanaan *assessment* penerapan GCG ini adalah untuk:

1. Menguji dan menilai penerapan GCG di Perusahaan melalui elaborasi kondisi penerapan GCG dan dengan kondisi nyata yang diterapkan di PT Energi Pelabuhan Indonesia, melalui pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapan GCG.
2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG di PT Energi Pelabuhan Indonesia, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (*gap*) antara kriteria GCG dengan penerapan GCG.
3. Memberikan rekomendasi penyempurnaan terhadap kesenjangan yang ditemukan dalam implementasi GCG di PT Energi Pelabuhan Indonesia sejalan dengan *best practices*.
4. Memonitor konsistensi penerapan GCG di PT Energi Pelabuhan Indonesia dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan GCG di lingkungan PT Energi Pelabuhan Indonesia.

Periode penerapan GCG yang dinilai dalam *assessment* ini adalah periode tahun buku 2018. *Assessment* dilaksanakan mulai tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan 7 Mei 2019 mengacu pada Surat Perintah Kerja Nomor: PL.533/ 22/3/1/EPI-19.

Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dan infrastruktur GCG yang ada merupakan tanggung jawab Manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada hasil penilaian atas penerapan GCG tersebut sesuai kerangka acuan *assessment*.

Pelaksanaan *assessment* penerapan GCG ini merupakan bagian dari proses implementasi GCG yang berkelanjutan di PT Energi Pelabuhan Indonesia, sehingga hasil *assessment* ini sekaligus penilaian atas kemajuan pelaksanaan GCG selama ini. Secara metodologis, pelaksanaan *assessment* GCG di Perusahaan mengacu pada Kerangka Acuan Pelaksanaan *Assessment* dan *Re-assessment* Penerapan *Good Corporate Governance* di BUMN mengacu pada Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012.

Aspek atau faktor pengujian penerapan GCG di PT Energi Pelabuhan Indonesia meliputi: (a) Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan, (b) Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal, (c) Dewan Komisaris, (d) Direksi, (e) Pengungkapan Informasi dan Transparansi, serta (f) Aspek Lain. Sedangkan, jumlah indikator pengujian penerapan GCG adalah sebanyak 43 indikator dengan 153 parameter pengujian.

Untuk menghindari kerancuan dalam penggunaan laporan dan pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan, perlu dijelaskan bahwa *assessment* penerapan GCG ini tidak ditujukan untuk memperbandingkan capaian penerapan praktik-praktik GCG antar organ Perusahaan, yaitu antar Direksi dan Dewan Komisaris maupun antara keduanya dengan Rapat Umum Pemegang Saham. Masing-masing organ Perusahaan tersebut diukur dengan kriteria tersendiri sesuai dengan struktur dan proses terbaik atau ideal yang seharusnya berlaku atau ada di organ perusahaan yang bersangkutan. Demikian pula, struktur dan proses pada suatu organ dipengaruhi oleh organ perusahaan lainnya dan/atau oleh faktor eksternal

Hasil *assessment* penerapan GCG di PT Energi Pelabuhan Indonesia tahun 2018 mencapai total skor sebesar **90,35**. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan GCG di PT Energi Pelabuhan Indonesia pada tahun 2018 telah mencapai kualifikasi **BAIK**.

Selanjutnya hasil *assessment* penerapan GCG di PT Energi Pelabuhan Indonesia tahun 2018 dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Aspek		Bobot	Tingkat Pemenuhan	Skor
I.	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7,00	100,00%	7,00
II.	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal	9,00	95,83%	8,62
III.	Dewan Komisaris	33,50	98,81%	34,59
IV.	Direksi	34,38	94,30%	33,00
V.	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,00	65,37%	5,88
VI.	Aspek Lain	5,00	25,00%	1,25
	Skor Keseluruhan	<b>100,00</b>	<b>90,35%</b>	<b>90,35</b>
Peringkat Kualitas Penerapan GCG		<b>BAIK</b>		

Tabel di atas menggambarkan perbandingan antara kondisi penerapan GCG di PT Energi Pelabuhan Indonesia dengan praktik terbaik penerapan GCG. Beberapa aspek penilaian telah mendekati standar dan *best practice*, namun pada area tertentu masih memerlukan peningkatan.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### A. SIMPULAN

Kami telah melakukan *assessment* penerapan GCG di PT Energi Pelabuhan Indonesia sesuai Kerangka Acuan Pelaksanaan *Assessment* GCG yang dikembangkan oleh Kementerian BUMN. Ruang lingkup *assessment* meliputi aspek-aspek GCG dalam pengelolaan Perusahaan untuk periode tahun 2018.

Hasil *assessment* penerapan GCG di PT Energi Pelabuhan Indonesia periode tahun 2018 mencapai Total Skor sebesar **90,35**. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan GCG di PT Energi Pelabuhan Indonesia periode tahun 2018 telah mencapai kualifikasi **“BAIK.”**

Berikut ini disajikan simpulan hasil *assessment*, yang diuraikan untuk setiap aspek pengujian sebagai berikut:

#### 1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan

Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan, skor yang dicapai adalah **7,00** dari bobot sebesar **7,00** atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar **100,00%**. Hal ini berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan telah berjalan dengan **Sangat Baik**. Hal ini dapat diketahui dari beberapa praktik yang telah berjalan sebagai berikut.

1. Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan Pedoman Perilaku yang dimutakhirkan secara berkala.
2. Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.
3. Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
4. Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
5. Perusahaan melaksanakan program Pengendalian Gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan yang bersangkutan (*Whistleblowing System*).

#### 2. Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal, skor yang dicapai adalah **8,62** dari bobot sebesar **9,00** atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar **95,83%**. Hal ini berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal telah berjalan dengan **Sangat Baik**. Hal ini dapat diketahui dari beberapa praktik yang telah berjalan, yaitu:

1. Pemegang Saham/RUPS telah menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi.
2. Pemegang Saham/RUPS/ telah melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Direksi.
3. Pemegang Saham/RUPS telah menetapkan pengangkatan anggota dan komposisi Direksi.
4. Pemegang Saham/RUPS telah menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Direksi.
5. Pemegang Saham/RUPS/ telah menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Direksi.
6. Pemegang Saham/RUPS telah memberhentikan anggota Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pemegang Saham/RUPS telah memberikan respon terhadap lowongan jabatan dan/atau pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris.
8. Pemegang Saham/RUPS telah menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris.
9. Pemegang Saham/RUPS/ Pemilik Modal telah melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris.
10. Pemegang Saham/RUPS telah menetapkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan komposisinya.
11. Pemegang Saham/RUPS telah menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris.
12. Pemegang Saham/RUPS telah memberhentikan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Pemegang Saham/RUPS/ Pemilik Modal memberikan pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) atau Revisi RJPP.
14. Pemegang Saham/RUPS telah memberikan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
15. Pemegang Saham/RUPS telah memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS.
16. Pemegang Saham/RUPS telah memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan kinerja Dewan Komisaris.
17. Pemegang Saham/RUPS telah menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris.
18. Pemegang Saham/RUPS telah menetapkan Auditor Eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan.
19. Pemegang Saham/RUPS memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris.
20. Pemegang Saham/RUPS telah menetapkan penggunaan laba bersih.
21. Pengesahan terhadap laporan tahunan dan persetujuan terhadap laporan keuangan telah dilaksanakan tepat waktu.
22. RUPS telah mengambil keputusan sesuai dengan undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan sehingga menghasilkan keputusan yang sah.
23. Pemegang Saham/RUPS telah mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil.
24. Pemegang Saham/RUPS telah memberikan arahan/pembinaan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

25. Pemegang Saham/RUPS tidak mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi.
26. Pemegang Saham/RUPS merespon terhadap informasi yang diterima dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris mengenai gejala penurunan kinerja dan kerugian Perusahaan yang signifikan.

Namun demikian, masih terdapat kondisi penerapan GCG untuk Aspek Pemegang Saham dan RUPS yang masih memerlukan perhatian sebagai *area of improvement* yaitu:

1. RUPS/Pemegang Saham **belum** menetapkan pengangkatan dan komposisi anggota Dewan Komisaris Independen yang secara eksplisit dinyatakan dalam surat keputusan pengangkatannya.
2. Pengesahan rancangan RJPP **belum** dilaksanakan tepat waktu yaitu sesuai ketentuan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya rancangan RJPP atau revisi RJPP secara lengkap atau sebelum tahun periode RJPP atau revisi RJPP berjalan.
3. RUPS/Pemegang Saham **belum** memberikan pengesahan rancangan RKAP secara tepat waktu sesuai ketentuan yaitu dilaksanakan paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan.
4. RUPS **belum** menetapkan besarnya honorarium/imbai jasa untuk Auditor Eksternal.

### 3. Aspek Dewan Komisaris

Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Dewan Komisaris, skor yang dicapai adalah **34,59** dari bobot sebesar **35,00** atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar **98,81%**. Hal ini berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Dewan Komisaris telah berjalan dengan **Sangat Baik**. Hal ini dapat diketahui dari beberapa praktik yang telah berjalan, yaitu:

1. Dewan Komisaris telah mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan Perusahaan untuk anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat.
2. Dewan Komisaris telah melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai kebutuhan.
3. Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan dan melaksanakan pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris telah menetapkan mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris telah menyusun rencana kerja setiap tahun yang memuat sasaran/target yang ingin dicapai.
6. Dewan Komisaris telah mendapatkan akses informasi Perusahaan sesuai kewenangannya.
7. Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.
8. Dewan Komisaris telah memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja Perusahaan secara tepat waktu dan relevan.

9. Dewan Komisaris dalam batas kewenangannya, telah merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari *Stakeholders* (pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris ataupun penyampaian oleh Direksi.
10. Dewan Komisaris telah memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian intern Perusahaan.
11. Dewan Komisaris telah memberikan arahan tentang Manajemen Risiko Perusahaan.
12. Dewan Komisaris telah memberikan arahan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan Perusahaan.
13. Dewan Komisaris telah memberikan arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir.
14. Dewan Komisaris telah memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK).
15. Dewan Komisaris telah memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.
16. Dewan Komisaris telah memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya.
17. Dewan Komisaris telah mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan Pihak Ketiga.
18. Dewan Komisaris telah mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan Perusahaan sesuai RKAP dan/atau RJPP.
19. Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS/Pemilik Modal.
20. Dewan Komisaris (berdasarkan usul dari Komite Audit) telah mengajukan calon Auditor Eksternal kepada RUPS/Pemilik Modal.
21. Dewan Komisaris telah memastikan Audit Eksternal dan Audit Internal dilaksanakan secara efektif, serta melaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris.
22. Dewan Komisaris telah melaporkan dengan segera kepada RUPS/Pemilik Modal apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan serta saran-saran yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi.
23. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya.
24. Dewan Komisaris mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan.
25. Dewan Komisaris telah menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham.
26. Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi.
27. Dewan komisaris telah memiliki kebijakan benturan kepentingan dan melaksanakan secara konsisten kebijakan tersebut.
28. Dewan Komisaris telah memastikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
29. Dewan Komisaris telah melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris.



30. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman/tata tertib rapat Komisaris yang memadai.
31. Rapat Dewan Komisaris diadakan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar.
32. Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.
33. Sekretariat Dewan Komisaris telah memiliki uraian tugas yang jelas.
34. Sekretariat Dewan Komisaris telah melakukan administrasi dan penyimpanan dokumen.
35. Sekretaris Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham/Pemilik Modal, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya.
36. Sekretaris Dewan Komisaris menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris.
37. Dewan Komisaris memiliki komite Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
38. Komposisi keanggotaan komite Dewan Komisaris mendukung pelaksanaan fungsi komite dan independensi dari masing-masing komite Dewan Komisaris.
39. Komite Dewan Komisaris telah memiliki piagam/*charter* dan program kerja tahunan.
40. Komite Audit telah melaksanakan pertemuan rutin sesuai dengan program kerja tahunan serta melakukan kegiatan lain yang ditugaskan Dewan Komisaris.
41. Komite telah melaporkan kegiatan dan hasil penugasan yang diterimanya kepada Dewan Komisaris.

Namun demikian, masih terdapat kondisi penerapan GCG untuk Aspek Dewan Komisaris yang masih memerlukan perhatian sebagai *area of improvement* yaitu:

1. Rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris **belum** disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham/ Pemilik Modal untuk mendapatkan pengesahan.
2. Komisaris Utama **belum** menandatangani Laporan Manajemen Triwulanan I s.d. Triwulan III dan seluruh anggota Dewan Komisaris menandatangani Laporan Manajemen Tahunan.
3. Dewan Komisaris **belum** menyampaikan besarnya honorarium /imbal jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor tersebut kepada RUPS/Pemegang Saham.
4. Dewan Komisaris **belum** menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegal dan individu kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris secara semesteran.

#### 4. Aspek Direksi

Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Direksi, skor yang dicapai adalah **33,00** dari bobot sebesar **35,00** atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar **94,30%**. Hal ini berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Direksi telah berjalan dengan **Sangat Baik**. Hal ini dapat diketahui dari beberapa praktik yang telah berjalan, yaitu:

1. Direksi telah melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.
2. Direksi telah menetapkan struktur/susunan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
3. Direksi telah menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan *standard* operasional baku (SOP) untuk proses bisnis inti (*core business*) Perusahaan.

4. Direksi telah menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan Perusahaan (*corporate action*) sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu.
5. Direksi telah memiliki Rencana Jangka Panjang (RJPP) yang disahkan oleh RUPS/Pemilik Modal.
6. Direksi telah memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disahkan oleh RUPS/Menteri/Pemilik Modal.
7. Direksi telah menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam Perusahaan.
8. Direksi telah memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan Perusahaan, penghematan/efisiensi Perusahaan, pendayagunaan aset, dan manfaat lainnya.
9. Direksi telah merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya, secara tepat waktu dan relevan.
10. Direksi telah melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan RKAP dan mengambil keputusan yang diperlukan setelah melalui analisis yang memadai dan tepat waktu.
11. Direksi telah memiliki sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan dalam organisasi (struktural) yang diterapkan secara obyektif dan transparan.
12. Direksi telah menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP dan diturunkan secara berjenjang di tingkat unit, sub unit dan jabatan di dalam organisasi (struktural) di organisasi.
13. Direksi telah melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit-unit di bawah Direksi dan tingkat Perusahaan.
14. Direksi telah melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada Dewan Komisaris.
15. Direksi telah menyusun dan menyampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal tentang usulan insentif kinerja untuk Direksi.
16. Direksi telah menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
17. Direksi telah melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan.
18. Direksi melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan bagi Perusahaan, baik harga maupun kualitas barang dan jasa tersebut.
19. Direksi telah mengembangkan SDM, menilai kinerja dan memberikan remunerasi yang layak, dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian Perusahaan.
20. Direksi telah menerapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (*subsidiary governance*) dan/atau perusahaan patungan.
21. Direksi telah menerapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia (SAK).
22. Direksi telah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
23. Direksi telah menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern untuk melindungi dan mengamankan investasi dan aset Perusahaan.
24. Direksi telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan SPI dan Auditor Eksternal (KAP dan BPK).
25. Direksi telah menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.
26. Perusahaan telah menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan Pihak Ketiga.
27. Pelaksanaan hubungan dengan pelanggan.

28. Pelaksanaan hubungan dengan kreditur.
29. Pelaksanaan kewajiban kepada negara.
30. Pelaksanaan hubungan dengan karyawan Perusahaan.
31. Terdapat prosedur tertulis menampung dan menindaklanjuti keluhan-keluhan *Stakeholders*.
32. Upaya untuk meningkatkan nilai Pemegang Saham secara konsisten dan berkelanjutan.
33. Perusahaan telah melaksanakan tanggung jawab sosial Perusahaan untuk mendukung keberlanjutan operasi Perusahaan.
34. Direksi telah menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan pejabat struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya disebabkan benturan kepentingan.
35. Direksi telah menerapkan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan.
36. Direksi telah melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.
37. Direksi telah memberikan perlakuan yang sama (*fairness*) dalam memberikan informasi kepada Pemegang Saham dan anggota Dewan Komisaris.
38. Direksi telah menyelenggarakan Rapat Direksi sesuai kebutuhan, paling sedikit sekali dalam setiap bulan.
39. Anggota Direksi telah menghadiri setiap rapat Direksi maupun rapat Direksi dan Komisaris.
40. Direksi telah menindaklanjuti arahan, dan/atau keputusan Dewan Komisaris.
41. Perusahaan telah memiliki Piagam Pengawasan Intern yang ditetapkan oleh Direksi.
42. SPI/Fungsi Audit Internal telah dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya.
43. SPI telah melaksanakan pengawasan intern untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional Perusahaan.
44. Sekretaris Perusahaan telah dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya.
45. Sekretaris Perusahaan telah menjalankan fungsinya.
46. Direksi telah mengevaluasi kualitas fungsi Sekretaris Perusahaan.
47. Direksi telah menyelenggarakan RUPS sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
48. Direksi telah menyediakan akses serta penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, masih terdapat kondisi penerapan GCG untuk Aspek Direksi yang masih memerlukan perhatian sebagai *area of improvement* yaitu:

1. Direksi **belum** meminta persetujuan Dewan Komisaris atas struktur organisasi.
2. Direksi **belum** membuat kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tersendiri.
3. Direksi **belum** menyampaikan rancangan RKAP kepada RUPS dan/atau Dewan Komisaris tepat waktu atau sesuai jadwal waktu ditentukan. Yaitu Penyampaian paling lambat kepada Pemegang Saham pada tanggal 31 Oktober tahun berjalan. Jika pengesahan oleh RUPS, maka penyampaian kepada Dewan Komisaris sebelum 15 September tahun berjalan.

4. Perusahaan **belum** menempatkan karyawan pada setiap level jabatan dalam organisasi perusahaan. sehingga tidak terdapat jabatan yang kosong.
5. Perusahaan **belum** membuat mekanisme baku bagi Direksi untuk sewaktu-waktu segera membahas isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan.
6. Perusahaan **belum** melakukan audit atas TI.
7. Direksi **belum** menyampaikan kepada Dewan Komisaris tentang profil risiko dan pelaksanaan program manajemen risiko.
8. Direksi **belum** menyampaikan laporan pelaksanaan manajemen risiko tiga bulanan kepada oleh Dewan Komisaris.
9. Perusahaan **belum** melaksanakan survai tingkat kepuasan pemasok terhadap perusahaan.
10. Perusahaan **belum** menindaklanjuti hasil survai kepuasan karyawan.
11. Perusahaan **belum** mekanisme penanganan keluhan stakeholders (pemasok, karyawan dan lain-lain).
12. Direksi **belum** menyampaikan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.
13. Pimpinan Fungsi Audit Internal **belum** memiliki keahlian yang diakui dalam profesi auditor internal dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat (*Certified Internal Auditor/Qualified Internal Auditor*).
14. Perusahaan **belum** menyesuaikan Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugasnya.
15. Perusahaan **belum** menyampaikan Laporan Manajemen Triwulanan kepada Dewan Komisaris tepat waktu
16. RUPS **belum** memberikan pengesahan/persetujuan RJPP selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum periode RJPP berikutnya berjalan;
17. RUPS **belum** memberikan pengesahan/persetujuan RKAP paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan.

## 5. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi

Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi, Skor yang dicapai adalah **5,88** dari Bobot sebesar **9,00** atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar **65,37%**. Hal ini berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi masih **Cukup Baik**. Hal ini dapat dilihat dari beberapa praktik yang telah berjalan yaitu:

1. Perusahaan menyediakan informasi Perusahaan kepada *Stakeholders*.
2. Perusahaan menetapkan sistem dan prosedur pengendalian informasi Perusahaan untuk mengamankan informasi Perusahaan yang penting.
3. Tingkat kepatuhan Perusahaan yang memadai terhadap kebijakan pengendalian informasi Perusahaan.
4. Perusahaan menyediakan bagi *Stakeholders* akses atas informasi Perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.
5. Terdapat media untuk penyediaan Informasi Publik agar dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana melalui *website* [www.ecopowerport.com](http://www.ecopowerport.com).

6. *Website* Perusahaan mempublikasikan kebijakan penting terkait dengan implementasi GCG yakni Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, dan informasi terkait dengan Perusahaan.
7. Perusahaan menyediakan media lain untuk mengkomunikasikan kebijakan informasi penting Perusahaan.
8. Informasi yang disediakan dalam *website* Perusahaan dimutakhirkan secara berkala.
9. Tingkat kemudahan akses terhadap kebijakan dan informasi penting Perusahaan yang disediakan dalam *website* Perusahaan.
10. Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Laporan Tahunan memenuhi ketentuan umum penyajian Laporan Tahunan.
12. Laporan Tahunan memuat mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting.
13. Laporan Tahunan memuat Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi.
14. Laporan Tahunan memuat profil Perusahaan secara lengkap.
15. Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan.
16. Laporan Tahunan memuat pengungkapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
17. Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Laporan Keuangan.

Namun demikian masih terdapat kondisi penerapan GCG untuk Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi yang memerlukan perhatian sebagai *area of improvement* yaitu:

1. Laporan Tahunan **belum** memuat Komite-Komite yang berada dibawah pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
2. Laporan Tahunan **belum** memuat komite nominasi & remunerasi yang mencakup antara lain: (1) Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; (2) Independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; (3) Uraian tugas dan tanggung jawab; (4) Uraian pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi; (5) Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Laporan Tahunan **belum** memuat bahasan mengenai Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen mencakup antara lain informasi tentang: (1) Pembentukan Pusat Pengaduan Konsumen; (2) Program peningkatan layanan kepada konsumen; (3) Biaya yang telah dikeluarkan.
4. Laporan Tahunan **belum** memuat bahasan mengenai Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen mencakup antara lain informasi tentang: (1) Pembentukan Pusat Pengaduan Konsumen; (2) Program peningkatan layanan kepada konsumen; (3) Biaya yang telah dikeluarkan.
5. Perusahaan **belum** pernah mengikuti Annual Report Award (ARA)
6. Perusahaan **belum** pernah mengikuti kegiatan penghargaan di bidang CSR (*Sustainability Reporting Award*) dan sejenisnya.
7. Perusahaan **belum** memiliki penghargaan lain di bidang publikasi dan keterbukaan informasi.

## 6. Aspek Lainnya

Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Lainnya, skor yang dicapai adalah **1,25** dari bobot sebesar **5,00** atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar **25,00%**. Hal ini berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Lainnya masih **Kurang Baik**. Hal ini dapat diketahui dari beberapa praktik yang telah berjalan, yaitu:

1. Pencapaian kinerja perusahaan terbaik di sektor usaha Anak Perusahaan BUMN atau di industrinya.
2. Praktik Tata Kelola Perusahaan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya.

## B. REKOMENDASI

Sebagai hasil *assessment* GCG, untuk temuan-temuan berkaitan dengan praktik yang masih perlu peningkatan atau perbaikan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, berikut disampaikan rekomendasi yang disusun berdasarkan lingkup wewenang masing-masing organ di Perusahaan:

### 1. Komitmen Terhadap Pengelolaan Tata Kelola Yang Baik Secara Berkala

(Tidak ada rekomendasi)

### 2. Pemegang Saham/RUPS

1. RUPS/Pemegang Saham **agar** menetapkan pengangkatan dan komposisi anggota Dewan Komisaris Independen yang secara eksplisit dinyatakan dalam surat keputusan pengangkatannya.
2. Pengesahan rancangan RJPP **agar** dilaksanakan tepat waktu yaitu sesuai ketentuan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya rancangan RJPP atau revisi RJPP secara lengkap atau sebelum tahun periode RJPP atau revisi RJPP berjalan.
3. RUPS/Pemegang Saham **agar** memberikan pengesahan rancangan RKAP secara tepat waktu sesuai ketentuan yaitu dilaksanakan paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan.
4. RUPS **agar** menetapkan besarnya honorarium/imbal jasa untuk Auditor Eksternal.

### 3. Dewan Komisaris

1. Rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris **agar** disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham/ Pemilik Modal untuk mendapatkan pengesahan.
2. Komisaris Utama **agar** menandatangani Laporan Manajemen Triwulanan I s.d. Triwulan III dan seluruh anggota Dewan Komisaris menandatangani Laporan Manajemen Tahunan.
3. Dewan Komisaris **agar** menyampaikan besarnya honorarium /imbal jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor tersebut kepada RUPS/Pemegang Saham.



4. Dewan Komisaris **agar** menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegal dan individu kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris secara semesteran.

#### 4. Direksi

1. Direksi **agar** meminta persetujuan Dewan Komisaris atas struktur organisasi.
2. Direksi **agar** membuat kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tersendiri.
3. Direksi **agar** menyampaikan rancangan RKAP kepada RUPS dan/atau Dewan Komisaris tepat waktu atau sesuai jadwal waktu ditentukan. Yaitu Penyampaian paling lambat kepada Pemegang Saham pada tanggal 31 Oktober tahun berjalan. Jika pengesahan oleh RUPS, maka penyampaian kepada Dewan Komisaris sebelum 15 September tahun berjalan.
4. Perusahaan **agar** menempatkan karyawan pada setiap level jabatan dalam organisasi perusahaan. sehingga tidak terdapat jabatan yang kosong.
5. Perusahaan **agar** membuat mekanisme baku bagi Direksi untuk sewaktu-waktu segera membahas isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan.
6. Perusahaan **agar** melakukan audit atas TI.
7. Direksi **agar** menyampaikan kepada Dewan Komisaris tentang profil risiko dan pelaksanaan program manajemen risiko.
8. Direksi **agar** menyampaikan laporan pelaksanaan manajemen risiko tiga bulanan kepada oleh Dewan Komisaris.
9. Perusahaan **agar** melaksanakan survai tingkat kepuasan pemasok terhadap perusahaan.
10. Perusahaan **agar** menindaklanjuti hasil survai kepuasan karyawan.
11. Perusahaan **agar** mekanisme penanganan keluhan stakeholders (pemasok, karyawan dan lain-lain).
12. Direksi **agar** menyampaikan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.
13. Pimpinan Fungsi Audit Internal **agar** memiliki keahlian yang diakui dalam profesi auditor internal dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat (Certified Internal Auditor/Qualified Internal Auditor).
14. Perusahaan **agar** menyesuaikan Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugasnya.
15. Perusahaan **agar** menyampaikan Laporan Manajemen Triwulanan kepada Dewan Komisaris tepat waktu
16. RUPS **agar** memberikan pengesahan/persetujuan RJPP selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum periode RJPP berikutnya berjalan;
17. RUPS **agar** memberikan pengesahan/persetujuan RKAP paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan.

## 5. Satuan Pengawas Intern (SPI)

1. Pimpinan Fungsi Audit Internal **agar** memiliki keahlian yang diakui dalam profesi Auditor Internal dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat (*Certified Internal Auditor/Qualified Internal Auditor*).

## 6. Sekretaris Perusahaan

1. Sekretaris Perusahaan **agar** menyampaikan Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu.
2. Laporan Tahunan **agar** memuat Komite-Komite yang berada dibawah pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
3. Laporan Tahunan **agar** memuat komite nominasi & remunerasi yang mencakup antara lain: (1) Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; (2) Independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; (3) Uraian tugas dan tanggung jawab; (4) Uraian pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi; (5) Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi.
4. Laporan Tahunan **agar** memuat bahasan mengenai Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen mencakup antara lain informasi tentang: (1) Pembentukan Pusat Pengaduan Konsumen; (2) Program peningkatan layanan kepada konsumen; (3) Biaya yang telah dikeluarkan.
5. Laporan Tahunan **agar** memuat bahasan mengenai Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen mencakup antara lain informasi tentang: (1) Pembentukan Pusat Pengaduan Konsumen; (2) Program peningkatan layanan kepada konsumen; (3) Biaya yang telah dikeluarkan.
6. Perusahaan **agar** pernah mengikuti Annual Report Award (ARA)
7. Perusahaan **agar** pernah mengikuti kegiatan penghargaan di bidang CSR (*Sustainability Reporting Award*) dan sejenisnya.
8. Perusahaan **agar** memiliki penghargaan lain di bidang publikasi dan keterbukaan informasi.



## PROFIL PERUSAHAAN DAN METODOLOGI

### A. PROFIL PT ENERGI PELABUHAN INDONESIA

PT Energi Pelabuhan Indonesia merupakan anak perusahaan dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan PT Haleyora Power yang didirikan menurut dan berdasarkan undang-undang Republik Indonesia, berdomisili hukum di Jakarta dan berkantor pusat di jalan Pasoso Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Akta Nomor 11 Tanggal 05 November 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Yulianti Irawati, SH., notaris pengganti dari N.M Dipo Pua Upa, SH., M.kn., yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 07 Tanggal 10 April 2017 yang dibuat di hadapan H. Bambang Heryanto, SH., notaris di Jakarta.

PT Energi Pelabuhan Indonesia menjadi penyedia tenaga listrik, kontraktor dan konsultan ketenagalistrikan di seluruh wilayah PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Kehadiran PT Energi Pelabuhan Indonesia diharapkan dapat menyediakan pasokan dan mengelola ketenagalistrikan yang handal untuk memenuhi kebutuhan operasional PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

PT Energi Pelabuhan Indonesia yang semula hanya bergerak di bidang usaha ketenagalistrikan di kawasan Pelabuhan milik PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), akan melebarkan usaha menjadi pengelola utilitas lainnya untuk mendukung operasional di pelabuhan guna meningkatkan pendapatan perusahaan.

### B. VISI DAN MISI

#### Visi

Menjadi perusahaan ketenagalistrikan pilihan utama pelanggan dengan layanan berkualitas dan andal.

“To be a great electricity company with excellent services”

#### Misi

Menyediakan pasokan tenaga listrik yang andal di seluruh kawasan pelabuhan.

Mengelola ketenagalistrikan terintegrasi berbasis IT.

Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia.

Mewujudkan budaya perusahaan dan menerapkan *Good Corporate Governance* secara berkesinambungan

### C. TATA NILAI

PT Energi Pelabuhan Indonesia mempunyai nilai-nilai norma perilaku wajib dipatuhi dan diterapkan dalam pelaksanaan kerja sehari-hari sekaligus menjadi Budaya Perusahaan, terdiri dari:

#### 1. Service Excellence

Memberi solusi yang inovatif terhadap kebutuhan pelanggan

#### 2. Integrity

Menumbuhkan rasa percaya dan jujur dalam berinteraksi dengan pihak eksternal maupun internal

3. Action  
Melakukan langkah nyata untuk mendorong perkembangan perusahaan
4. Profesional  
Menjalankan perusahaan dengan kompetensi sesuai dengan yang di perlukan dan berpegang teguh pada norma

#### D. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN BUKU 2018

Susunan Dewan Komisaris PT Energi Pelabuhan Indonesia Tahun Buku 2018 adalah sebagai berikut:

Anggota Komisaris	:	Victor Vikki Subroto
Anggota Komisaris	:	Hasril Zahri

Susunan Direksi PT Energi Pelabuhan Indonesia 2018 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Irwan Favorit
Direktur Keuangan dan SDM	:	Sumarno
merangkap Direktur Operasi dan Niaga		

#### E. KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar Keuangan PT Energi Pelabuhan Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut.

Uraian	2015	2016	2017	2018
<b>Laba Rugi Komprehensif</b>				
<b>Pendapatan Usaha</b>				
Laba Listrik	95.208	119.515	137.806	151.106
<b>Pendapatan Usahan Bersih</b>	<b>95.208</b>	<b>119.515</b>	<b>138.673</b>	<b>169.576</b>
<b>Beban Usaha</b>				
Beban Pegawai	11.353	12.800	14.180	15.369
Beban Bahan	63.343	80.845	89.810	93.562
Beban Pemeliharaan	7.844	7.643	7.516	8.204
Beban Penyusutan	-	23	897	1.360
Beban Asuransi	592	565	837	903
Beban KSMU	4.521	5.220	5.638	24.184
Beban Administrasi	502	632	806	1.359
Beban Umum	2.745	2.825	4.635	7.413
<b>Jumlah Beban Usaha</b>	<b>90.900</b>	<b>110.552</b>	<b>124.343</b>	<b>152.258</b>
<b>Laba Usaha</b>	<b>4.309</b>	<b>8.963</b>	<b>14.430</b>	<b>17.317</b>
<b>Pendapatan Diluar Usaha</b>				
Pendapatan Diluar Usaha	6.995	7.563	5.198	4.109
Beban Diluar Usaha	105	693	2.901	1.259
<b>Selisih Pendapatan &amp; Beban Diluar Usaha</b>	<b>6.890</b>	<b>6.870</b>	<b>2.297</b>	<b>2.850</b>

<b>Laba / Rugi Sebelum Pajak</b>	<b>11.198</b>	<b>15.832</b>	<b>16.727</b>	<b>20.601</b>
<b>Beban Pajak</b>	2.083	3.302	3.987	5.150
<b>Laba Bersih Setelah Pajak</b>	9.115	12.530	12.739	15.451
<b>Posisi Keuangan</b>				
Aset Lancar	94.760	104.046	91.691	97.628
Aset Tidak Lancar	10.071	32.747	40.119	75.694
<b>Jumlah Aset</b>	<b>104.831</b>	<b>136.793</b>	<b>131.811</b>	<b>173.322</b>
Hutang Lancar	22.772	38.398	24.806	56.767
Hutang Jangka Panjang	8.116	13.744	12.119	12.304
Ekuitas	64.828	72.121	94.884	104.250
Laba (Rugi)	9.115	12.530	12.739	14.461
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>104.831</b>	<b>136.793</b>	<b>131.811</b>	<b>173.322</b>
<b>Arus Kas</b>				
<b>Arus Kas Aktivitas Operasi</b>				
a. Penerimaan :	123.054	129.516	146.873	160.682
b. Pengeluaran :	107.861	128.808		
	15.193	708	24.531	
<b>Arus Kas Aktivitas Investasi</b>				
a. Penerimaan		-		
b. Pengeluaran	20.000	5.264	22.122	
	(20.000)	(5.264)	(22.122)	
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>				
c. Penerimaan	-	-	(820)	
d. Pengeluaran	9.993	(1.003)	(2.506)	
	(9.993)	(1.003)	(3.326)	
Kenaikan Bersih dan Setara Kas (d=a+b+c)	(14.800)	(5.558)	(917)	
Kas dan Setara Kas Pada Awal Periode (e)	75.514	60.714	55.156	
Kas dan Setara Pada Akhir Periode (d+e)	60.714	55.156	54.238	

## F. METODOLOGI ASSESSMENT GCG

### Acuan Pelaksanaan Kegiatan

Dasar pelaksanaan pekerjaan *assessment* GCG PT Energi Pelabuhan Indonesia periode tahun 2018 ini adalah Surat Perintah Kerja (SPK) kepada PT Pratama Indomitra Konsultan dengan Nomor Kontrak: Nomor: PL.533/ 22/3/1/EPI-19.

### Tujuan Assessment GCG

Tujuan pelaksanaan *assessment* penerapan GCG di PT Energi Pelabuhan Indonesia adalah:

1. Mengukur kualitas penerapan GCG melalui penilaian/evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan di PT Energi Pelabuhan Indonesia melalui pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapan GCG-nya.
2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG di PT Energi Pelabuhan Indonesia, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (*gap*) antara kriteria GCG dengan penerapan GCG.
3. Memonitor konsistensi penerapan GCG di PT Energi Pelabuhan Indonesia dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan *corporate governance* di lingkungan PT Energi Pelabuhan Indonesia.
4. Memberikan rekomendasi penyempurnaan terhadap kesenjangan yang ditemukan dalam implementasi GCG di PT Energi Pelabuhan Indonesia sejalan dengan *best practices*.

### Periode *Assessment* dan Implementasi GCG

Periode penerapan GCG di PT Energi Pelabuhan Indonesia yang dinilai dalam pelaksanaan *assessment* GCG ini adalah untuk tahun buku 2018 sebagai dasar pengambilan kesimpulan atau penilaian. Pelaksanaan *assessment* ini dilakukan mulai tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan 7 Mei 2019.

### Parameter Penilaian

Berdasarkan standar alat uji Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2013 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN.

Indikator/parameter tersebut dikelompokkan dalam 6 (enam) Faktor/Aspek Penerapan GCG yang terdiri dari:

1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan;
2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal ;
3. Dewan Komisaris;
4. Direksi;
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi;
6. Aspek Lain.

### Pengumpulan dan Penilaian Data

Data-data yang diperoleh selama proses pengumpulan data diolah dengan menggunakan Kertas Kerja *Assessment*. Kertas kerja penilaian/evaluasi GCG dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap pertama, *assessor* mempelajari uraian yang termuat pada kolom Aspek Penerapan GCG/Indikator/Parameter dan faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya.
2. Tahap kedua, *assessor* menyusun analisis kecukupan pelaksanaan GCG, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Menetapkan metode perolehan data yang akan digunakan untuk menilai setiap faktor yang diuji kesesuaian penerapannya, yaitu meliputi:
    - Kajian Dokumen  
Dokumen-dokumen Perusahaan yang relevan diperoleh *assessor* dari pihak Perusahaan melalui tim *counterpart* Perusahaan. Dalam proses ini *assessor* bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dokumen. Dokumen yang terkumpul dianalisis untuk menentukan apakah aktivitas organ Perusahaan telah sesuai dengan

- parameter pengujian berdasarkan informasi dari dokumen. Simpulan hasil analisis dokumen bersifat sementara dan akan dilengkapi dengan kuesioner dan wawancara.
- Penyebaran Kuesioner  
Pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner dilaksanakan apabila kondisi penerapan GCG tidak diperoleh dari kajian dokumen atau simpulan hasil kajian dokumen memerlukan pendalaman. Kuesioner disebarkan kepada pihak-pihak yang relevan di Perusahaan. Jawaban kuesioner akan diteliti dan ditentukan validitasnya untuk mendukung data dari kajian dokumen.
  - Wawancara, dan/atau observasi  
Materi wawancara disusun berdasarkan kesimpulan sementara dari kajian dokumen dan kuesioner. Materi wawancara adalah praktik-praktik GCG yang tidak dapat diperoleh dari metode kajian dokumen dan kuesioner.
- b. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan berdasarkan butir 1), untuk menilai pemenuhan faktor-faktor yang diuji kesesuaiannya penerapannya dalam setiap parameter/subindikator.
  - c. Membandingkan pemenuhan faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya pada setiap parameter/subindikator dengan pelaksanaan GCG sesuai data dan informasi yang diperoleh pada butir 2), yang meliputi penjelasan kelemahan dan/atau kekuatan yang dimiliki BUMN yang bersangkutan.
  - d. Mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan kelemahan penerapan GCG pada seluruh faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya dalam setiap parameter/subindikator yang memberikan usulan rekomendasi yang dituangkan pada kolom identifikasi masalah dan usulan rekomendasi.
  - e. Berdasarkan butir 3), menyusun analisis pelaksanaan GCG PT Energi Pelabuhan Indonesia dimaksud dan dimuat pada kolom Analisis Penerapan GCG.
3. Tahap ketiga, setelah melakukan analisis penerapan GCG per parameter/subindikator, penilai/assessor dapat mengambil kesimpulan melalui penetapan tingkat pemenuhan setiap parameter/subindikator beserta penjelasannya, dengan berpedoman pada faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya.
  4. Untuk tingkat pemenuhan penerapan GCG oleh BUMN untuk setiap faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya dalam setiap parameter/subindikator ditetapkan, sebagai berikut:
    - a. Keberadaan SOP/kebijakan/aturan main yang melandasi proses yang dilaksanakan oleh organ PT Energi Pelabuhan Indonesia (Pemegang Saham/RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi), termasuk kelengkapan muatan SOP/kebijakan/aturan main;
    - b. Diseminasi/sosialisasi SOP/kebijakan/aturan main;
    - c. Pemahaman para partisipan yang melaksanakan proses;
    - d. Rencana pelaksanaan atas proses sesuai SOP/kebijakan/aturan main;
    - e. Pelaksanaan proses di organ Perusahaan sesuai SOP/kebijakan/aturan main;
    - f. Keluaran/output atas proses yang dilaksanakan organ Perusahaan;
    - g. Kualitas keluaran/output yang dihasilkan.

Tingkatan pemenuhan “Faktor-Faktor yang Diuji Kesesuaian Penerapannya” dikategorikan dalam 5 (lima) tingkatan, yaitu 0 (nol), 0,25, 0,50, 0,75 dan 1.

Sebagai langkah akhir, assessor menetapkan nilai/skor hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG PT Energi Pelabuhan Indonesia dengan menetapkan klasifikasi peringkat kualitas penerapan GCG baik per indikator, aspek maupun keseluruhan, berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Tingkat	Capaian	Peringkat
1	Nilai diatas 85	Sangat Baik
2	$75 < X \leq 80$	Baik
3	$60 < X \leq 75$	Cukup Baik
4	$50 < X \leq 60$	Kurang Baik
5	Nilai $\leq 50$	Tidak Baik

## Pelaporan

Pelaporan hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG merupakan tahapan akhir dari kegiatan pengukuran terhadap penerapan GCG PT Energi Pelabuhan Indonesia. Format laporan hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG, terdiri dari:

1. Halaman judul;
2. *Disclaimer*
3. Daftar isi;
4. Ringkasan Eksekutif;
5. Simpulan dan Rekomendasi;
6. Profil Perusahaan dan Metodologi;
7. Uraian Hasil Penilaian/Evaluasi;
8. Lampiran

Untuk evaluasi penerapan GCG, laporan menyajikan mengenai realisasi pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) dari rekomendasi hasil penilaian periode sebelumnya, berikut hambatan yang terjadi (jika ada) dan rencana penyelesaiannya. Penyajian informasi pelaksanaan rencana tindak lanjut merupakan sub-bagian pada Uraian Hasil Penilaian/Evaluasi.

Informasi mengenai Profil Perusahaan dan Metodologi menyajikan informasi mengenai kinerja keuangan dan tingkat kesehatan BUMN.

Lampiran laporan hasil penilaian/evaluasi terdiri dari:

1. Daftar capaian nilai/skor per indikator/parameter;
2. Daftar usulan rekomendasi berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi tersebut.

**KERTAS KERJA PENILAIAN/EVALUASI PENERAPAN GCG  
PT ENERGI PELABUHAN INDONESIA**

**ASPEK I:**

**KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK SECARA BERKELANJUTAN**

INDIKATOR/ PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
1	Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan pedoman perilaku ( <i>code of conduct</i> ).			1,218	100,00%	1,218
1	Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b><u>telah</u></b> memiliki Pedoman <i>Good Corporate Governance</i> (GCG Code) dalam bentuk Pedoman <i>Good Corporate Governance</i> (GCG). Berdasarkan SK Direksi No: HK.490/10/4/2/EPI-18 tanggal 10 April 2018, tentang Penetapan Pembaharuan Pedoman <i>Good Corporate Governance</i>.</li> <li>Pedoman GCG <b><u>telah</u></b> ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 10 April 2018.</li> <li>Berdasarkan kajian dokumen, secara konten Pedoman Tata Kelola</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,609	100,00%	0,609

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>Perusahaan yang Baik (GCG Code) <b>telah</b> mengacu kepada Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) bagi Badan Usaha Milik Negara, Pedoman Sektorial dan/atau Peraturan Sektorial.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) <b>telah</b> ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala, terakhir pada tanggal 10 April 2018.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
	2	Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b>telah</b> memiliki Pedoman Perilaku dalam bentuk Pedoman Etika Perusahaan PT EPI. Berdasarkan SK Direksi No: HK.490/10/4/1/EPI-18 tanggal 10 April 2018 tentang Penetapan Pembaharuan Pedoman Etika Perusahaan (Code of Conduct).</li> <li>Pedoman Perilaku dalam bentuk Pedoman Kode Etik PT EPI <b>telah</b></li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,609	100,00%	0,609



INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Muatan dari Pedoman Perilaku <b>telah</b> memuat hal-hal yang diminta/dipersyaratkan oleh ketentuan dan Kesesuaian dengan SK 16/S.MBU/2012 di antaranya: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pernyataan komitmen Direksi dan Dewan komisaris;</li> <li>b. nilai-nilai Perusahaan;</li> <li>c. benturan kepentingan;</li> <li>d. pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan, hiburan, dan pemberian donasi;</li> <li>e. kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian;</li> <li>f. kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi;</li> <li>g. integritas laporan keuangan;</li> <li>h. perlindungan informasi Perusahaan dan <i>intangible asset</i>;</li> <li>i. perlindungan harta Perusahaan;</li> <li>j. kegiatan sosial dan politik; etika yang terkait dengan <i>Stakeholders</i>;</li> </ul> </li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			k. mekanisme penegakan Pedoman Perilaku termasuk pelaporan atas pelanggaran. l. Pelanggaran dan sanksi. <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b>telah</b> melaksanakan peninjauan dan pemutakhiran berkala terhadap Pedoman Etika Perusahaan yang terakhir kali dilakukan pada tanggal 10 April 2018.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
2	Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten.				1,217	100,00%	1,217
3	Direksi menunjuk seorang anggota Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.		<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b>telah</b> menunjuk Direktur Utama sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yaitu Sdr. Irwan Favoriet berdasarkan SK Direksi PT EPI No: HK/490/5/12/1/EPI-18 tentang Penanggung jawab</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,456	100,00%	0,456

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik <u>telah</u> melaksanakan antara lain;               <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun rencana kerja yang diperlukan untuk memastikan Perusahaan memenuhi Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;</li> <li>Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;</li> <li>Memantau dan menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga.</li> </ol> </li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <u>telah</u> melaporkan pelaksanaan GCG kepada RUPS dan Dewan Komisaris minimal sekali dalam setahun yang dicantumkan dalam Laporan Manajemen Tahun 2018.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
	4	Perusahaan menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan Pedoman Perilaku.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pedoman <i>Good Corporate Governance</i> (GCG Code) dan Pedoman Perilaku (<i>Code of Conduct</i>), Perusahaan <u>telah</u> membuat kebijakan dan panduan tambahan yang dapat memberikan panduan lebih jauh tentang berbagai praktik Tata Kelola Perusahaan (GCG) antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>Board Manual;</li> <li>Pedoman Kode Etik;</li> <li>Berbagai kebijakan dan prosedur. Berbagai kebijakan dan panduan tambahan tersebut telah disosialisasikan melalui program</li> </ul> </li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,761	100,00%	0,761

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>sosialisasi, program tahunan dan <i>website</i> Perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b>telah</b> memiliki berbagai kebijakan dan panduan tambahan untuk memberikan panduan mengenai praktik yang terdapat dalam Pedoman Etika dan Tata Perilaku antara lain:</li> <li>Surat Keputusan Direksi Nomor: HK.490/11/12/1/EPI-17 tentang Penyesuaian Peraturan Mengenai Pemberian dan Penerimaan Hadiah dan Jamuan/Pengendalian Gratifikasi yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 11 Desember 2017.</li> <li>Surat Keputusan Direksi Nomor: HK.490/17/4/1/EPI-17 tentang Pedoman Implementasi <i>Whistleblowing System</i> (WBS) di lingkungan PT EPI yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 17 April 2017.</li> <li>Berbagai kebijakan dan prosedur.</li> <li>Berbagai kebijakan dan panduan tambahan tersebut <b>telah</b></li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>disosialisasikan secara langsung melalui program Sosialisasi Gratifikasi dan WBS PT EPI pada tanggal 30 Juli 2018 di Ruang Rapat PT EPI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan <b>telah</b> menandatangani Pernyataan Komitmen terkait kepatuhan terhadap Pedoman Kode Etik Bisnis dan Etika Kerja PT EPI.</li> <li>Seluruh karyawan <b>telah</b> melaksanakan penandatanganan pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Kode Etik dan Etika Kerja secara berkala.</li> <li><b>Telah</b> terdapat tingkat pemahaman yang baik terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku oleh Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi dan karyawan perusahaan.</li> <li>Pedoman Perilaku dan peraturan teknis/pedoman pelaksanaannya termasuk menjadi materi dalam proses <i>induction</i> (pengenalan) bagi karyawan baru.</li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<b><u>Kelemahan</u></b> -				
3	Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.				0,608	100,00%	0,608
5	Perusahaan melakukan <i>assessment</i> terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan review secara berkala.		<b><u>Kekuatan</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b><u>telah</u></b> melakukan <i>assessment</i> pedoman GCG pada tahun 2017 dengan menggunakan jasa <i>assessor</i> independen yakni dengan skor 80,13 dari skor maksimal 97,88 atau 81,87% dengan katagori "Baik".</li> <li>Perusahaan <b><u>telah</u></b> melakukan Evaluasi (<i>review</i>), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perusahaan yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian.</li> <li>Laporan hasil pelaksanaan program penilaian (<i>assessment</i>) <b><u>telah</u></b> disampaikan di dalam Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2017 pada bagian <i>Assessment</i> Penerapan GCG.</li> </ul>	<b><u>Hambatan</u></b> - <b><u>Rekomendasi</u></b> -	0,304	100,00%	0,304

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<u><b>Kelemahan</b></u> -				
	6	Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik menjadi salah satu unsur <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) yang dituangkan dalam Kontrak Manajemen.	<u><b>Kekuatan</b></u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan GCG di Perusahaan <u>telah</u> menjadi salah satu unsur <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) yang ditetapkan bagi Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana tertuang di dalam kamus KPI PT EPI.</li> <li>Hasil <i>assessment</i> GCG periode tahun 2018 mencapai 90,35.</li> </ul> <u><b>Kelemahan</b></u> -	<u><b>Hambatan</b></u> - <u><b>Rekomendasi</b></u> -	0,304	100,00%	0,304
4		Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).			1,370	100,00%	1,370
	7	Perusahaan memiliki kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi Dewan	<u><b>Kekuatan</b></u> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Telah</u> terdapat kebijakan/SOP tentang pengelolaan terhadap kepatuhan dan penyampaian LHKPN dengan mengacu kepada kebijakan tentang pengelolaan</li> </ul>	<u><b>Hambatan</b></u> - <u><b>Rekomendasi</b></u> -	0,609	100,00%	0,609



INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi.	<p>terhadap kepatuhan dan penyampaian LHKPN melalui SK Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor. HK.566/16/3/1/PI.II-17.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi <b>telah</b> menetapkan jabatan-jabatan di dalam struktur organisasi Perusahaan yang wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: HK.490/3/1/2/EPI-17 tanggal 3 Januari 2017 tentang Kewajiban Melaporkan Harta Kekayaan bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Struktural di lingkungan PT Energi Pelabuhan Indonesia.</li> <li>Direksi <b>telah</b> menetapkan <b>Manager SDM dan Umum</b> sebagai koordinator pengelolaan LHKPN.</li> <li>Berdasarkan kajian dokumen, <b>telah</b> diatur ketentuan mengenai pemberian sanksi bagi penyelenggara negara yang belum menyampaikan LHKPN.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
8	Penyelenggara Negara/Wajib Lapor memahami kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.	<u>Kekuatan</u> <ul style="list-style-type: none"><li><u>Telah</u> terdapat pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang LHKPN kepada seluruh pejabat yang terkait, sehingga yang bersangkutan mampu menyusun LHKPN secara tepat waktu sesuai perundang-undangan yang berlaku melalui pendistribusian dokumen dan sosialisasi formal. Pelaksanaan tersebut masih di bawah PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku Induk Perusahaan.</li><li>Penyelenggara LHKPN <u>telah</u> mampu menyusun LHKPN secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li></ul> <u>Kelemahan</u> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>	<u>Hambatan</u> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul> <u>Rekomendasi</u> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>	0,304	100,00%	0,304	
9	Perusahaan melaksanakan kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.	<u>Kekuatan</u> <ul style="list-style-type: none"><li>Tingkat kepatuhan Penyelenggara Negara di Perusahaan dalam menyampaikan LHKPN <u>telah</u> memadai.</li><li><u>Telah</u> terdapat laporan secara berkala mengenai pejabat yang terkait</li></ul>	<u>Hambatan</u> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul> <u>Rekomendasi</u> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>	0,457	100,00%	0,457	

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>menyampaikan LHKPN kepada KPK secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Selama tahun 2018 tidak terdapat pelanggaran terkait pelaporan LHKPN. Namun apabila terjadi, hal tersebut telah diatur dalam Pedoman Kode Etik dan butir ke empat SK Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.56/16//3/1/PI.II-17 tanggal 16 Maret 2017 mengenai saksi bagi yang tidak menyampaikan LHKPN.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
5	Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.				1,370	100,00%	1,370
10	Perusahaan memiliki ketentuan/kebijakan tentang Pengendalian Gratifikasi.		<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b><u>telah</u></b> memiliki ketentuan tentang Pengendalian Gratifikasi yang terdapat dalam Pedoman Kebijakan Pengendalian Gratifikasi berdasarkan SK Direksi No: HK.490/11/12/1/EPI-17</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,304	100,00%	0,304

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 11 Desember 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pedoman Pengendalian Gratifikasi <b>telah</b> memenuhi ketentuan yang diminta oleh Faktor Uji SK-16/S.MBU/2012, bahwa kebijakan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>komitmen Dewan Komisaris dan Direksi,</li> <li>ketentuan-ketentuan tentang Gratifikasi,</li> <li>fungsi yang ditugaskan mengelola Gratifikasi,</li> <li>mekanisme pelaporan Gratifikasi,</li> <li>pemantauan atas pelaksanaan dan sanksi atas penyimpangan ketentuan Gratifikasi.</li> </ul> </li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
	11	Perusahaan melaksanakan upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan/ketentuan pengendalian gratifikasi.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan kajian dokumen dan konfirmasi, Perusahaan <b>telah</b> melakukan upaya untuk memberikan pemahaman mengenai Gratifikasi yang</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,609	100,00%	0,609

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>di antaranya dalam kegiatan Sosialisasi Gratifikasi dan WBS PT EPI pada tanggal 30 Juli 2018 di Ruang Rapat PT EPI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b>telah</b> melakukan upaya pendistribusian ketentuan dan perangkat Gratifikasi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Insan PT EPI.</li> <li><b>Telah</b> terdapat tingkat pemahaman yang memadai bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Insan PT EPI terhadap kebijakan Pengendalian Gratifikasi, dibuktikan dengan adanya pelaporan serta tindak lanjut dan evaluasi terhadap pelanggaran Gratifikasi di Perusahaan.</li> <li><b>Telah</b> terdapat kegiatan diseminasi tentang Pengendalian Gratifikasi kepada <i>Stakeholders</i> Perusahaan.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
	12	Perusahaan mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.	<b><u>Kekuatan</u></b>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p>	0,457	100,00%	0,457

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Telah</b> terdapat kegiatan pengelolaan Gratifikasi yang dikelola oleh Sekretaris Perusahaan. Adapun sarana dan media pelaporan Gratifikasi sebagai berikut: 1) Insan PT EPI yang menerima gratifikasi wajib mengisi formulir yang sudah ditetapkan oleh KPK yang dapat diperoleh dari Sekretaris Perusahaan atau mengunduhnya dari situs resmi KPK (<a href="http://www.kpk.go.id">www.kpk.go.id</a>). 2) Formulir gratifikasi wajib diisi sekurang-kurangnya ; nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi, tempat dan waktu penerimaan gratifikasi, uraian jenis gratifikasi yang diterima, nilai gratifikasi yang diterima. 3. Formulir yang telah diisi selambat-lambatnya dikirim kepada Sekretaris Perusahaan dan ditembuskan kepada atasan langsung dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah penerimaan gratifikasi.</li> </ul>	-			

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Telah</b> terdapat pelaporan tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Perusahaan.</li> <li>• <b>Telah</b> terdapat peninjauan dan penyempurnaan berkala terhadap perangkat pendukung. Hal ini terlihat dari penetapan kebijakan pengendalian gratifikasi secara berkala, terakhir melalui SK Direksi No: HK.490/11/12/1/EPI-17 tentang Penyesuaian Peraturan Mengenai Pemberian dan Penerimaan Hadiah dan Perjamuan/Pengendalian Gratifikasi PT EPI</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
6	Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan ( <i>whistleblowing system</i> ).				1,217	100,00%	1,217

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
13	Perusahaan memiliki kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan ( <i>whistle blowing system</i> ).		<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b>telah</b> memiliki kebijakan tentang <i>Whistleblowing System</i> yakni berdasarkan SK Direksi No: HK.490/17/4/1/EPI-17 tentang Pedoman Implementasi <i>Whistleblowing System</i> (WBS) di lingkungan PT Energi Pelabuhan Indonesia.</li> <li>Berdasarkan kajian dokumen, materi Implementasi <i>Whistleblowing System</i> <b>telah</b> memenuhi ketentuan yang diminta oleh faktor uji SK 16/SMBU/2012, yaitu meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perlindungan pelapor;</li> <li>b. unit pengelola sistem pelaporan pelanggaran;</li> <li>c. kewajiban untuk melakukan pelaporan atas pelanggaran;</li> <li>d. mekanisme penyampaian pelanggaran (infrastruktur dan mekanisme, kerahasiaan dan perlindungan pelapor, komunikasi dengan pelapor);</li> <li>e. pelaksanaan investigasi; dan</li> <li>f. pelaporan atas penyelenggaraan sistem pelaporan pelanggaran.</li> </ul> </li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,304	100,00%	0,304



INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<b><u>Kelemahan</u></b> -				
	14	Perusahaan melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemahaman atas kebijakan pelaporan atas dugaan penyimpangan ( <i>whistle blowing system</i> )	<b><u>Kekuatan</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b>telah</b> melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan <i>Whistleblowing System</i> kepada Insan PT EPI dan <i>Stakeholders</i> Perusahaan sebagaimana terlihat dalam dokumen daftar hadir Sosialisasi Gratifikasi dan WBS pada tanggal 30 Juli 2018 di Ruang Rapat PT EPI.</li> </ul> <b><u>Kelemahan</u></b> -	<b><u>Hambatan</u></b> - <b><u>Rekomendasi</u></b> -	0,304	100,00%	0,304
	15	Perusahaan melaksanakan kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan ( <i>whistle blowing system</i> ).	<b><u>Kekuatan</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b>telah</b> memiliki media pelaporan pelanggaran yang memadai dalam berbagai media antara lain dalam bentuk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Website: <a href="https://www.ecopowerport.co.id/about bersih">https://www.ecopowerport.co.id/about bersih</a>;</li> <li>E-mail: <a href="mailto:ipcbersih@tipoffs.asia">ipcbersih@tipoffs.asia</a>;</li> <li>SMS: +62812 90 060606;</li> <li>Telepon: +6221 500 969 (<i>hotline</i> dibuka selama 24 jam dalam 1 (satu) hari;</li> </ol> </li> </ul>	<b><u>Hambatan</u></b> - <b><u>Rekomendasi</u></b> -	0,609	100,00%	0,609

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>5. Faks: 6221 500 979 (dengan menggunakan formulir yang telah disediakan yang dapat diunduh pada link <a href="https://ipcbersih.tipoffs.info/docs/IPC%20Disclosure%20Cover%20Sheet-id.pdf">https://ipcbersih.tipoffs.info/docs/IPC%20Disclosure%20Cover%20Sheet-id.pdf</a>);</p> <p>6. Kotak Surat: IPC Bersih PO BOX 3325 JKP 10033.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Telah</b> terdapat penanganan/tindak lanjut sesuai dengan kebijakan atas pengaduan yang diterima Perusahaan.</li> <li>• <b>Telah</b> terdapat pelaporan atas pelaksanaan kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan.</li> <li>• <b>Telah</b> terdapat pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan <i>Whistleblowing System</i> secara berkala.</li> </ul> <p><b>Kelemahan</b></p> <p>-</p>				
JUMLAH ASPEK I					7,000	100,00%	7,000

**KERTAS KERJA PENILAIAN/EVALUASI PENERAPAN GCG  
PT ENERGI PELABUHAN INDONESIA**

**ASPEK II:  
PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL**

INDIKATOR/ PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
7	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi.			2,423	100,00%	2,423
16	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b>telah</b> memiliki pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 10 dan SK Direksi No: HK.568/31/5/1/Pl.II-17 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).</li> <li>Materi Pedoman pengangkatan dan pemberhentian, <b>telah</b> memuat di antaranya: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mekanisme penjurangan atau nominasi calon anggota Direksi;</li> </ul> </li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,346	100,00%	0,346

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			b. penilaian/pengujian atas kepatutan dan kelayakan ( <i>fit and proper test</i> ) bagi anggota Direksi.  <u><b>Kelemahan</b></u> -				
	17	Pemegang Saham/RUPS/Pemik Modal melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Direksi.	<u><b>Kekuatan</b></u> <ul style="list-style-type: none"> <li><u><b>Telah</b></u> terdapat daftar bakal calon yang disetujui oleh Pemegang Saham dan berisikan nama-nama yang diperoleh melalui proses penjangkaran dalam rangka memperoleh calon anggota Direksi.</li> <li>Seluruh Bakal Calon yang disetujui oleh Pemegang Saham diundang secara tertulis oleh Tim dan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>Berdasarkan konfirmasi, <u><b>telah</b></u> terdapat penetapan hasil akhir UKK dan Evaluasi oleh Tim dan disampaikan kepada Pemegang Saham.</li> <li>Dalam pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan <u><b>telah</b></u> terdapat Tim yang dibentuk untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan yang menilai semua kriteria penilaian Direksi yang</li> </ul>	<u><b>Hambatan</b></u> -  <u><b>Rekomendasi</b></u> -	0,692	100,00%	0,692

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anggota Direksi <b>telah</b> tercantum dalam penetapan hasil UKK dan Evaluasi yang disampaikan oleh Tim.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
	18	Pemegang Saham/RUPS/Pemik Modal menetapkan pengangkatan anggota dan komposisi Direksi.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan konfirmasi dan kajian dokumen, pada tahun 2018 <b>tidak</b> terdapat pengangkatan Direksi baru.</li> <li><b><u>Telah</u></b> terdapat pembagian tugas Direksi yang ditetapkan oleh SK Direksi No: HK.490/4/9/1/EPI-17 tentang Penyesuaian Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>Sdr. Irwan Favoriet sebagai Direktur Utama (Dir Ut).</li> <li>Sdr. Ilham Santoso sebagai Direktur Operasi dan Niaga (Dir Ops &amp; Aga).</li> <li>Sdr. Sumarno sebagai Direktur Keuangan dan SDM (Dir Keu &amp; SDM).</li> </ol> </li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,520	100,00%	0,520

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Komposisi Direksi <b>telah</b> sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.</li> <li>Berdasarkan kajian dokumen profil Direksi diketahui bahwa latar belakang pendidikan/pengetahuan dan/atau pengalaman <b>telah</b> sesuai dengan bidang usaha Perusahaan dan pembagian tugas anggota Direksi.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
	19	Pemegang Saham/RUPS/Pemik Modal menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Direksi.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemegang Saham <b>telah</b> menetapkan ketentuan mengenai jenis-jenis jabatan rangkap bagi Anggota Direksi termasuk di antaranya jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Ayat 35 Anggaran Dasar Perusahaan.</li> <li>Pengaturan/mekanisme pengunduran diri dari jabatan rangkap <b>telah</b> diatur di dalam Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 10 Ayat 29.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,346	100,00%	0,346

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
20	Pemegang Saham/RUPS/Pemik Modal memberhentikan anggota Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penetapan pemberhentian anggota Direksi Perusahaan <b>telah</b> dilakukan dengan keputusan Pemegang Saham.</li><li>• <b>Telah</b> terdapat rencana pemberhentian anggota Direksi yang diberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis oleh Pemegang Saham dalam Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No: SK.03/13/9/1/PBP/UT/PI.II-18 dan No: 067.RUPS/DIR-HP/2018 tentang Pemberhentian Anggota Direksi PT EPI.</li><li>• Keputusan pemberhentian <b>telah</b> memuat alasan-alasan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 10 ayat 15.</li></ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,173	100,00%	0,173	
21	Pemegang Saham/RUPS/Pemik Modal memberikan respon terhadap lowongan jabatan dan/atau	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Selama kurun waktu tahun 2018 tidak ada pemberhentian sementara anggota Direksi. Namun apabila terdapat pemberhentian Direksi hal tersebut <b>telah</b></li></ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,346	100,00%	0,346	

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	<p>diatur di dalam Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 10 Ayat 34.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggaran Dasar Perusahaan <b>telah</b> memuat jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diadakan RUPS. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.</li> <li>• Anggaran Dasar Perusahaan <b>telah</b> memuat ketentuan bahwa anggota Direksi yang diberhentikan sementara diberi kesempatan untuk membela diri di dalam RUPS.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
8	Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten.				1,731	96,66%	1,673



INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	22	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris <b><u>telah</u></b> ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 14 dan di dalam SK Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No: HK.568/31/5/1/PI.II-17 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang disahkan oleh Pemegang Saham pada tanggal 31 Mei 2017.</li> <li>Pedoman tersebut <b><u>telah</u></b> mengatur mengenai:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Penjaringan atau nominasi calon anggota Dewan Komisaris;</li> <li>Penilaian bagi calon anggota Dewan Komisaris.</li> </ol> </li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,346	100,00%	0,346
	23	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Dewan	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan konfirmasi, RUPS <b><u>telah</u></b> mencari usulan calon anggota Dewan Komisaris.</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,519	100,00%	0,519

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		Komisaris/Dewan Pengawas.	<ul style="list-style-type: none"><li>RUPS <u>telah</u> melaksanakan penilaian terhadap calon Dewan Komisaris melalui penilaian kriteria yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan.</li><li>Penilaian mencakup semua kriteria penilaian Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan (penilaian terhadap persyaratan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen dan memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan).</li><li><u>Telah</u> terdapat penetapan Dewan Komisaris terpilih berdasarkan hasil akhir penilaian.</li></ul> <p><u>Kelemahan</u></p> <p>-</p>				
24	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Dewan	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Penetapan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS tidak pernah melebihi dari 30 hari sejak masa jabatan tersebut berakhir.</li><li>Pengangkatan anggota Dewan Komisaris <u>telah</u> dilakukan melalui Keputusan Para</li></ul>	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Pemegang Saham agar menetapkan pengangkatan dan komposisi anggota Dewan</li></ul>	0,347	83,33%	0,289	

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		Pengawas dan komposisinya.	<p>Pemegang Saham Perusahaan PT EPI di luar Rapat Umum Pemegang Saham No: SK.03/11/9/1/PBI/UT/PI.II-17 dan No: 070.RUPS/DIR-HP/2017 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT EPI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan konfirmasi dan kajian dokumen diketahui saat ini jumlah anggota Dewan Komisaris ada 3 orang, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>Sdr. Iman Rachman sebagai Komisaris Utama.</li> <li>Sdr. Hasril Zahri Nuzahar sebagai Anggota Dewan Komisaris.</li> <li>Sdr. Victor Vikki Subroto sebagai Anggota Dewan Komisaris.</li> </ol> </li> <li>Jumlah anggota Dewan Komisaris <b>telah</b> sesuai dengan ketentuan yaitu maksimal sama dengan jumlah anggota Direksi.</li> <li>Dalam komposisi Dewan Komisaris tidak terdapat mantan anggota Direksi sehingga tidak memerlukan <i>cooling off</i> sekurang-kurangnya selama 1 tahun.</li> </ul> <p><b>Kelemahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemegang Saham <b>belum</b> menetapkan pengangkatan dan komposisi anggota</li> </ul>	Komisaris Independen yang secara eksplisit dinyatakan dalam surat keputusan pengangkatannya.			

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Dewan Komisaris Independen yang secara eksplisit dinyatakan dalam surat keputusan pengangkatannya.				
	25	Pemegang Saham/RUPS/Pemik Modal menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Telah</u></b> terdapat keputusan RUPS yang mengatur dan menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dipegang oleh seorang anggota Dewan Komisaris.</li> <li>• RUPS <b><u>telah</u></b> menetapkan ketentuan mengenai perangkapan jabatan bagi Anggota Dewan Komisaris termasuk di antaranya jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 10 Ayat 35 meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;</li> <li>2. Anggota Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara;</li> <li>3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;</li> <li>4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan</li> </ol> </li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,346	100,00%	0,346

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>perundang-undangan, pengelolaan dan/atau calon/anggota legislatif; dan/atau;</p> <p>5. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.</p> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
	26	Pemegang Saham/RUPS/Pemik Modal memberhentikan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris <b><u>telah</u></b> dilakukan oleh Pemegang Saham melalui Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) No: HK.568/31/1/4/PI.II-17 dan No: 615.RUPS/DIR-HP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama yang telah ditandatangani oleh Pemegang Saham dan disahkan pada tanggal 31 Januari 2017.</li> <li>• Berdasarkan Anggaran Perusahaan Pasal 14 Ayat 13-14, bahwasannya anggota Dewan Komisaris dapat sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,173	100,00%	0,173

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>RUPS dengan menyebutkan alasanya dan melalui tahap sebagai berikut;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris <u>telah</u> diberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis oleh Pemang Saham;</li> <li>- Pemberhentian yang dimaksud dikarenakan oleh; (a) tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; (b) tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar; (c) terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara. Keputusan tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.</li> </ul> <p><u>Kelemahan</u></p> <p>-</p>				
9	RUPS/Pemilik Modal	memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan dengan			1,385	81,25%	1,125

INDIKATOR/ PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.					
27	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) atau Revisi RJPP.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemegang Saham <b><u>telah</u></b> menyusun dan menetapkan pedoman penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) berdasarkan Penyampaian Aspirasi Pemegang Saham untuk Penyusunan Rencana Jangka Panjang Anak Perusahaan Tahun 2016-2020 Nomor: PR.03/30/11/1/STR/UT/PI.II-17.</li> <li>Dalam pelaksanaannya, Pemegang Saham <b><u>telah</u></b> melakukan pembahasan terhadap rancangan RJPP yang disampaikan Direksi.</li> <li>Dewan Komisaris juga <b><u>telah</u></b> memberikan tanggapan atas rancangan RJPP 2016-2020 melalui Surat Dewan Komisaris Nomor: 3/DK/VII/EPI-2017 pada tanggal 28 Juli 2017 tentang Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan RJPP PT EPI Tahun 2016-2020.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengesahan rancangan RJPP agar dilaksanakan tepat waktu yaitu selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya rancangan RJPP atau revisi RJPP secara lengkap atau sebelum tahun periode RJPP atau revisi RJPP berjalan.</li> </ul>	0,519	75,00%	0,389

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengesahan rancangan RJPP pada tanggal 31 Oktober 2017, sehingga <b>belum</b> dilaksanakan tepat waktu.</li> </ul>				
	28	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemegang Saham <b>telah</b> menetapkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 17 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.</li> <li>Pemegang Saham <b>telah</b> melakukan pembahasan terhadap rancangan RKAP:               <ol style="list-style-type: none"> <li><b>telah</b> terdapat pembahasan rancangan RKAP oleh RUPS yang didahului oleh pemaparan Direksi atas hal-hal yang diagendakan untuk diputuskan oleh RUPS, hal ini terlihat di dalam Keputusan Pra Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) No: SK.03/30/1/3/PBI/UT/PI.II-18 dan No: 012.RUPS/DIR-HP/2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Kontrak Manajemen PT EPI Tahun 2018</li> </ol> </li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemegang Saham agar melaksanakan pengesahan rancangan RKAP secara tepat waktu sesuai ketentuan dilaksanakan paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan.</li> </ul>	0,520	75,00%	0,390



INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"><li><u>telah</u> terdapat dokumen Surat Tanggapan Dewan Komisaris atas hal-hal yang diusulkan oleh Direksi untuk diputuskan oleh RUPS tentang Usulan Rencana Kkerja dan Anggaran Perusahaan PT EPI tahun Buku 2017 pada tanggal 25 Januari 2017.</li></ul> <p><u>Kelemahan</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Pemegang Saham melaksanakan pengesahan rancangan RKAP 2017 tanggal 30 Januari 2017, sehingga <u>belum</u> tepat waktu karena berdasarkan ketentuan Keputusan Pemegang Saham untuk pengesahan RKAP dilaksanakan paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan.</li></ul>				
29	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS/Pemilik Modal.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Berdasarkan kajian dokumen, dalam pengambilan keputusan RUPS <u>telah</u> didahului dengan pemaparan oleh Direksi atau permintaan penjelasan atas hal-hal yang diagendakan untuk diputuskan oleh RUPS, salah satu contohnya adalah pemaparan Direksi terkait Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun</li></ul>	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	0,346	100,00%	0,346	

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>Buku 2017 dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") PT Energi Pelabuhan Indonesia ("PT EPI") tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemegang Saham <b>telah</b> mengambil keputusan dengan mempertimbangkan tanggapan Dewan Komisaris atas hal-hal yang diusulkan oleh Direksi.</li> <li>Pemegang Saham dalam RUPS <b>telah</b> memberikan persetujuan terhadap usulan yang disampaikan oleh Direksi.</li> <li>Persetujuan/keputusan Pemegang Saham/RUPS terhadap usulan Direksi sudah secara tepat waktu.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
10	RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas				2,077	97,22%	2,019

INDIKATOR/ PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.					
30	RUPS/Pemilik Modal memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Telah</u></b> terdapat pedoman penilaian kinerja Direksi kolegial yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan.</li> <li>• RUPS <b><u>telah</u></b> memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan kinerja Dewan Komisaris.</li> <li>• <b><u>Telah</u></b> terdapat Kontrak Manajemen yang memuat kinerja Direksi secara kolegial yang telah ditetapkan oleh RUPS.</li> </ul> <p><b><u>Penilaian Kinerja Direksi:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RUPS <b><u>telah</u></b> menetapkan sistem penilaian kinerja Direksi secara kolegial dan individu melalui <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) yang tertuang di dalam Kontrak Manajemen.</li> <li>• <b><u>Telah</u></b> terdapat Kontrak Manajemen yang memuat target kinerja Direksi kolegial.</li> <li>• Sebagaimana tertuang di dalam Risalah RUPS tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,346	100,00%	0,346

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>Keuangan Tahun Buku 2017 No: SK.03/25/4/2/PBP/UT/PI.II-18 dan No: 020.RUPS/DIR-HP/2018 diketahui bahwa RUPS <b>telah</b> melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara kolegial dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan Perusahaan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing pada tahun buku 2017.</p> <p><b><u>Penilaian Kinerja Dewan Komisaris:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>RUPS <b>telah</b> menetapkan pedoman penilaian kinerja Dewan Komisaris, yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan.</li> <li>RUPS juga <b>telah</b> menetapkan sistem penilaian Dewan Komisaris secara kolegial melalui <i>Key Performance Indicators</i> (KPI).</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
	31	RUPS menetapkan gaji/honorarium,	<b><u>Kekuatan</u></b>	<b><u>Hambatan</u></b>	0,346	100,00%	0,346

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>RUPS <b>telah</b> menetapkan pedoman gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT EPI No: HK.56/25/6/1/PI.II-14 dan No: 009.RUPS/DIR-HP/2014 tentang Persetujuan laporan Pertanggungjawaban Tahun Buku 2013 PT EPI.</li> <li>Pemegang Saham <b>telah</b> menetapkan penghasilan Dewan Komisaris sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.</li> <li><b>Telah</b> terdapat pedoman penetapan tantiem/insentif kinerja Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No: HK. 560/12/8/1/PI.II-16 tentang Pedoman Penetapan Tantiem/Insentif Kinerja bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Sekretaris Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang memuat: (1) formula perhitungan tantiem/insentif kinerja; (2) formula perhitungan tantiem/insentif kinerja yang</li> </ul>	<b>Rekomendasi</b> -			

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan, dan faktor-faktor lain yang relevan (<i>merit system</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>RUPS <b>telah</b> menetapkan tantiem/insentif kinerja Dewan Komisaris dan Direksi sesuai pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS SIRKULER) No: SK.03/6/6/11/PBI/UT/PI.II-18 dan No: 030.RUPS/DIR-HP/2018 tentang Penetapan Tantiem Untuk Direksi dan Dewan Komisaris PT Energi Pelabuhan Indonesia. Dengan ketentuan sebagai berikut; Tantiem Direktur dan Komisaris Utama masing-masing sebesar 90% dan 45% dari Tantiem Direktur Utama, sedangkan Tantiem anggota Dewan Komisaris sebesar 90% dari Tantiem Komisaris Utama. <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p> </li></ul>				
	32	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemegang Saham/RUPS <b>telah</b> menetapkan pedoman penunjukan Audit</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p>	0,346	83,33%	0,288

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		auditor eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan perusahaan.	<p>Eksternal yang tertuang dalam Anggaran Dasar Perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>RUPS <u>telah</u> melakukan pembahasan/pengkajian/penelaahan terhadap calon-calon Auditor Eksternal yang diajukan oleh Dewan Komisaris.</li> <li>Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Sirkuler) No: SK.03/18/10/6/PBP/UT/PI.II-17 dan No: 094 RUPS/DIR-HP/2017 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit atas Laporan Keuangan, Laporan Kinerja dan Laporan Kepatuhan serta Laporan Pencapaian Key Performance Indicator (KPI) Tahun Buku 2017 tanggal 18 Oktober 2017 <u>telah</u> menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja sebagai auditor yang mengaudit Laporan Keuangan, Laporan Kinerja, dan Laporan Kepatuhan, serta Laporan Pencapaian Key Performance Indicator (KPI).</li> </ul>	<p><b>Rekomendasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>RUPS agar menetapkan besarnya honorarium/imbal jasa untuk Auditor Eksternal.</li> </ul>			

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<b><u>Kelemahan</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>RUPS <b><u>belum</u></b> menetapkan besarnya honorarium/imbal jasa untuk Auditor Eksternal.</li> </ul>				
	33	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	<b><u>Kekuatan</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b><u>telah</u></b> memiliki Pedoman penyusunan Laporan Tahunan (<i>Annual Report</i>) yang terdapat dalam Sistem Operasi Prosedur Penyusunan dan Pembuatan <i>Annual Report</i>.</li> <li>RUPS <b><u>telah</u></b> melakukan telaahan terhadap laporan tahunan (termasuk laporan keuangan) dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 No: SK.03/25/4/2/PBP/UT/PI.II-18 dan No: 020.RUPS/DIR-HP/2018 yang disahkan pada tanggal 25 April 2018.</li> <li>Pemegang Saham juga <b><u>telah</u></b> memberikan persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas</li> </ul>	<b><u>Hambatan</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul> <b><u>Rekomendasi</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>	0,520	100,00%	0,520



INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>pengawasan Dewan Komisaris yang dituangkan dalam risalah RUPS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemegang Saham <b>telah</b> memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
	34	Pemegang Saham/RUPS/ Pemilik Modal menetapkan penggunaan laba bersih.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemegang Saham/RUPS <b>telah</b> memiliki pedoman/kebijakan mengenai dividen yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 26 tentang Penggunaan Laba.</li> <li>Penetapan penggunaan laba bersih untuk dividen <b>telah</b> mempertimbangkan pengembangan usaha/investasi Perusahaan.</li> <li><b>Telah</b> dilaksanakan penggunaan laba bersih untuk pembayaran dividen dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,346	100,00%	0,346

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<u><b>Kelemahan</b></u> -				
	35	Pengesahan terhadap Laporan Tahunan dan persetujuan terhadap Laporan Keuangan dilaksanakan tepat waktu.	<u><b>Kekuatan</b></u> <ul style="list-style-type: none"> <li>RUPS <u>telah</u> memberikan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 secara tepat waktu sesuai ketentuan tidak melebihi 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.</li> </ul> <u><b>Kelemahan</b></u> -	<u><b>Hambatan</b></u> - <u><b>Rekomendasi</b></u> -	0,173	100,00%	0,173
11		RUPS/Pemilik Modal mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.			0,519	100,00%	0,519
	36	RUPS mengambil keputusan sesuai dengan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan sehingga menghasilkan keputusan yang sah.	<u><b>Kekuatan</b></u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ketua RUPS <u>telah</u> sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 24 Ayat 1. Berdasarkan kajian dokumen, dari beberapa RUPS yang telah dilakukan Perusahaan, diketahui Ketua RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir sehingga menghasilkan keputusan yang sah.</li> </ul>	<u><b>Hambatan</b></u> - <u><b>Rekomendasi</b></u> -	0,173	100,00%	0,173

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 25 bahwa RUPS dapat dilangsungkan (memenuhi kuorum) jika dalam RUPS lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dalam pelaksanaannya berdasarkan kajian dokumen-dokumen RUPS, diketahui bahwa peserta rapat <b>telah</b> memenuhi kuorum sebagaimana dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") PT Energi Pelabuhan Indonesia ("PT EPI") tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 No: SK.03/25/4/2/PBP/UT/PI.II-18 dan No: 020.RUPS/DIR-HP/2018.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
	37	RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemegang Saham <b>telah</b> diberikan kesempatan untuk mengajukan usul mata acara RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,346	100,00%	0,346

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan kajian risalah RUPS dan konfirmasi dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan dalam RUPS <b>telah</b> dilaksanakan melalui prosedur yang terbuka dan adil sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>Berdasarkan kajian dokumen dan konfirmasi, diketahui bahwa RUPS dalam mata acara lain-lain tidak mengambil keputusan kecuali semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui tambahan mata acara RUPS. Keputusan atas mata acara tambahan tersebut juga harus disetujui dengan suara bulat.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
12	Pemegang Saham/Pemilik Modal melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.				0,865	100,00%	0,865
38	Pemegang Saham/Pemilik Modal		<b><u>Kekuatan</u></b>	<b><u>Hambatan</u></b> -	0,346	100,00%	0,346

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		memberikan arahan/pembinaan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Telah</b> terdapat arahan Pemegang Saham tentang persetujuan transaksional dalam Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT EPI No: SK.03/30/1/3/PBI/UT/PI.II-18 dan No: 012.RUPS/DIR-HP/2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Kontrak Manajemen PT EPI tahun 2018.</li> <li>• Berdasarkan kajian dokumen, <b>telah</b> terdapat pembahasan dan evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan. Secara umum Pemegang Saham dalam batas kewenangannya telah memberikan arahan dan mendorong kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk konsisten mengimplementasikan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) seperti terlihat dalam Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT EPI No: SK.03/30/1/3/PBI/UT/PI.II-18 dan No: 012.RUPS/DIR-HP/2018.</li> </ul>	<b>Rekomendasi</b> -			

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Telah</u> terdapat upaya menindaklanjuti <i>area of improvment</i> yang dihasilkan dari <i>assessment</i> atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan dan secara berkala Direksi telah melakukan penilaian (<i>assessment</i>) GCG dan melaporkannya kepada Pemegang Saham.</li> </ul> <p><u>Kelemahan</u> -</p>				
	39	Pemegang Saham/Pemilik Modal tidak mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan hasil kajian dokumen dan konfirmasi, <i>assessor</i> <u>tidak</u> menjumpai tindakan yang mengindikasikan adanya campur tangan Pemegang Saham dalam kegiatan operasional Perusahaan. Arahan-arahan yang diberikan Pemegang Saham dalam RUPS merupakan arahan yang bersifat strategis.</li> </ul> <p><u>Kelemahan</u> -</p>	<p><u>Hambatan</u> -</p> <p><u>Rekomendasi</u> -</p>	0,173	100,00%	0,173
	40	Pemegang Saham/Pemilik Modal merespon terhadap	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Telah</u> terdapat respon atau tanggapan mengenai penurunan kinerja/kerugian</li> </ul>	<p><u>Hambatan</u> -</p> <p><u>Rekomendasi</u></p>	0,346	100,00%	0,346

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		informasi yang diterima dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai gejala penurunan kinerja dan kerugian perusahaan yang signifikan.	<p>perusahaan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris atau Direksi melalui Laporan Manajemen Tahun 2018 <i>Unaudited</i> PT Energi Pelabuhan Indonesia yang disahkan pada Januari 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan kajian dokumen, diketahui bahwa secara umum selama tahun 2018 tidak ada penurunan kinerja dan/atau kerugian perusahaan secara signifikan, justru sebaliknya terdapat kenaikan pendapatan usaha tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 14,84%</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>	-			
<b>JUMLAH ASPEK II</b>					<b>9,000</b>	<b>96,83%</b>	<b>8,625</b>

**KERTAS KERJA PENILAIAN/EVALUASI PENERAPAN GCG  
PT ENERGI PELABUHAN INDONESIA**

**ASPEK III:  
DEWAN KOMISARIS**

INDIKATOR/ PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
13	Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.			1,348	100,00%	1,348
41	Dewan Komisaris yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Selama periode tahun 2018, tidak terdapat pengisian jabatan Dewan Komisaris yang baru, sehingga kegiatan pengenalan dan pengenalan lingkungan kerja untuk Komisaris dan Direksi baru, tidak dilaksanakan di tahun 2018.</li> <li>Selama periode tahun 2018, tidak terdapat pengisian jabatan Dewan Komisaris yang baru, sehingga kegiatan pengenalan dan pengenalan lingkungan kerja untuk Komisaris dan Direksi baru, tidak dilaksanakan di tahun 2018.</li> <li>Selama periode tahun 2018, tidak terdapat pengisian jabatan Dewan Komisaris yang baru, sehingga kegiatan pengenalan dan</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,674	100,00%	0,674



INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>pengenalan lingkungan kerja untuk Komisaris dan Direksi baru, tidak dilaksanakan di tahun 2018.</p> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
	42	Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai kebutuhan.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Telah</u></b> terdapat kebijakan Dewan Komisaris tentang pelatihan bagi Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Dewan Komisaris PT EPI berdasarkan surat No: 3/DK/XII/EPI-2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kebijakan Program Pengembangan Anggota Dewan Komisaris.</li> <li>• <b><u>Telah</u></b> terdapat rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris yang dituangkan dalam Program Kerja Dewan Komisaris PT EPI Tahun 2018 Bab IV huruf G Program Pengembangan.</li> <li>• Pelaksanaan program pelatihan/ pembelajaran. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris <b><u>telah</u></b> direalisasikan sesuai dengan rencana kerja Dewan Komisaris.</li> </ul> </li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,674	100,00%	0,674

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			b. <u>Telah</u> terdapat laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Dewan Komisaris yang dituangkan dalam Memo No: 13/DK/XII/EPI-2018 perihal Pelaporan Pendidikan dan Pelatihan Komisaris PT EPI Tahun 2018.  <u>Kelemahan</u> -				
14	Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas dan menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.				2,127	95,36%	2,028
43	Dewan Komisaris memiliki kebijakan dan melaksanakan pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris.		<u>Kekuatan</u> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Telah</u> terdapat ketentuan yang mengatur tentang kewajiban Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam SOP Dewan Komisaris PT EPI berdasarkan surat No: 3/DK/XII/EPI-2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kebijakan Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris.</li> <li><u>Telah</u> terdapat penetapan Dewan Komisaris tentang pembagian tugas di antara anggota</li> </ul>	<u>Hambatan</u> - <u>Rekomendasi</u> -	0,648	100,00%	0,648

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>Dewan Komisaris yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Dewan Komisaris PT EPI No: 6/DK/IX/EPI-2017 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT EPI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembagian tugas <b>telah</b> mencakup seluruh bidang tugas Direksi yakni: <ol style="list-style-type: none"> <li>Sdr. Iman Rachman selaku Komisaris Utama membidangi unit kerja Direktorat Utama, di samping selaku koordinator umum Direktorat Keuangan dan SDM yang berkaitan dengan pengendalian keuangan dan SDM serta bertugas mengkoordinasi audit internal dan audit eksternal;</li> <li>Sdr. Hazril Zahri Nuzahar selaku Komisaris membidangi unit kerja Direktorat Utama yang berkaitan dengan urusan pengendalian internal, di samping selaku koordinator umum Direktorat Keuangan dan SDM khususnya bidang Keuangan, membidangi unit kerja Direktorat Operasi dan Niaga yang berkaitan dengan bisnis perusahaan, serta bertugas mengkoordinasi Komite Audit;</li> </ol> </li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>3. Sdr. Victor Vikki Subroto selaku Komisaris membidangi unit kerja Direktorat Utama khususnya yang berkaitan dengan urusan hukum, penerapan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dan bertugas mengkoordinasi komite pemantau Manajemen Risiko, membidangi unit kerja Direktorat Keuangan dan SDM yang berkaitan dengan urusan pengadaan barang dan jasa, strategi korporasi dan sitem informasi, membidangi unit kerja Direktorat Operasi yang berkaitan dengan ISIS code, Sistem Manajemen Mutu dan Pelayanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Telah</b> terdapat penugasan anggota Dewan Komisaris yakni Sdr. Hazril Zahri Nuzahar sebagai ketua Komite Dewan Komisaris.</li> </ul> <p><b>Kelemahan</b> -</p>				
	44	Dewan Komisaris menetapkan mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris.	<p><b>Kekuatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Telah</b> terdapat pengaturan mengenai mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris secara formal, terdiri dari (1) pengambilan keputusan melalui rapat Dewan Komisaris; (2) pengambilan</li> </ul>	<p><b>Hambatan</b> -</p> <p><b>Rekomendasi</b> -</p>	0,493	100,00%	0,493

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>keputusan di luar rapat (melalui sirkuler dan lain-lain) sebagaimana diatur dalam SOP Dewan Komisaris PT EPI berdasarkan surat No: 3/DK/XII/EPI-2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kebijakan Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Telah</b> terdapat standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan persetujuan terhadap usulan Direksi yaitu maksimal 7 (tujuh) hari sampai 14 (empat belas) hari.</li> <li>• <b>Telah</b> terdapat ketentuan tentang tingkat kesegeraan untuk mengomunikasikan keputusan Dewan Komisaris kepada Direksi, maksimal 7 hari sejak disahkan/ ditandatangani; Tidak terdapat pengambilan keputusan yang mengikat di luar Rapat Dewan Komisaris secara fisik. Keputusan Dewan Komisaris tersebut mempunyai daya mengikat dengan kekuatan hukum yang sama dengan keputusan Dewan Komisaris yang dihasilkan Rapat Dewan Komisaris secara fisik.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	45	Dewan Komisaris menyusun rencana kerja setiap tahun yang memuat sasaran/ target yang ingin dicapai dan melaporkan secara tertulis kepada RUPS.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Telah</u></b> terdapat kebijakan mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris yang memadai sebagaimana diatur dalam SOP Dewan Komisaris PT EPI berdasarkan surat No: 3/DK/XII/EPI-2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris.</li> <li>• <b><u>Telah</u></b> terdapat penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan oleh Dewan Komisaris yang dituangkan dalam Program Kerja Dewan Komisaris PT EPI Tahun 2018 yang ditandatangani pada tanggal 30 November 2017.</li> <li>• Terdapat rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris yang dihasilkan dari pembahasan Dewan Komisaris.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b><u>Telah</u></b> terdapat rencana kerja dan anggaran tahunan yang memuat rencana kerja dan anggaran untuk melaksanakan rencana kerja tersebut, serta disahkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 30 November 2017.</li> <li>b. Rencana kerja dan anggaran tahunan <b><u>telah</u></b> memuat indikator kinerja utama</li> </ol> </li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris agar disampaikan kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan.</li> </ul>	0,493	80,00%	0,394

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>dan target-targetnya yang mencerminkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.</p> <p>c. Proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris <u>telah</u> menggunakan perangkat Dewan Komisaris secara optimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Telah</u> terdapat penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris kepada Direksi untuk dimasukkan sebagai bagian dari RKAP.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris <u>belum</u> disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan.</li> </ul>				
	46	Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi perusahaan sesuai kewenangannya.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Telah</u> terdapat kebijakan/pedoman Dewan Komisaris tentang informasi yang harus disediakan oleh Direksi dan kebijakan tersebut disampaikan kepada Direksi sebagaimana diatur dalam SOP Dewan Komisaris PT EPI berdasarkan surat No: 3/DK/XII/EPI-2016 tanggal 30 Desember</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,493	100,00%	0,493

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>2016 tentang Kebijakan Informasi yang Harus Disediakan Oleh Direksi Kepada Dewan Komisaris.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Substansi kebijakan/pedoman di antaranya <b>telah</b> memuat: bentuk informasi yang disampaikan baik yang berkala berupa laporan triwulan I, II, dan III serta Laporan Manajemen Tahun 2018 maupun insidentil, standar waktu penyampaiannya dan mekanisme penyampaian informasi tersebut oleh Direksi.</li> <li>Berdasarkan konfirmasi, dalam pelaksanaannya tidak terdapat kesulitan Dewan Komisaris untuk meminta informasi yang dibutuhkan terkait dengan tugasnya kepada Direksi.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
15	Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.				2,904	100,00%	2,904
47	Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas		<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b><u>Telah</u></b> terdapat kebijakan mengenai mekanisme pemberian persetujuan/</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p>	1,296	100,00%	1,296



INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi.	<p>tanggapan/pendapat Dewan Komisaris terhadap rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana diatur dalam SOP Dewan Komisaris PT EPI berdasarkan surat No: 3/DK/XII/EPI-2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kebijakan Pemberian Persetujuan/ Tanggapan/Pendapat Dewan Komisaris terhadap Rancangan RJPP yang Disampaikan Direksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Telah</b> terdapat rencana kerja Dewan Komisaris yang berkaitan dengan proses persetujuan RJPP yang disampaikan Direksi yang dituangkan dalam Program Kerja Dewan Komisaris PT EPI Tahun 2018.</li> <li>• Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Telah</b> terdapat proses telaah sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan, baik melalui proses pembahasan internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang dituangkan dalam surat No: 3/DK/VII/EPI-2017 tanggal 28 Juli 2017 perihal Tanggapan Dewan</li> </ol> </li> </ul>	<p><b>Rekomendasi</b></p> <p>-</p>			

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>Komisaris atas usulan RJPP PT EPI Tahun 2016-2020.</p> <p>b. <b>Telah</b> terdapat hasil telaah rancangan RJPP secara tertulis (Risalah rapat internal Dewan Komisaris atau Rapat Komite Dewan Komisaris) yakni pada prinsipnya Dewan Komisaris PT EPI dapat menerima usulan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT EPI Tahun 2016-2020.</p> <p>c. Dewan Komisaris <b>telah</b> memastikan hasil telaah rancangan RJPP dikomunikasikan dan ditindaklanjuti oleh Direksi.</p> <p>d. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris <b>telah</b> menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris memberikan pendapat dan saran terhadap rancangan RJPP dan disampaikan kepada RUPS untuk bahan pertimbangan keputusan RUPS.</li> </ul> <p>a. <b>Telah</b> terdapat tanggapan tertulis berupa pendapat dan saran mengenai rancangan RJPP kepada RUPS.</p> <p>b. Tanggapan rancangan RJPP oleh Dewan Komisaris <b>telah</b> diberikan dalam jangka waktu sesuai ketentuan/kebijakan.</p>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Telah</b> terdapat kualitas yang memadai atas tanggapan Dewan Komisaris terhadap rancangan RJPP.</li> </ul> <p><b>Kelemahan</b> -</p>				
	48	Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.	<p><b>Kekuatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Telah</b> terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan pemberian persetujuan/tanggapan/pendapat Dewan Komisaris terhadap rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana diatur dalam SOP Dewan Komisaris PT Energi Pelabuhan Indonesia berdasarkan surat No: 3/DK/XII/EPI-2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kebijakan Pemberian Persetujuan/Tanggapan/Pendapat Dewan Komisaris Terhadap Rancangan RKAP yang Disampaikan Oleh Direksi.</li> <li><b>Telah</b> terdapat rencana kerja Dewan Komisaris yang berkaitan dengan proses persetujuan rancangan RKAP yang disampaikan Direksi yang dituangkan dalam Program Kerja Dewan Komisaris PT EPI Tahun 2018 Bab IV huruf C Rapat</li> </ul>	<p><b>Hambatan</b> -</p> <p><b>Rekomendasi</b> -</p>	1,608	100,00%	1,608

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.               <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Telaah</b> terdapat proses telaah sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan, baik melalui proses pembahasan internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang dituangkan dalam surat No: 7/DK/II/EPI-2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Kajian tentang RKAP Tahun 2018.</li> <li><b>Telaah</b> terdapat hasil telaah rancangan RKAP secara tertulis (Risalah rapat internal Dewan Komisaris atau Rapat Komite Dewan Komisaris) yakni, secara garis besar <i>draft</i> RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) PT EPI tahun 2018 telah mengacu pada RJPP (Rencana Jangka Panjang Perusahaan) PT EPI tahun 2016-2020.</li> <li>Dewan Komisaris <b>telaah</b> memastikan hasil telaah dikomunikasikan dan ditindaklanjuti oleh Direksi.</li> </ol> </li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>d. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris <b>telah</b> menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris memberikan pendapat dan saran terhadap rancangan RKAP dan disampaikan kepada RUPS untuk bahan pertimbangan keputusan RUPS.</li> <li>a. <b>Telah</b> terdapat tanggapan tertulis berupa pendapat dan saran mengenai rancangan RKAP kepada RUPS yang dituangkan dalam surat No: 7/DK/II/EPI-2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Kajian tentang RKAP Tahun 2018.</li> <li>b. Tanggapan atas rancangan RKAP oleh Dewan Komisaris <b>telah</b> diberikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam <i>Board Manual</i>.</li> <li>c. <b>Telah</b> terdapat simpulan bahwa rancangan RKAP selaras dengan RJPP.</li> <li>• <b>Telah</b> terdapat kualitas yang memadai atas tanggapan Dewan Komisaris terhadap rancangan RKAP.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				

INDIKATOR/ PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
16	Dewan Komisaris memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.			9,593	100,00%	9,593
49	Dewan Komisaris memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan secara tepat waktu dan relevan.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Telah</u></b> terdapat kebijakan/kriteria yang ditetapkan Dewan Komisaris mengenai informasi lingkungan bisnis dan permasalahannya yang diperkirakan berdampak pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam SOP Dewan Komisaris PT EPI berdasarkan surat No: 3/DK/XII/EPI-2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kebijakan Pemantauan Perubahan Lingkungan Bisnis.</li> <li>• <b><u>Telah</u></b> terdapat penyediaan bahan bacaan/referensi yang memudahkan Dewan Komisaris memperbaharui pengetahuan tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi perusahaan dan/atau permintaan arahan dari Direksi tentang permasalahan yang dihadapi perusahaan.</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>	1,100	100,00%	1,100

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris melakukan pembahasan internal mengenai isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi perusahaan.               <ol style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris <b>telah</b> melakukan telaah mengenai isu-isu terkini tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi perusahaan yang tercantum dalam Surat Dewan Komisaris No: 11/DK/XI/EPI-2018 tanggal 13 November 2018 perihal Pengarahan Sehubungan dengan Perubahan Lingkungan Bisnis PT EPI.</li> <li>Dewan Komisaris <b>telah</b> memberikan arahan kepada Direksi berdasarkan hasil telaah mengenai isu-isu terkini tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi perusahaan, termasuk pemberian persetujuan jika respon perusahaan dalam kewenangan Dewan Komisaris.</li> <li>Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris <b>telah</b> menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.</li> </ol> </li> <li>Berdasarkan kajian dokumen dan konfirmasi, diketahui jika terdapat isu-isu</li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya yang mempengaruhi usaha perusahaan, <b>telah</b> terdapat respon Dewan Komisaris melakukan telaah kesesuaian visi dan misi perusahaan dengan perubahan lingkungan bisnis tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan kajian dokumen dan konfirmasi, tidak terdapat permasalahan/tantangan (ancaman dan peluang) yang terjadi dan berdampak signifikan terhadap kinerja perusahaan, yang tidak direspon oleh Dewan Komisaris.</li> <li><b><u>Kelemahan</u></b></li> <li>-</li> </ul>				
	50	Dewan Komisaris dalam batas kewenangannya, merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari Stakeholders (pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan) yang disampaikan	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b><u>Telah</u></b> terdapat mekanisme bagi Dewan Komisaris untuk merespon/menindaklanjuti saran, permasalahan atau keluhan dari <i>stakeholder</i> dan menyampaikan kepada Direksi tentang saran penyelesaian yang diperlukan sebagaimana diatur dalam SOP Dewan Komisaris PT EPI berdasarkan surat No: 3/DK/XII/EPI-2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kebijakan Dalam Merespon Saran, Permasalahan, atau</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,789	100,00%	0,789



INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		langsung kepada Dewan Komisaris ataupun penyampaian oleh Direksi.	<p>Keluhan dari <i>Stakeholder</i> dan Menyampaikan Saran Kepada Direksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari <i>Stakeholders</i> <b>telah</b> dibahas secara intensif oleh Dewan Komisaris dan pembahasan menghasilkan simpulan berupa saran penyelesaian kepada Direksi yang tercantum dalam surat No: 8/DK/XI/EPI-2018 tanggal 26 November 2018 perihal Tanggapan dan Arahan atas Permasalahan PT EPI.</li> <li><b>Telah</b> terdapat penyelesaian atas saran, harapan, permasalahan dan keluhan yang disampaikan kepada Direksi, di antaranya terkait konten dari <i>website</i> perusahaan harus dapat memberikan gambaran global tentang perusahaan seutuhnya.</li> <li>Proses pembahasan atas saran, permasalahan atau keluhan <i>stakeholder</i> yang dilakukan oleh Dewan Komisaris <b>telah</b> menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.</li> <li>Dalam pelaksanaannya tidak terdapat permasalahan hubungan dengan <i>stakeholder</i> yang berdampak pada kinerja</li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>perusahaan, yang tidak dibahas dalam rapat Dewan Komisaris.</p> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
	51	Dewan Komisaris memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian intern perusahaan.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Telah</u></b> terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam SOP Dewan Komisaris PT EPI berdasarkan surat No: 3/DK/XII/EPI-2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kebijakan atas Rancangan Sistem Pengendalian Intern dan Pelaksanaannya.</li> <li>• <b><u>Telah</u></b> terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya yang dituangkan dalam Program Kerja Dewan Komisaris PT EPI Tahun 2018 Bab IV huruf C Rapat koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi angka 2a.</li> <li>• Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	1,100	100,00%	1,100

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>terhadap kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya.</p> <p>a. Dewan Komisaris <b>telah</b> melakukan telaah atas: (1) kebijakan/rancangan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern; (2) hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas; (3) hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat operasional/aktivitas; (4) <i>internal control report</i> yang dituangkan dalam surat No: 8/DK/V/EPI-2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Kajian Laporan Tanggapan Temuan Audit Performansi PT EPI.</p> <p>b. <b>Telaah</b> terdapat hasil telaah Dewan Komisaris atas kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya yakni, evaluasi terhadap 10 program unggulan PT EPI.</p> <p>c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris <b>telah</b> menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris <b>telah</b> menyampaikan arahan tentang peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern kepada Direksi.</li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Telah</u> terdapat kualitas yang memadai atas arahan Dewan Komisaris tentang peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern.</li> </ul> <p><u>Kelemahan</u></p> <p>-</p>				
	52	Dewan Komisaris memberikan arahan tentang manajemen risiko perusahaan.	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Telah</u> terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan manajemen risiko perusahaan dan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam SOP Dewan Komisaris PT EPI berdasarkan surat No: 3/DK/XII/EPI-2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kebijakan atas Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan dan Pelaksanaannya.</li> <li><u>Telah</u> terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan yang dituangkan dalam Program Kerja Dewan Komisaris PT EPI Tahun 2018 Bab IV huruf C Rapat koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi angka 2b.</li> </ul>	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>-</p>	1,100	100,00%	1,100

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan.</li> <li>a. Dewan Komisaris <b>telah</b> melakukan telaah atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan (termasuk rencana kerja unit manajemen risiko), hasil analisis risiko atas rancangan RKAP dan strategi penanganannya, dan laporan pelaksanaan manajemen risiko berkala yang disampaikan oleh Direksi yang dituangkan dalam surat No: 6/DK/XI/EPI-2018 Tanggal 26 November 2018 perihal arahan kepada Manajemen PT EPI.</li> <li>b. <b>Telah</b> terdapat hasil telaah Dewan Komisaris atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan yakni, agar dilakukan pemantauan terhadap penerapan manajemen risiko di PT EPI. Peta risiko yang telah disusun agar terus dipantau kesesuaiannya dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal PT EPI dan menyesuaikan langkah pengelolaannya. Perubahan dapat terjadi setiap saat terhadap</li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>dampak dan <i>likelihood</i> risiko sehingga target-target kinerja juga dapat berubah.</p> <p>c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris <b>telah</b> menggunakan seluruh perangkat di Dewan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris <b>telah</b> menyampaikan arahan tentang peningkatan kualitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan.</li> <li><b>Telah</b> terdapat kualitas yang memadai atas arahan Dewan Komisaris tentang manajemen risiko perusahaan.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
	53	Dewan Komisaris memberikan arahan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Telah</b> terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam SOP Dewan Komisaris PT EPI berdasarkan Surat No: 3/DK/XII/EPI-2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kebijakan atas Pengawasan dan Pemberian Nasihat Kebijakan Sistem</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	1,100	100,00%	1,100

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>Informasi Perusahaan dan Pelaksanaannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Telah</b> terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya yang dituangkan dalam Program Kerja Dewan Komisaris PT EPI Tahun 2018 Bab IV huruf C Rapat koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi angka 2c.</li> <li>• Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dewan Komisaris <b>telah</b> melakukan telaah terhadap kebijakan sistem teknologi informasi dan pelaksanaannya sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan yang dituangkan dalam Surat No: 15/DK/XII/EPI-2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal Arahkan Dewan Komisaris Perihal Teknologi Informasi PT EPI.</li> <li>b. <b>Telah</b> terdapat hasil telaah Dewan Komisaris terhadap kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya yakni, menurut</li> </ul> </li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>evaluasi, pencapaian kinerja Teknologi Informasi di PT EPI telah sesuai dengan Roadmap PT EPI 2016-2020.</p> <p>c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris <b>telah</b> menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris <b>telah</b> menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi.</li> <li><b>Telah</b> terdapat kualitas yang memadai atas arahan Dewan Komisaris tentang sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
	54	Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b><u>Telah</u></b> terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya manusia, khususnya tentang manajemen karir di perusahaan, sistem dan prosedur promosi, mutasi dan demosi di perusahaan dan pelaksanaan kebijakan tersebut sebagaimana diatur dalam SOP Dewan Komisaris PT EPI berdasarkan Surat</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	1,101	100,00%	1,101



INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>No: 3/DK/XII/EPI-2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kebijakan Atas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Khususnya Mengenai Manajemen Karir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Telah</b> terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat mengenai kebijakan Sumber Daya Manusia dan pelaksanaan kebijakan tersebut sebagaimana diatur dalam SOP Dewan Komisaris PT EPI berdasarkan Surat No: 3/DK/XII/EPI-2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kebijakan Atas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Khususnya Mengenai Manajemen Karir.</li> <li>• Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap terhadap kebijakan suksesi manajemen dan pelaksanaannya. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dewan Komisaris <b>telah</b> melakukan telaah terhadap: (1) kebijakan pengembangan karir serta pelaksanaannya, yang meliputi penempatan karyawan pada jabatan dalam struktur organisasi perusahaan, promosi dan demosi, serta mutasi; (2) Rencana promosi dan mutasi satu level jabatan di bawah Direksi yang</li> </ul> </li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>tercantum dalam Surat No: 12/DK/XI/EPI-2018 tanggal 23 November 2018 perihal Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Karir PT EPI.</p> <p>b. Dewan Komisaris <b>telah</b> memberikan arahan berdasarkan hasil pengawasan dan penelaahan atas rencana suksesi dan pelaksanaannya yakni, agar Direksi membuat rencana promosi dan mutasi satu level jabatan di bawah Direksi.</p> <p>c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris <b>telah</b> menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris <b>telah</b> menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan suksesi manajemen dan pelaksanaannya.</li> <li><b>Telaah</b> terdapat kualitas yang memadai atas arahan Dewan Komisaris tentang kebijakan suksesi manajemen dan pelaksanaannya.</li> </ul> <p><b>Kelemahan</b></p> <p>-</p>				
	55	Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan	<p><b>Kekuatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Telaah</b> terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian</li> </ul>	<p><b>Hambatan</b></p> <p>-</p> <p><b>Rekomendasi</b></p>	1,101	100,00%	1,101

INDIKATOR/ PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK).	<p>nasihat terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sebagaimana diatur dalam SOP Dewan Komisaris PT EPI berdasarkan Surat No: 3/DK/XII/EPI-2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kebijakan atas Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Telah</b> terdapat rencana Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan serta penerapan kebijakan tersebut yang dituangkan dalam Program Kerja Dewan Komisaris PT EPI Tahun 2018 Bab IV huruf C Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi angka 2d.</li> <li>• Dewan Komisaris melakukan pembahasan mengenai kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Telah</b> terdapat proses telaah terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, melalui pembahasan laporan keuangan triwulanan dengan manajemen ataupun auditor eksternal yang</li> </ol> </li> </ul>	-			

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>dituangkan dalam Notulen Rapat BOD dan BOC Tanggal 13 April 2018.</p> <p>b. <b>Telaah</b> terdapat saran berdasarkan hasil telaah terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan yakni, diusulkan alternative modal dasar dengan penerapan penurunan pencatatan modal dasar yang disetor, hal ini agar dimasukkan di Anggaran Dasar.</p> <p>c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris <b>telah</b> menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris <b>telah</b> menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya.</li> <li><b>Telaah</b> terdapat kualitas memadai atas saran Dewan Komisaris atas kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya.</li> </ul> <p><b>Kelemahan</b></p> <p>-</p>				
	56	Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan	<p><b>Kekuatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Telaah</b> terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian</li> </ul>	<p><b>Hambatan</b></p> <p>-</p> <p><b>Rekomendasi</b></p>	1,101	100,00%	1,101

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		pengadaan dan pelaksanaannya.	<p>nasihat terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa beserta pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam SOP Dewan Komisaris PT EPI berdasarkan Surat No: 3/DK/XII/EPI-2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kebijakan Atas Pengadaan Barang dan Jasa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Telah</b> terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya yang dituangkan dalam Program Kerja Dewan Komisaris PT EPI Tahun 2018 Bab IV huruf C Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi angka 2e.</li> <li>• Dewan Komisaris melakukan pembahasan terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dewan Komisaris <b>telah</b> melakukan telaah terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya yang dituangkan dalam Surat No: 6/DK/XI/EPI-2018 tanggal 26 November perihal Arahan kepada Manajemen PT EPI.</li> <li>b. Dewan Komisaris <b>telah</b> memberikan saran berdasarkan hasil pengawasan dan penelaahan atas kebijakan</li> </ol> </li> </ul>	-			

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>pengadaan dan pelaksanaannya yakni, pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT EPI agar terus dievaluasi mengenai kesesuaiannya dengan perkembangan peraturan yang berlaku dan praktik-praktik terkini seperti <i>e procurement</i>.</p> <p>c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris <b>telah</b> menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris <b>telah</b> menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.</li> <li><b>Telah</b> terdapat kualitas yang memadai atas saran Dewan Komisaris mengenai kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.</li> </ul> <p><b>Kelemahan</b></p> <p>-</p>				
	57	Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.	<p><b>Kekuatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Telah</b> terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut sebagaimana diatur dalam SOP Dewan Komisaris PT EPI berdasarkan Surat No: 3/DK/XII/EPI-2016 tanggal 30</li> </ul>	<p><b>Hambatan</b></p> <p>-</p> <p><b>Rekomendasi</b></p> <p>-</p>	1,101	100,00%	1,101

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>Desember 2016 tentang Kebijakan Atas Mutu dan Pelayanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Telah</b> terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut yang dituangkan dalam Program Kerja Dewan Komisaris PT EPI Tahun 2018 Bab IV huruf C Rapat koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi angka 2f.</li> <li>• Dewan Komisaris melakukan pembahasan terhadap kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dewan Komisaris <b>telah</b> melakukan telaah terhadap kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya yang dituangkan dalam Surat No: 5/DK/EPI-2019 tanggal 22 Januari 2019 perihal Arahan atas Standar Pelayanan Minimal PT EPI Tahun 2018.</li> <li>b. Dewan Komisaris <b>telah</b> memberikan arahan berdasarkan hasil telaah atas kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya tersebut yakni, untuk meningkatkan standar pelayanan minimal PT EPI, Direksi agar membuat Pedoman Standar Pelayanan Minimal</li> </ol> </li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>(SPM) yang komprehensif. Penyusunan pedoman tersebut agar mengacu pada Undang-Undang No: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan peraturan-peraturan terkait dari Kementerian BUMN.</p> <p>c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris <u>telah</u> menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Dewan Komisaris <u>telah</u> menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya.</li><li><u>Tela</u> terdapat kualitas memadai atas saran Dewan Komisaris mengenai kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya.</li></ul> <p><u>Kelemahan</u></p> <p>-</p>				
17	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.				6,479	96,97%	6,283
	58	Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan	<p><u>Kekuatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li><u>Tela</u> terdapat kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat Dewan</li></ul>	<p><u>Hambatan</u></p> <p>-</p>	1,417	100,00%	1,417



INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.	<p>Komisaris atas kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar serta kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SOP Dewan Komisaris PT EPI berdasarkan Surat No: 3/DK/XII/EPI-2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kebijakan atas Kepatuhan Perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Telah</b> terdapat rencana kerja Dewan Komisaris yang membahas kepatuhan direksi terhadap peraturan per-UU-an dan perjanjian dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam Program Kerja Dewan Komisaris PT EPI tahun 2018 Bab IV huruf I Program Pembinaan dan Pemberian Nasihat huruf i).</li> <li>• Dewan Komisaris membahas kepatuhan Direksi terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Telah</b> terdapat telaahan atas kepatuhan Direksi terhadap anggaran dasar, peraturan perundang-undangan yang mengatur bisnis perusahaan</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Rekomendasi</b></p> <p>-</p>			

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>(regulasi sektoral), dan peraturan perundang-undangan lainnya serta perjanjian dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam Surat No: 6/DK/XI/EPI-2018 tanggal 26 November perihal Arahan kepada Manajemen PT EPI.</p> <p>b. <b>Telah</b> terdapat hasil telaahan atas kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar serta kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga yakni, dalam melakukan operasinya PT EPI agar selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku dan seluruh SOP yang telah ditetapkan.</p> <p>c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris <b>telah</b> menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Telah</b> terdapat arahan Dewan Komisaris kepada Direksi berdasarkan hasil telaahan.</li> <li>• <b>Telah</b> terdapat kualitas pengawasan atas kepatuhan Direksi terhadap anggaran dasar</li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>dan peraturan perundang-undangan serta perjanjian dengan pihak ketiga.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Selama periode tahun 2018, tidak terjadi pelanggaran oleh Direksi, Dewan Komisaris <b>telah</b> melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya.</li> <li>Tidak terdapat permasalahan mengenai pelanggaran, yang tidak dibahas oleh Dewan Komisaris.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
	59	Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan sesuai RKAP dan/atau RJPP.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b><u>Telah</u></b> terdapat kebijakan Dewan Komisaris memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan terhadap RKAP dan/atau RJPP sebagaimana diatur dalam SOP Dewan Komisaris PT EPI berdasarkan Surat No: 3/DK/XII/EPI-2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kebijakan atas Kepatuhan Direksi dalam Menjalankan Pengurusan Perusahaan terhadap RKAP dan/atau RJPP.</li> <li><b><u>Telah</u></b> terdapat rencana Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RKAP yang dituangkan dalam Program</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Komisaris Utama agar menandatangani Laporan Manajemen Triwulanan II dan. Triwulan III serta Laporan Manajemen Tahunan.</li> </ul>	1,106	89,29%	0,988

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>Kerja Dewan Komisaris PT EPI Tahun 2018 Bab IV huruf L Program Evaluasi Pelaksanaan RKAP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Telah</b> terdapat evaluasi pencapaian Perusahaan yang mencakup kesesuaian pelaksanaan program kerja (inisiatif perusahaan) dan anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAP yang dituangkan dalam Surat No: 7/DK/IV/EPI-2018 tanggal 23 April 2018 perihal Laporan Kerja Pengawasan Dewan Komisaris PT EPI Triwulan I tahun 2018.</li> <li>• Seluruh anggota Dewan Komisaris <b>telah</b> menandatangani Laporan Manajemen Tahunan, setelah dievaluasi/dibahas Dewan Komisaris dan Direksi.</li> <li>• Dewan Komisaris <b>telah</b> melaporkan hasil evaluasi/pembahasan tersebut kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris semesteran dan tahunan.</li> <li>• <b>Telah</b> terdapat tingkat kualitas yang memadai atas evaluasi Dewan Komisaris atas kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan dan kesesuaian dengan RKAP dan/atau RJPP.</li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris telah menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.</li> <li> <b><u>Kelemahan</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Komisaris Utama <b>belum</b> menandatangani Laporan Manajemen Triwulanan II dan Triwulan III serta Laporan Manajemen Tahunan.</li> </ul> </li> </ul>				
	60	Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS.	<b><u>Kekuatan</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b><u>Telah</u></b> terdapat mekanisme bagi Dewan Komisaris mengenai pemberian persetujuan/ otorisasi/rekomendasi Dewan Komisaris terhadap tindakan Direksi yang memerlukan rekomendasi/persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar sebagaimana diatur dalam SOP Dewan Komisaris PT EPI berdasarkan Surat No: 3/DK/XII/EPI-2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Mekanisme Pemberian Persetujuan/ Otorisasi/ Rekomendasi Dewan Komisaris terhadap Tindakan Direksi yang Memerlukan Rekomendasi/ Persetujuan Dewan Komisaris.</li> </ul>	<b><u>Hambatan</u></b> - <b><u>Rekomendasi</u></b> -	0,966	100,00%	0,966

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Telah</b> terdapat rencana kerja Dewan Komisaris untuk membahas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS yang dituangkan dalam Program Kerja Dewan Komisaris PT EPI tahun 2018 Bab IV huruf E Rapat dengan Pemegang Saham.</li> <li>• Terdapat pemberian otorisasi atau rekomendasi oleh Dewan Komisaris atas transaksi atau tindakan Direksi dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berdasarkan kajian Risalah Rapat BOD dan BOC serta Risalah Rapat BOC, Dewan Komisaris <b>telah</b> melakukan telaah terhadap transaksi atau tindakan Direksi melalui proses pembahasan internal Dewan Komisaris dan dengan Direksi, yang keduanya dituangkan dalam risalah rapat internal Dewan Komisaris dan risalah rapat Dewan Komisaris dan Direksi.</li> <li>b. Berdasarkan kajian dokumen, dalam proses otorisasi Dewan Komisaris <b>telah</b> memastikan tindakan-tindakan strategis yang membutuhkan persetujuan atau rekomendasi Dewan</li> </ol> </li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>Komisaris telah didukung dengan analisis risiko yang memadai.</p> <p>c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris <b>telah</b> menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberian otorisasi atau rekomendasi <b>telah</b> disampaikan paling lambat 14 hari sejak usulan atau dokumen secara lengkap diterima oleh Dewan Komisaris.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
	61	Dewan Komisaris (berdasarkan usul dari Komite Audit) mengajukan calon Auditor Eksternal kepada RUPS.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b><u>Telah</u></b> terdapat kebijakan dan prosedur Dewan Komisaris mengenai proses penunjukan calon auditor eksternal dan/atau penunjukan kembali auditor eksternal dan penyampaian usulan calon auditor eksternal kepada RUPS sebagaimana diatur dalam SOP Dewan Komisaris PT EPI berdasarkan Surat No: 3/DK/XII/EPI-2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kebijakan atas Proses Penunjukkan Calon Auditor Eksternal dan/atau Penunjukkan Kembali Auditor Eksternal dan Penyampaian Usulan Calon Auditor Eksternal Kepada RUPS.</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris agar menyampaikan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor tersebut kepada RUPS.</li> </ul>	0,778	90,00%	0,700

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Telah</b> terdapat rencana kerja penunjukan calon auditor dan anggaran biaya audit eksternal dalam RKAT Dewan Komisaris yang dituangkan dalam Program Kerja Dewan Komisaris PT EPI tahun 2018 Bab IV huruf B Rencana Kegiatan.</li> <li>• Dewan Komisaris melalui Komite Audit <b>telah</b> melakukan proses penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing perusahaan, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya yang tercantum dalam Surat No: 5/DK/XII/EPI-2018 tanggal 20 Desember 2018 perihal Usulan External Auditor PT EPI tahun buku 2018 yakni, menunjuk hasil rapat Komite Audit PT EPI yang antara lain membahas beberapa kantor akuntan publik yang layak ditunjuk menjadi auditor eksternal atas laporan keuangan PT EPI untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, telah mengusulkan Kantor Akuntan Publik Earnst and Young untuk ditunjuk menjadi auditor eksternal atas Laporan Keuangan PT EPI tahun buku 2018. Penunjukkan kembali</li> </ul>				



INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>auditor eksternal <u>telah</u> berdasarkan evaluasi atas kinerja auditor eksternal berdasarkan kriteria yang jelas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris <u>telah</u> menyampaikan kepada RUPS alasan pencalonan tersebut.</li> <li>Dewan Komisaris <u>telah</u> mengevaluasi kinerja Auditor Eksternal sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku yang dituangkan dalam surat Dewan Komisaris tanggal 28 Desember 2018 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Pelaksanaan Audit Internal dan Audit Eksternal PT EPI.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris <u>belum</u> menyampaikan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor tersebut kepada RUPS/pemegang saham.</li> </ul>				
	62	Dewan Komisaris memastikan audit eksternal dan audit internal dilaksanakan secara efektif serta melaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Telah</u> terdapat kebijakan Dewan Komisaris tentang pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal, serta pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan yang diterima oleh Dewan</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	1,106	100,00%	1,106

INDIKATOR/ PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	Perusahaan yang diterima oleh Dewan Komisaris.	<p>Komisaris sebagaimana diatur dalam SOP Dewan Komisaris PT EPI berdasarkan Surat No: 3/DK/XII/EPI-2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal dan Audit Internal, serta pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan yang diterima oleh Dewan Komisaris.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Telah</b> terdapat rencana kerja Dewan Komisaris tentang pengawasan efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal, serta pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan yang diterima oleh Dewan Komisaris yang diuangkan dalam Program Kerja Dewan Komisaris PT EPI tahun 2018 Bab IV huruf C Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi angka 2i.</li> <li>• Pelaksanaan kegiatan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Telah</b> terdapat penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal melalui: (1) pemantauan kesesuaian penyelesaian progres audit dengan rencana kerjanya; (2) telaah kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesi akuntan publik; dan (3)</li> </ol> </li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>telaahan hasil audit eksternal dan kualitas rekomendasi audit eksternal yang tercantum dalam Memo No: 8/DK/XII/EPI-2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal Pelaksanaan Audit Internal dan Audit Eksternal PT EPI.</p> <p>b. <b>Telaah</b> terdapat penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit internal melalui: (1) telaah atas efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil audit SPI dan auditor eksternal; (2) telaah atas kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit internal; (3) kelengkapan atribut temuan dan kualitas rekomendasi hasil audit internal; dan (4) telaah rencana kerja pengawasan dan pelaksanaannya; (5) manajemen fungsi SPI yakni, pelaksanaan audit internal di PT EPI dan audit eksternal atas Laporan Keuangan PT EPI telah dilaksanakan secara efektif dan mengikuti prosedur audit serta standar audit yang berlaku.</p> <p>c. <b>Telaah</b> terdapat pelaksanaan: (1) telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan yang diterima oleh Dewan Komisaris serta penyampaian saran berdasarkan hasil</p>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>telaahan kepada Direksi; (2) telaahan terhadap seluruh pengaduan yang diterima oleh Dewan Komisaris.</p> <p>d. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris <b>telah</b> menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Telah</b> terdapat penyampaian arahan kepada Direksi tentang peningkatan efektivitas audit internal dan audit eksternal.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
	63	Dewan Komisaris melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan serta saran-saran yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Telah</b> terdapat kebijakan dan prosedur: (1) pelaporan kepada RUPS jika terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan; (2) mekanisme pemberian saran segera kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang berdampak pada menurunnya kinerja perusahaan tersebut; (3) mekanisme untuk segera membahas gejala menurunnya kinerja perusahaan sebagaimana diatur dalam SOP Dewan Komisaris PT EPI berdasarkan Surat No: 3/DK/XII/EPI-2016 tanggal 30 Desember</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	1,106	100,00%	1,106

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>2016 tentang Kebijakan Pelaporan Terjadi Gejala Menurunnya Kinerja Perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris melakukan pembahasan tentang gejala menurunnya kinerja perusahaan secara tepat waktu. <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Telah</u> terdapat telaahan Dewan Komisaris tentang gejala menurunnya kinerja perusahaan.</li> <li>Selama periode tahun 2018, tidak terdapat arahan Dewan Komisaris kepada Direksi dikarenakan tidak terdapat gejala menurunnya kinerja perusahaan.</li> <li>Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris <u>telah</u> menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.</li> <li><u>Telah</u> terdapat tingkat kesegeraan Dewan Komisaris membahas gejala menurunnya kinerja perusahaan dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan.</li> </ul> </li> <li>Selama periode tahun 2018 tidak terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan, sehingga tidak terdapat laporan Dewan Komisaris kepada RUPS tentang gejala menurunnya kinerja perusahaan yang signifikan dan pemberian saran-saran</li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>perbaikan yang telah disampaikan kepada Direksi untuk mengatasi permasalahan penyebab gejala menurunnya kinerja tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Telah</b> terdapat kualitas yang memadai atas arahan langkah-langkah perbaikan Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Direksi.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
18	Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.				1,504	100,00%	1,504
64	Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan dan pelaksanaannya.		<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <p><b><i>(Not Applicable/NA)</i></b> dikarenakan PT Energi Pelabuhan Indonesia tidak memiliki anak perusahaan.</p>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,985	100,00%	0,985
65	Dewan Komisaris dalam pemilihan calon anggota		<p><b><u>Kekuatan</u></b></p>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p>	0,519	100,00%	0,519

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan perusahaan/perusahaan patungan.	<b>(Not Applicable/NA)</b> dikarenakan PT Energi Pelabuhan Indonesia tidak memiliki anak perusahaan.	<u>Rekomendasi</u> -			
19		Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegal) dan mengusulkan tantiem/ insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.			2,438	95,04%	2,317
	66	Dewan Komisaris mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan.	<u>Kekuatan</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris <b>telah</b> memiliki kebijakan dan kriteria seleksi bagi calon Direksi dan pengusulan calon tersebut kepada Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam SOP Dewan Komisaris PT EPI berdasarkan Surat No: 3/DK/XII/EPI-2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kebijakan atas Seleksi dan Pengusulan Calon Direksi Kepada Pemegang Saham.</li> <li>Dewan Komisaris <b>telah</b> melakukan telaah dan/atau penelitian/pemeriksaan terhadap calon-calon Direksi yang diusulkan Direksi,</li> </ul>	<u>Hambatan</u> -  <u>Rekomendasi</u> -	0,502	100,00%	0,502

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Telah</b> terdapat usulan Komisaris atas calon-calon anggota Direksi yang baru kepada RUPS yang dituangkan dalam Surat No: 12/DK/XII/EPI-2018 tanggal 4 Desember 2018 perihal Usulan Pengisian Jabatan Direktur Operasi dan Niaga PT EPI.</li> <li>• <b>Kelemahan</b> -</li> </ul>				
	67	Dewan Komisaris menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham.	<p><b>Kekuatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Telah</b> terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai penilaian kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam SOP Dewan Komisaris PT EPI berdasarkan Surat No: 3/DK/XII/EPI-2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kebijakan atas Penilaian Kinerja Direksi dan Pelapora Kepada Pemegang Saham.</li> <li>• <b>Telah</b> terdapat rencana Dewan Komisaris mengenai pamantauan kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham yang dituangkan dalam Program Kerja Dewan Komisaris PT EPI tahun 2018 Bab IV huruf</li> </ul>	<p><b>Hambatan</b> -</p> <p><b>Rekomendasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris agar menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegal dan individu kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris secara semesteran.</li> </ul>	0,968	87,50%	0,847



INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>K Program Evaluasi dan Penilaian Performansi Direksi dan Dekom Kepada Pemegang Saham angka 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat penilaian Dewan Komisaris               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Telah</b> terdapat penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara kolegal dengan realisasi pencapaiannya yang dituangkan dalam Surat No: 3/DK/I/EPI-2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Penilaian atas Kinerja Direksi PT EPI tahun buku 2018 yakni Capaian <i>Key Performance Indikator</i> (KPI) PT EPI tahun 2018 untuk keuangan dan pasar, fokus pelanggan, efektivitas produk dan proses, fokus tenaga kerja, dan kepemimpinan adalah 100,10. Capaian KPI sebesar 100,10 tersebut merupakan kinerja Direksi PT EPI secara kolegal untuk tahun 2018.</li> <li>b. <b>Telah</b> terdapat penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individu dengan realisasi pencapaian masing-masing</li> </ol> </li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>yang dituangkan dalam Surat No: 3/DK/I/EPI-2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Penilaian atas Kinerja Direksi PT EPI tahun buku 2018.</p> <p>c. Proses penilaian yang dilakukan oleh Dewan Komisaris <b>telah</b> menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris <b>telah</b> menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegal dan individu kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris secara tahunan.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris <b>belum</b> menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegal dan individu kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris secara semesteran.</li> </ul>				
	68	Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b><u>Telah</u></b> terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengusulan remunerasi Direksi sebagaimana diatur dalam SOP Dewan Komisaris PT EPI berdasarkan Surat No: 3/DK/XII/EPI-2016 tanggal 30 Desember</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,968	100,00%	0,968

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>2016 tentang Kebijakan atas Pengusulan Remunerasi Direksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Telaah</b> terdapat rencana Dewan Komisaris menelaah pengusulan remunerasi Direksi yang dituangkan dalam Program Kerja Dewan Komisaris PT EPI tahun 2018 Bab IV huruf B Rencana Kegiatan.</li> <li>• Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap remunerasi Direksi. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dewan Komisaris <b>telaah</b> melakukan telaah terhadap pengusulan remunerasi Direksi yang dituangkan dalam Surat No: 4/DK/I/EPI-2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Usulan Remunerasi PT EPI.</li> <li>b. Pengusulan tantiem/insentif kinerja <b>telaah</b> mempertimbangkan hasil penilaian kinerja Direksi (KPI) dan pencapaian tingkat kesehatan perusahaan.</li> <li>c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris <b>telaah</b> menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.</li> </ul> </li> <li>• Dewan Komisaris <b>telaah</b> menyampaikan usulan remunerasi (gaji, tunjangan dan fasilitas serta tantiem/insentif kinerja) Direksi kepada RUPS.</li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<u><b>Kelemahan</b></u> -				
20	Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.				0,571	100,00%	0,571
69	Dewan komisaris/Pengawas memiliki kebijakan benturan kepentingan dan melaksanakan secara konsisten kebijakann tersebut.		<u><b>Kekuatan</b></u> <ul style="list-style-type: none"> <li><u><b>Telah</b></u> terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai (potensi) benturan kepentingan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang dituangkan dalam Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT EPI No: HK. 490/28/11/1/EPI-16 tentang Pedoman Benturan Kepentingan Direksi dan Dewan Komisaris PT EPI, dan SOP Dewan Komisaris PT EPI berdasarkan Surat No: 3/DK/XII/EPI-2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kebijakan atas (Potensi) Benturan Kepentingan.</li> <li>Dewan Komisaris menandatangani pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dan menyatakan secara tertulis hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan terhadap dirinya dan menyampaikannya kepada RUPS.</li> </ul>	<u><b>Hambatan</b></u> -  <u><b>Rekomendasi</b></u> -	0,571	100,00%	0,571

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>a. Berdasarkan kajian dokumen, <b>telah</b> terdapat surat pernyataan Komisaris tidak memiliki benturan kepentingan pada awal pengangkatan yang diperbaharui setiap awal tahun.</p> <p>b. Dewan Komisaris <b>telah</b> membuat Pakta Integritas yang dilampirkan dalam Usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris <b>telah</b> melaporkan kepada perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam Daftar Khusus mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan tersebut dan perusahaan lain.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
21	Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.				1,659	100,00%	1,659
	70	Dewan Komisaris memastikan prinsip-	<b><u>Kekuatan</u></b>	<b><u>Hambatan</u></b> -	0,985	100,00%	0,985

INDIKATOR/ PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Telah</b> terdapat kebijakan dan pedoman untuk memantau penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana diatur dalam SOP Dewan Komisaris PT EPI berdasarkan Surat No: 3/DK/XII/EPI-2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kebijakan Pemantauan Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>).</li> <li>• <b>Telah</b> terdapat rencana kerja Dewan Komisaris untuk memantau penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang dituangkan dalam Program Kerja Dewan Komisaris PT EPI tahun 2018 huruf B Rencana Kegiatan.</li> <li>• Dewan Komisaris melaksanakan pemantauan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Telah</b> terdapat telaah terhadap: (1) laporan hasil <i>assessment/review</i> atas Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, GCG Code dan kebijakan/ketentuan teknis lainnya, serta memantau tindak lanjut <i>area of improvement</i> hasil <i>assessment</i> GCG oleh Direksi; (2) laporan GCG yang</li> </ol> </li> </ul>	<b>Rekomendasi</b> -			

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>diungkapkan dalam laporan tahunan yang dituangkan dalam Surat No: 11/DK/XII/EPI-2018 tanggal 19 Desember 2018 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Implementasi GCG di PT EPI tahun 2018.</p> <p>b. <b>Telaah</b> terdapat penyampaian kepada Direksi mengenai hasil telaah Dewan Komisaris bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik terdiri atas transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran telah dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.</p> <p>c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris <b>telaah</b> menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris <b>telaah</b> menindaklanjuti <i>area of improvement</i> hasil <i>assessment/review</i> GCG yang menjadi kewenangannya.</li> </ul> <p><b>Kelemahan</b></p> <p>-</p>				
	71	Dewan Komisaris melakukan pengukuran dan penilaian terhadap	<p><b>Kekuatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris <b>telaah</b> memiliki kebijakan mengenai pengukuran dan penilaian</li> </ul>	<p><b>Hambatan</b></p> <p>-</p> <p><b>Rekomendasi</b></p> <p>-</p>	0,674	100,00%	0,674

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		kinerja Dewan Komisaris.	<p>terhadap kinerja Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam SOP Dewan Komisaris PT EPI berdasarkan Surat No: 3/DK/XII/EPI-2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kebijakan Pengukuran dan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris <b>telah</b> memiliki/menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja beserta target-targetnya, dan disetujui oleh RUPS setiap tahun berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris yang bersangkutan yang dituangkan dalam Surat No: 6/DK/XII/EPI-2018 tanggal 20 Desember 2018 perihal Laporan Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris.</li> <li>Dewan Komisaris atau Komite Dewan Komisaris <b>telah</b> mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan dituangkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris No: 6/DK/XII/EPI-2018 tanggal 20 Desember 2018 perihal Laporan Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris.</li> <li>Penilaian kinerja Dewan Komisaris <b>telah</b> dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.</li> </ul>				



INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"><li><u>Kelemahan</u></li><li>-</li></ul>				
22	Dewan Komisaris menyeleng-garakan rapat Dewan Komisaris yang efektif dan menghadiri rapat tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.				1,349	100,00%	1,349
	72 Dewan Komisaris memiliki pedoman/tata tertib Rapat Komisaris yang memadai.	<u>Kekuatan</u> <ul style="list-style-type: none"><li><u>Telah</u> terdapat Pedoman/tata tertib Rapat Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam SOP Dewan Komisaris PT EPI berdasarkan Surat No: 3/DK/XII/EPI-2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pedoman/Tata Tertib Rapat Dewan Komisaris antara lain mengatur:<ul style="list-style-type: none"><li>a. <u>Telah</u> terdapat Etika rapat.</li><li>b. <u>Telah</u> terdapat Tata penyusunan risalah rapat.</li><li>c. <u>Telah</u> terdapat Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya.</li><li>d. Berdasarkan kajian dokumen, <u>telah</u> terdapat Pembahasan/telaah atas usulan Direksi dan arahan/keputusan RUPS terkait dengan usulan Direksi.</li></ul></li></ul>	<u>Hambatan</u> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul> <u>Rekomendasi</u> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>	0,346	100,00%	0,346	

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<u><b>Kelemahan</b></u> -				
	73	Rapat Dewan Komisaris diadakan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar.	<u><b>Kekuatan</b></u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris <u>telah</u> memiliki rencana penyelenggaraan rapat internal Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris yang dihadiri Direksi (Rapat Gabungan), dengan jumlah dan waktu penyelenggaraan rapat sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>Berdasarkan kajian dokumen, jumlah rapat dan agenda yang dibahas <u>telah</u> sesuai dengan yang direncanakan.</li> <li>Berdasarkan Rekapitulasi Kehadiran Rapat BOC &amp; BOD PT EPI tahun 2018, seluruh anggota Dewan Komisaris <u>telah</u> menghadiri rapat-rapat Dewan Komisaris.</li> <li><u>Telah</u> terdapat surat kuasa yang dibuat oleh anggota Dewan Komisaris yang berhalangan hadir di dalam rapat Komisaris serta penjelasan ketidakhadiran dalam rapat tersebut, yang dituangkan dalam Risalah Rapat.</li> </ul> <u><b>Kelemahan</b></u> -	<u><b>Hambatan</b></u> - <u><b>Rekomendasi</b></u> -	0,657	100,00%	0,657
	74	Dewan Komisaris melakukan evaluasi	<u><b>Kekuatan</b></u>	<u><b>Hambatan</b></u> -	0,346	100,00%	0,346

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan kajian Risalah Rapat BOC dan Risalah Rapat BOD dan BOC, <b>telah</b> terdapat evaluasi Dewan Komisaris atas tindak lanjut hasil rapat sebelumnya.</li> <li>Berdasarkan kajian Risalah Rapat BOC dan Risalah Rapat BOD dan BOC, hasil rapat Dewan Komisaris sebelumnya <b>telah</b> ditindaklanjuti seluruhnya.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>	<p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>			
23		Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris.			2,593	100,00%	2,593
75		Sekretariat Dewan Komisaris memiliki uraian tugas yang jelas.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b><u>Telah</u></b> terdapat uraian tugas bagi Sekretariat Komisaris yang ditetapkan oleh Komisaris Utama yang dituangkan dalam SK Dewan Komsaris PT EPI No: 1/DK/III/EPI-2019.</li> <li>Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Komisaris adalah membantu Dewan Komisaris dalam bidang kegiatan kesekretariatan paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,804	100,00%	0,804

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>a. <u>Telah</u> terdapat tugas Sekertaris Dewan Komisaris untuk menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris;</p> <p>b. <u>Telah</u> terdapat tugas Sekertaris Dewan Komisaris untuk menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya;</p> <p>c. <u>Telah</u> terdapat tugas Sekertaris Dewan Komisaris untuk menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan (a) monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris; (b) Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola perusahaan; (c) Dukungan administrasi serta monitoring berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan</p>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi;</p> <p>d. <b>Telah</b> terdapat tugas Sekertaris Dewan Komisaris untuk mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari Komite-Komite di lingkungan Dewan Komisaris dan tenaga ahli Dewan Komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris.</p> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
	76	Sekretariat Dewan Komisaris melakukan administrasi dan penyimpanan dokumen.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan konfirmasi, Sekretaris Dewan Komisaris <b>telah</b> mempunyai fasilitas penyimpanan dokumen Komisaris yang disediakan oleh Perusahaan berupa lemari penyimpanan berkas Dewan Komisaris.</li> <li>Berdasarkan kajian dokumen, Sekretaris Dewan Komisaris <b>telah</b> mengadministrasikan surat keluar dan surat masuk ke Dewan Komisaris, dan dokumen lainnya dengan tertib.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,337	100,00%	0,337
	77	Sekretaris Dewan Komisaris	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p>	0,959	100,00%	0,959

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Telah</b> terdapat undangan rapat Dewan Komisaris, yang disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak-pihak lain yang diundang.</li> <li>• Berdasarkan konfirmasi, bahan-bahan rapat <b>telah</b> disediakan dan disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum diadakan rapat.</li> <li>• Pendokumentasian secara memadai atas hasil rapat Dewan Komisaris.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berdasarkan kajian dokumen, Risalah Rapat Komisaris <b>telah</b> dibuat untuk setiap Rapat Komisaris.</li> <li>b. Berdasarkan kajian dokumen, dalam risalah rapat Dewan Komisaris <b>telah</b> dicantumkan: (1) Pendapat yang berbeda (<i>dissenting comments</i>) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris (bila ada); (2) jalannya rapat (dinamika rapat); (3) Risalah hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya; (4) keputusan rapat.</li> <li>c. Berdasarkan konfirmasi, setiap anggota Dewan Komisaris <b>telah</b> menerima salinan risalah Rapat Dewan Komisaris, terlepas apakah</li> </ol> </li> </ul>	<b>Rekomendasi</b> -			

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam Rapat tersebut.</p> <p>d. Berdasarkan kajian dokumen dan konfirmasi, validasi risalah rapat <b>telah</b> sesuai dengan tata tertib yang ditetapkan.</p> <p>e. Berdasarkan kajian dokumen dan konfirmasi, Risalah asli dari setiap Rapat Dewan Komisaris <b>telah</b> disimpan di perusahaan.</p> <p>f. Berdasarkan konfirmasi, Risalah asli dari setiap Rapat Dewan Komisaris dapat diakses oleh setiap anggota Komisaris.</p> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
	78	Sekretaris Dewan Komisaris menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan Komite-Komite di lingkungan Dewan Komisaris.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan kajian dokumen, <b>telah</b> terdapat data/informasi berkaitan dengan monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris.</li> <li>Berdasarkan kajian dokumen, <b>telah</b> terdapat bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola perusahaan.</li> <li><b><u>Telah</u></b> terdapat data/informasi yang berkaitan dengan dukungan administrasi</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,493	100,00%	0,493

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>dan monitoring yang berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.</p> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
24	Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris yang efektif.				2,438	100,00%	2,438
79	Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan Dewan Komisaris.		<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Telah</u></b> terdapat Komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya yang dituangkan dalam SK Dewan Komisaris PT EPI No: 1/DK/XI/EPI-2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komite Audit PT EPI.</li> <li>• Berdasarkan Surat Dewan Komisaris No: 15/DK/EPI-2018 Tanggal 13 November 2018, perihal Keterangan tentang keberadaan Komite pada PT EPI, <b><u>telah</u></b> terdapat Komite lain untuk membantu tugas Dewan Komisaris berdasarkan analisis mengenai kebutuhan untuk mendukung Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,643	100,00%	0,643



INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketua maupun Anggota Komite <b>telah</b> diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS.</li> <li>Ketua Komite Dewan Komisaris yakni Sdr. Hazril Zahri Nuzahar yang merupakan salah satu anggota Dewan Komisaris.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
	80	Komposisi keanggotaan yang mendukung pelaksanaan fungsi Komite dan independensi dari masing-masing Komite Dewan Komisaris.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan kajian CV anggota Komite Audit, salah seorang anggota Komite <b>telah</b> memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja yang cukup di bidang tugas masing-masing Komite.</li> <li>Berdasarkan kajian CV anggota Komite Audit, anggota Komite <b>telah</b> berasal dari pihak di luar perusahaan dan tidak mempunyai kaitan dengan manajemen, kaitan kepemilikan dan dengan kegiatan usaha perusahaan.</li> <li>Berdasarkan kajian dokumen, jumlah keanggotaan masing-masing Komite yang berasal dari luar Dewan Komisaris <b>telah</b> sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,488	100,00%	0,488

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	81	Komite Dewan Komisaris memiliki piagam/ <i>charter</i> dan program kerja tahunan.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Telah</u></b> terdapat Piagam Komite yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala yakni Piagam Komite Audit (<i>Charter of Audit Committee</i>) PT EPI tahun 2018 yang disahkan tanggal 28 Desember 2017.</li> <li>• Muatan Piagam Komite Audit <b><u>telah</u></b> sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Muatan piagam Komite lainnya sesuai kebutuhan Dewan Komisaris.</li> <li>• Terdapat program kerja tahunan yang disetujui/ditetapkan oleh Dewan Komisaris.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Program kerja tahunan Komite Audit paling sedikit: <b><u>telah</u></b> memuat telaah untuk memastikan (1) memastikan efektivitas sistem pengendalian manajemen dan memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian manajemen beserta pelaksanaannya; (2) efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan SPI; (3) menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor eksternal dan SPI; (4) telah terdapat prosedur <i>review</i> yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan oleh</li> </ol> </li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,643	100,00%	0,643

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>perusahaan; (5) <i>Self-assessment</i> kinerja Komite Audit.</p> <p>b. Berdasarkan Surat Dewan Komisaris No: 15/DK/EPI-2018 Tanggal 13 November 2018, perihal Keterangan tentang keberadaan Komite Pada PT EPI <b>telah</b> terdapat Program kerja tahunan Komite Lainnya yang paling sedikit sesuai dengan piagam Komite lainnya dan mencakup <i>self-assessment</i> kinerja Komite Lainnya.</p> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
	82	Komite Audit melaksanakan pertemuan rutin sesuai dengan program kerja tahunan serta melakukan kegiatan lain yang ditugaskan Dewan Komisaris.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah pertemuan berkala dan agenda yang dibahas <b>telah</b> sesuai dengan program kerja tahunan serta jumlah kegiatan lain yang ditugaskan sesuai yang ditugaskan Dewan Komisaris.</li> <li>Berdasarkan kajian dokumen, Risalah Rapat Komite Dewan Komisaris <b>telah</b> dibuat untuk setiap rapat, memuat hasil-hasil analisis, telaahan, dan evaluasi atas acara yang diagendakan, serta risalah asli dari setiap Rapat Komite Dewan Komisaris diserahkan kepada Sekretaris Dewan Komisaris untuk disimpan di perusahaan.</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,332	100,00%	0,332

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<u><b>Kelemahan</b></u> -				
	83	Komite melaporkan kegiatan dan hasil penugasan yang diterimanya kepada Dewan Komisaris.	<u><b>Kekuatan</b></u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan kajian dokumen, <u><b>telah</b></u> terdapat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan penugasan disertai dengan rekomendasi.</li> <li><u><b>Telah</b></u> terdapat laporan triwulanan dan tahunan Komite kepada Dewan Komisaris, minimal memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya.</li> </ul> <u><b>Kelemahan</b></u> -	<u><b>Hambatan</b></u> - <u><b>Rekomendasi</b></u> -	0,332	100,00%	0,332
<b>JUMLAH ASPEK III</b>					<b>35,00</b>	<b>98,81%</b>	<b>34,59</b>

**KERTAS KERJA PENILAIAN/EVALUASI PENERAPAN GCG  
PT ENERGI PELABUHAN INDONESIA**

**ASPEK IV:  
DIREKSI**

INDIKATOR/ PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
25	Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.			1,089	100,00%	1,089
84	Direksi yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi yang baru diangkat <b><u>telah</u></b> menyampaikan kepada Sekretaris Perusahaan untuk diadakan program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru diangkat. Sebagaimana tercantum dalam <i>Board Policy Manual</i> yang telah disahkan oleh organ Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 20 Oktober 2017.</li> <li>Selama tahun 2018 tidak ada pengangkatan Direksi, namun jika hal tersebut terjadi <b><u>telah</u></b> diatur di dalam <i>Board Policy Manual</i> Bab IV Direksi Point 4. Program Pengenalan dan Pengembangan Kompetensi.</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,467	100,00%	0,467

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh anggota Direksi secara aktif <b>telah</b> mengikuti rangkaian program pengenalan Perusahaan.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
	85	Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi sesuai kebutuhan.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b>telah</b> memiliki kebijakan tentang pelatihan bagi anggota Direksi sesuai kebutuhan, yang tercantum dalam <i>Board Policy Manual</i> dalam Bab Program Pengenalan Kompetensi.</li> <li>Perusahaan <b>telah</b> memiliki rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan pelatihan bagi anggota Direksi sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Manajemen.</li> <li>Pelaksanaan program pelatihan/pembelajaran:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan bagi anggota Direksi <b>telah</b> direalisasikan sesuai dengan rencana kerja Direksi yang tertuang dalam RKAP.</li> <li><b>Telah</b> Terdapat laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan PT EPI periode tahun 2018 yang tercantum dalam</li> </ol> </li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,622	100,00%	0,622

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Dokumen Laporan Pelaksanaan dan Pelatihan Direksi PT EPI tahun 2018.  <b><u>Kelemahan</u></b> -				
26	Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.				1,867	100,00%	1,867
86	Direksi menetapkan struktur/susunan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.		<b><u>Kekuatan</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b><u>telah</u></b> memiliki struktur organisasi yang dirancang untuk memastikan pencapaian sasaran dan tujuan organisasi berdasarkan SK Direksi No: HK.490/24/5/1/EPI-17 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Manajemen PT EPI yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama.</li> <li><b><u>Telah</u></b> Terdapat penetapan oleh Direksi tentang uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi berdasarkan SK Direksi No: HK.490/4/9/1/EPI-17 tanggal 4 September 2017 tentang</li> </ul>	<b><u>Hambatan</u></b> - <b><u>Rekomendasi</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan agar meminta persetujuan Dewan Komisaris atas struktur organisasi perusahaan.</li> </ul>	0,622	75,00%	0,622

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>Penyesuaian Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi PT EPI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Telah</b> terdapat penetapan deskripsi dan spesifikasi jabatan serta uraian tugas untuk semua tingkat jabatan di struktur organisasi.</li> </ul> <p><b>Kelemahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Belum</b> terdapat permintaan persetujuan Dewan Komisaris atas struktur organisasi perusahaan.</li> </ul>				
	87	Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan standard operasional baku (SOP) untuk proses bisnis inti ( <i>core business</i> ) perusahaan.	<p><b>Kekuatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan <b>telah</b> memiliki kebijakan tentang pedoman penyusunan SOP berdasrkan. SK Direksi No: HK.490/2/4/1/EPI-18 tentang Pedoman Penyusunan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) di lingkungan PT EPI yang telah disahkan oleh Direktur Utama pada tanggal 2 April 2018.</li> <li>• Perusahaan <b>telah</b> memiliki SOP untuk seluruh proses bisnis inti Perusahaan sebagai panduan melaksanakan kegiatan Perusahaan sebagaimana</li> </ul>	<p><b>Hambatan</b></p> <p>-</p> <p><b>Rekomendasi</b></p> <p>-</p>	0,778	100,00%	0,778



INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>yang terdapat dalam dokumen <i>List SOP</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan Daftar Hadir Sosialisasi SOP, Perusahaan <b>telah</b> melakukan sosialisasi SOP untuk proses bisnis inti Perusahaan kepada karyawan yang terkait pada tanggal 6 Agustus 2018 di Ruang Rapat PT EPI.</li> <li>SOP untuk proses bisnis inti Perusahaan <b>telah</b> dilaksanakan konsisten dan tidak terdapat penyimpangan atas prosedur</li> <li>Direksi melakukan peninjauan dan penyempurnaan SOP secara berkala</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
	88	Direksi menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan perusahaan ( <i>corporate action</i> ) sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 12 dan <i>Board Policy Manual</i> BAB IV Piagam Direksi <b>telah</b> terdapat pengaturan mengenai mekanisme pengambilan keputusan Direksi secara formal, terdiri dari (1) pengambilan keputusan melalui rapat Direksi; (2)</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,467	100,00%	0,467

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>pengambilan keputusan di luar rapat (melalui sirkuler dan lain-lain).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Telah</b> terdapat standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan Direksi yang termuat dalam <i>Board Policy Manual</i>. Dengan ketentuan, keputusan melalui rapat Direksi maksimal 7 (tujuh) hari sampai 14 (empat belas) hari demikian juga keputusan di luar rapat maksimal 7 (tujuh) hari sampai 14 (empat belas) hari. Sedangkan dalam rapat sirkuler batas waktu pengambilan keputusan diberikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat usulan diterima oleh Direksi.</li> <li>• <b>Telah</b> terdapat ketentuan tentang kesegeraan untuk mengkomunikasikan kepada tingkatan organisasi di bawah Direksi yang terkait dengan keputusan tersebut, maksimal 7 (tujuh) hari sejak disahkan/ditandatangani sebagaimana yang tercantu dalam <i>Board Policy Manual</i>.</li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<b><u>Kelemahan</u></b> -				
27		Direksi menyusun perencanaan perusahaan			4,044	87,11%	3,523
89		Direksi memiliki Rencana Jangka Panjang (RJPP) yang disahkan oleh RUPS/Pemilik Modal..	<b><u>Kekuatan</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Telah</u></b> Terdapat kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang mengacu kepada SK Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No: PR.03/30/11/1/STR/UT/PI.II-17 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). penyampaian aspirasi PS untuk penyusunan RJPP Anak perusahaan tahun 2016-2020.</li> <li>• <b><u>Telah</u></b> Terdapat rancangan RJPP yang sesuai dengan pedoman penyusunan RJPP yang ditetapkan.</li> <li>• <b><u>Telah</u></b> terdapat proses telaah oleh Direksi atas rancangan RJPP yang disusun oleh Tim Penyusun RJPP dan menindaklanjuti/membahas hasil telaahan (tanggapan/pendapat)</li> </ul>	<b><u>Hambatan</u></b> - <b><u>Rekomendasi</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan agar menyusun kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang memadai secara tersendiri yang <i>in-line</i> dengan Induk Perusahaan PT Pelindo II (Persero)</li> <li>• Direksi agar menyampaikan rancangan RJPP 2016-2020, kepada RUPS dan/atau Dewan Komisaris secara tepat waktu atau sesuai jadwal waktu ditentukan,</li> </ul>	0,778	70,00%	0,545

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>Dewan Komisaris atas rancangan RJPP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan kajian dokumen Undangan dan Daftar Hadir, Direksi <b>telah</b> melakukan Sosialisasi RJPP pada tanggal 2 Februari 2018</li> <li> <p><b>Kelemahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan prosedur dan pedoman penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) masih mengacu kepada Aspirasi pemegang saham/pemilik modal yaitu PT Pelindo II (Persero) sebagai Induk Perusahaan</li> <li>Penyampain rancangan RJPP 2016-2020 kepada RUPS dan/atau Dewan Komisaris tanggal 29 September 2017 sehingga <b>belum</b> tepat waktu atau sesuai jadwal waktu yang ditentukan, karena sesuai ketentuan penyampaian paling lambat kepada Pemegang Saham pada tanggal 31 Oktober sebelum periode RJPP tahun berjalan. Jika pengesahan oleh RUPS, maka penyampaian kepada Dewan</li> </ul> </li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			Komisaris sebelum 30 September tahun berjalan.				
	90	Direksi memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disahkan oleh RUPS/Menteri/Pemilik Modal.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Telah</u></b> terdapat kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang memadai sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 Anggaran Dasar Perusahaan.</li> <li>• <b><u>Telah</u></b> terdapat rancangan RKAP yang sesuai dengan pedoman penyusunan RKAP yang ditetapkan dan rancangan RKAP tersebut merupakan penjabaran tahunan RJPP.</li> <li>• <b><u>Telah</u></b> terdapat proses telaah oleh Direksi atas rancangan RKAP yang disusun oleh Tim Penyusun RKAP dan menindaklanjuti/membahas hasil telaahan (tanggapan/pendapat) Dewan Komisaris atas rancangan RKAP tersebut.</li> <li>• Direksi <b><u>telah</u></b> menyosialisasikan RKAP kepada seluruh karyawan Perusahaan pada tanggal 2 Februari 2018.</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi agar menyampaikan rancangan RKAP kepada RUPS dan/atau Dewan Komisaris tepat waktu atau sesuai jadwal waktu ditentukan, yaitu Penyampaian paling lambat kepada Pemegang Saham pada tanggal 31 Oktober tahun berjalan. Jika pengesahan oleh RUPS, maka penyampaian kepada Dewan Komisaris sebelum 15 September tahun berjalan.</li> </ul>	0,778	80,00%	0,622

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<b><u>Kelemahan</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan kajian dokumen dan konfirmasi, diketahui bahwa Direksi telah menyampaikan rancangan RKAP kepada RUPS dan/atau Dewan Komisaris pada tanggal 6 November 2017 berdasarkan SK Direksi No: KU.260/16/11/2/EPI-18 perihal Penyampaian Buku Usulan RKAP tahun 2018, sehingga <b>belum</b> tepat waktu atau sesuai jadwal waktu ditentukan yaitu tanggal 31 Oktober tahun berjalan.</li> </ul>				
	91	Direksi menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam perusahaan.	<b><u>Kekuatan</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b>telah</b> memiliki kebijakan/pedoman Perusahaan mengenai manajemen karir di Perusahaan, dan sistem dan prosedur promosi, demosi dan mutasi di Perusahaan berdasarkan SK Direksi No: HK.490/3/10/1/EPI-17 tentang Pola Karir Jabatan di lingkungan PT EPI.</li> <li>Perusahaan <b>telah</b> menempatkan karyawan pada setiap level dalam organisasi Perusahaan sesuai dengan</li> </ul>	<b><u>Hambatan</u></b> - <b><u>Rekomendasi</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan agar mengangkat karyawan untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong.</li> </ul>	1,088	95,00%	1,034

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>spesifikasi jabatan dan dilakukan secara objektif dan transparan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penempatan karyawan pada setiap level jabatan <b>telah</b> sesuai dengan spesifikasi jabatan yang ditetapkan, yaitu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan kompetensi dari masing-masing fungsi yang ada.</li> <li>• Perusahaan memiliki rencana suksesi untuk setiap level dalam organisasi perusahaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Direksi <b>telah</b> memiliki <i>database (list)</i> tentang orang yang memiliki <i>skill</i> dan kompetensi serta pengalaman yang cukup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditargetkan dapat tersedia di setiap posisi/jabatan-jabatan di perusahaan. Daftar tersebut menyebutkan siapa saja yang dapat mengambil alih pekerjaan-pekerjaan utama apabila karyawan-karyawan berhenti, pensiun, meninggal dengan tak terduga. Sebagaimana tertuang dalam dokumen Data Pegawai PT EPI.</li> </ul> </li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>b. Pelaksanaan seleksi untuk suksesi/promosi pejabat satu level di bawah Direksi <u>telah</u> sesuai dengan ketentuan melalui proses <i>assessment</i> sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perintah No: KP.03/25/1//1/MTA/SRA/PI.II-18 perihal Perintah untuk mengikuti <i>Assessment Center</i> Manajerial yang diselenggarakan di PPM Manajemen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana promosi dan mutasi satu level jabatan di bawah Direksi <u>telah</u> dibahas secara intens dalam Rapat Direksi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk kesempatan pemberian arahan terhadap rencana promosi dan mutasi tersebut.</li> <li>• Berdasarkan kajian dokumen dan konfirmasi, diketahui bahwa tingkat obyektivitas dan transparansi yang memadai dalam penempatan karyawan pada setiap level jabatan <u>telah</u> dilaksanakan sesuai ketentuan yaitu melalui seleksi dan serangkain</li> </ul>				



INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p><i>assessment</i> terhadap setiap karyawan.</p> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Belum</u></b> Terdapat penempatan karyawan pada setiap level jabatan dalam organisasi Perusahaan. Namun ketika laporan ini disusun masih terdapat beberapa jabatan yang dirangkap.</li> </ul>				
	92	Direksi memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan, penghematan/efisiensi perusahaan, pendayagunaan aset, dan manfaat lainnya.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Telah</u></b> terdapat mekanisme bagi Direksi untuk merespon usulan peluang bisnis dari manajemen di bawah Direksi/anggota Direksi/Dewan Komisaris yang terdapat dalam <i>Board Manual</i> tentang Agenda Rapat dan Pembahasan Acara Rapat, yakni . Penentuan Agenda Rapat Direksi diajukan oleh Direktur Utama, Anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, Pemegang Saham atau satuan kerja terkait melalui Direksi yang membidangi sebagai Agenda Rapat yang hendak dibicarakan dan diputuskan pada Rapat.</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,778	100,00%	0.778

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Atas usulan peluang bisnis tersebut, <b>telah</b> dibahas oleh Direksi secara intensif untuk: (1) mengidentifikasi peluang bisnis; (2) mengambil keputusan atas usulan tersebut; (setuju atau tidak setuju).</li> <li>Direksi <b>telah</b> menyampaikan usulan peluang bisnis yang disetujui dan termasuk dalam kewenangan Dewan Komisaris dan/atau RUPS kepada Dewan Komisaris disertai dengan studi kelayakan dan membahas dengan Dewan Komisaris.</li> <li>Peluang bisnis Perusahaan yang dibahas dan disampaikan kepada Dewan Komisaris merupakan peluang yang belum terlambat untuk ditindaklanjuti.</li> <li>Peluang bisnis mampu memberikan manfaat bagi Perusahaan sesuai dengan rencana yang disampaikan/dibuat.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
93	Direksi merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya, secara tepat waktu dan relevan.		<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Telah</u></b> terdapat pembahasan internal Direksi mengenai isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada usaha Perusahaan dan kinerja Perusahaan.</li> <li>• Direksi <b><u>telah</u></b> menyampaikan isu-isu perubahan lingkungan bisnis yang berdampak besar pada usaha Perusahaan dan kinerja Perusahaan kepada Dewan Komisaris untuk meminta arahan untuk merespon isu tersebut.</li> <li>• Selama kurun waktu tahun 2018 Tidak terdapat perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak signifikan pada usaha Perusahaan dan kinerja Perusahaan, yang tidak direspon oleh Direksi.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi <b><u>belum</u></b> memiliki mekanisme yang baku untuk sewaktu-waktu segera membahas isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi agar menyusun mekanisme yang baku untuk sewaktu-waktu segera membahas isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada usaha Perusahaan dan kinerja Perusahaan.</li> </ul>	0,622	87,50%	0.544

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada usaha Perusahaan dan kinerja Perusahaan.				
28	Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan.				8,089	98,08%	7,933
94	Direksi melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan RKAP dan mengambil keputusan yang diperlukan setelah melalui analisis yang memadai dan tepat waktu.		<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setiap pelaksanaan program/kegiatan yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris, <b><u>telah</u></b> melalui mekanisme yang sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan atau sesuai dengan wewenang yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.</li> <li>Program/kegiatan yang membutuhkan investasi dan hutang dalam jumlah signifikan <b><u>telah</u></b> diputuskan melalui analisis yang memadai berdasarkan informasi yang cukup, studi/kajian kelayakan serta analisis risiko terhadap program/kegiatan tersebut dan tindakan pengendalian untuk mencegah terjadinya risiko tersebut.</li> <li>Proses pengambilan keputusan atau kebijakan Direksi <b><u>telah</u></b> dilaksanakan tepat waktu, sesuai</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,467	100,00%	0,467

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			pedoman/mechanisme tentang pengambilan keputusan.  <b><u>Kelemahan</u></b> -				
95	Direksi memiliki sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan dalam organisasi (struktural) yang diterapkan secara obyektif dan transparan.		<b><u>Kekuatan</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b><u>Telah</u></b> terdapat sistem/pedoman penilaian kinerja, berdasarkan SK Direksi No: HK 490/198/1EPI-16 tentang Penilaian Performansi Bulanan (P2B) di lingkungan PT EPI, yang memuat:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Prosedur operasional standar atas pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan (struktural) dalam Perusahaan.</li> <li>Penjelasan mengenai Indikator Kinerja, minimal berupa formula/rumus, cara-cara penilaian, informasi sumber data, saat pelaporan, dsb.</li> </ol> </li> <li>Indikator kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi <b><u>telah</u></b> sesuai dengan ruang lingkup tugas dan peran unit dan jabatan (struktural) dalam organisasi.</li> </ul>	<b><u>Hambatan</u></b> -  <b><u>Rekomendasi</u></b> -	0,311	100,00%	0,311

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem pengukuran kinerja <b>telah</b> didukung dengan aplikasi komputer yaitu melalui EPI <i>Virtual Office</i>.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
	96	Direksi menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP dan diturunkan secara berjenjang di tingkat unit, sub unit dan jabatan di dalam organisasi (struktural) di organisasi.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan Kontrak Manajemen PT EPI tahun 2018, <b>telah</b> terdapat target kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi sesuai dengan kapasitas peran dan potensi tugas unit dan jabatan (struktural) di dalam organisasi.</li> <li>Berdasarkan kajian dokumen dan konfirmasi, diketahui <b>telah</b> terdapat Kontrak Kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,155	100,00%	0,155
	97	Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit-unit di	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap perkembangan kinerja jabatan/unit-unit di bawah Direksi:</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,311	100,00%	0,311

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		bawah Direksi dan tingkat perusahaan.	<p>a. Berdasarkan Evaluasi Penilaian Performansi Bulanan (P2B) Pekerja di lingkungan PT EPI. <b>Telah</b> tersedia laporan berkala pengukuran dan informasi kinerja dari jabatan/unit-unit di bawah Direksi secara berkala dan tepat waktu.</p> <p>b. Berdasarkan Laporan Bulanan, <b>telah</b> terdapat pembahasan/evaluasi bulanan atas kinerja dari jabatan/unit-unit di bawah Direksi secara berjenjang.</p> <p>c. Direksi <b>telah</b> menindaklanjuti hasil pembahasan bulanan atas kinerja jabatan/unit di bawah Direksi yang tidak/belum mencapai target yang ditetapkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap perkembangan kinerja jabatan/unit-unit di bawah Direksi, yang mencakup: kesesuaian pelaksanaan program kerja (inisiatif Perusahaan) dan anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAP.</li> </ul> <p><b>Kelemahan</b></p> <p>-</p>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
98	Direksi melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan Laporan Manajemen dan Laporan Triwulanan, Direksi <b><u>telah</u></b> menyusun dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris mengenai pencapaian kinerja Perusahaan berdasarkan target-target kolegial Direksi.</li> <li>Tingkat pencapaian target kinerja Direksi (kontrak manajemen-kolektif) yakni, capaian KPI 2018 untuk keuangan dan pasar, fokus pelanggan, efektivitas produk dan proses, fokus tenaga kerja, dan kepemimpinan adalah 100,10.</li> <li>Direksi <b><u>telah</u></b> menyusun dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris mengenai pencapaian kinerja masing-masing Direktorat berdasarkan target-target dalam Kontrak Manajemen sebagai kinerja masing-masing Direksi.</li> <li>Berdasarkan Laporan Manajemen, tingkat pencapaian target kinerja anggota Direksi (individu) sangat baik.</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,311	100,00%	0,311



INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<b><u>Kelemahan</u></b> -				
	99	Direksi menyusun dan menyampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal tentang usulan insentif kinerja untuk Direksi.	<b><u>Kekuatan</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b><u>Telah</u></b> terdapat usulan kepada RUPS yang sudah disetujui Dewan Komisaris tentang insentif kinerja Direksi, sesuai ketentuan yang berlaku. Termuat dalam dokumen No: UM.270/24/5/1/EPI-18 perihal Usulan Penyesuaian Penghasilan Direksi &amp; Dewan Komisaris pada 18 Mei 2018.</li> <li>Penentuan usulan insentif kinerja Direksi <b><u>telah</u></b> mencerminkan kesesuaian dengan kinerja yang dicapai (KPI).</li> </ul> <b><u>Kelemahan</u></b> -	<b><u>Hambatan</u></b> - <b><u>Rekomendasi</u></b> -	0,156	100,00%	0,156
	100	Direksi menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.	<b><u>Kekuatan</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b><u>telah</u></b> memiliki kebijakan teknologi informasi berdasarkan SK Direksi No HK.490/21/12/1EPI-16 tentang Kebijakan Teknologi Informasi . <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berdasarkan <i>Master Plan</i> IT yang disahkan tanggal 28 April 2018,</li> </ul> </li> </ul>	<b><u>Hambatan</u></b> - <b><u>Rekomendasi</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan agar melakukan audit atas TI.</li> </ul>	0,778	80,00%	0,622

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>Perusahaan <b>telah</b> menetapkan <i>Information Technology Master Plan</i> (ITMP) sebagai pedoman dalam pengembangan teknologi informasi dan <i>Information Technology Detail Plan</i> (ITDP) sebagai penjabaran lebih lanjut dari ITMP, yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan atas perencanaan tahunan sesuai ITMP.</p> <p>b. Berdasarkan <i>Master Plan</i>, arsitektur sistem informasi juga <b>telah</b> mendesain sampai dengan level data dan sistem keamanannya.</p> <p>c. Standar teknologi di <i>Master Plan</i> baru <b>telah</b> disesuaikan dengan perkembangan terkini.</p> <p>d. <b>Telah</b> terdapat kebijakan pengelolaan data, prosedur pengelolaan data, dan pelaporan TI berdasarkan SK Direksi No: HK. 490/21/12/1/EPI-16 tentang Kebijakan Teknologi Informasi di lingkungan PT EPI.</p> <p>• Penerapan TI di Perusahaan <b>telah</b> sesuai dengan <i>master plan</i> dan</p>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>disertai dengan perencanaan TI yang matang mencakup Sumber Daya Manusia, struktur organisasi pengelolaan dan tingkat layanan yang diberikan TI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat kesesuaian penerapan TI saat ini <b>telah</b> dengan kebutuhan perusahaan.</li> <li>• Direksi melaporkan pelaksanaan sistem teknologi informasi kepada Dewan Komisaris: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Telah</b> terdapat laporan pelaksanaan sistem TI secara tertulis terkait dengan pelaksanaan IT <i>Master Plan</i> dan ITDP serta disampaikan kepada Dewan Komisaris, baik diminta ataupun tidak diminta. Termuat dalam Laporan Realisasi <i>Roadmap</i> IT Tahun 2018 PT EPI No: UM.270/19/12/4/EPI-18.</li> <li>b. Berdasarkan Audit Internal, <b>telah</b> terdapat laporan kinerja teknologi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.</li> </ul> </li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Belum</u> terdapat audit atas TI.</li> </ul>				
	101	Direksi memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan pelayanan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b><u>telah</u></b> memiliki kebijakan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan SK Direksi No: HK.490/27/12/1/EPI-16 tentang Standar Pelayanan Minimum yang disahkan tanggal 27 Desember 2016.</li> <li>Perusahaan <b><u>telah</u></b> memiliki SOP Layanan Pelanggan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), antara lain terkait dengan Proses Bisnis Pelayanan Teknik, Proses Bisnis pembacaan Meter dan <i>Billing</i>, Proses Bisnis Pelayanan Pasang Baru, Perubahan Daya dan Penerangan Sementara, Proses Bisnis Perbaikan dan Kelalaian Pihak Lain.</li> <li>SOP dan SPM <b><u>telah</u></b> diinformasikan kepada semua unit kerja antara lain melalui sosialisasi dan dapat diakses secara terbuka melalui <i>website</i> <a href="http://ecopowerport.co.id">http://ecopowerport.co.id</a></li> </ol> </li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,778	100.00%	0,778

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>4. Indikator SPM <b>telah</b> tercapai, hal ini terlihat dalam Laporan Keuangan <i>unaudited</i> 2018 Realisasi KPI pada Fokus Pelanggan; Indeks Kepuasan Pelanggan mencapai 4,00 Skala Likert dari target 3,50 dengan total nilai 11,55 dari target 11,00 dan Tindak Lanjut Keluhan Pelanggan mencapai realisasi sebesar 100,00 % dari target 100,00 dengan total nilai 13,00 dari target 13,00.</p> <p>5. Tingkat kualitas <b>telah</b> memadai terkait kemudahan layanan dan <i>fairness</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan mutu (sistem pengendalian mutu produk): <ol style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b>telah</b> memiliki kebijakan mutu (sistem pengendalian mutu produk).</li> <li>Perusahaan <b>telah</b> memiliki sertifikasi atas sistem manajemen mutu yaitu ISO 9001:2015.</li> <li>Sistem pengendalian mutu <b>telah</b> diterapkan secara konsisten, hal ini terlihat dari realisasi tindak lanjut keluhan pelanggan</li> </ol> </li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>sepanjang tahun 2018 sesuai target RKAP dan ditandai dengan (menurunnya) keluhan pelanggan atas mutu produk/jasa menurun. Sebagaimana terlihat dalam hasil Indeks Kepuasan Pelanggan 4,00 dari target 3,50 dan seluruh keluhan pelanggan dapat ditindaklanjuti sehingga mendapat skor 13,00 dari RKAP 13,00.</p> <p>4. Perusahaan <u>telah</u> menindaklanjuti ketidaksesuaian mutu dalam proses produksi.</p> <p>5. Sistem mutu <u>telah</u> dievaluasi dan diaudit secara berkala ditunjukan dengan mendapatkan sertifikasi di bidang sistem manajemen mutu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <u>telah</u> memberikan kompensasi dalam hal SPM dan mutu tidak terpenuhi yang tercantum dalam kontrak dengan pelanggan</li> </ul> <p><u>Kelemahan</u></p> <p>-</p>				
	102	Direksi melaksanakan pengadaan barang dan	<u>Kekuatan</u>	<u>Hambatan</u>	0,933	100,00%	0,933

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		jasa yang menguntungkan bagi perusahaan, baik harga maupun kualitas barang dan jasa tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b>telah</b> memiliki pedoman pengadaan barang dan jasa Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, akuntabel; dan memuat hak-hak dan kewajiban pemasok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tercantum dalam SK Direksi No: HK.490/14/12/1/EPI-18 tentang Ketentuan Pokok dan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT EPI yang telah disahkan pada 14 Desember 2018.</li> <li>Pedoman/kebijakan pengadaan <b>telah</b> dipublikasikan/dapat diakses pemasok/calon pemasok.</li> <li>Perusahaan <b>telah</b> merencanakan pengadaan barang dan jasa secara optimal berdasarkan perhitungan kebutuhan Perusahaan sebagaimana tercantum dalam RKAP 2018.</li> <li>Berdasarkan kajian dokumen dan konfirmasi, Pengadaan barang dan jasa Perusahaan terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi</li> </ul>	<b>Rekomendasi</b> -			

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan sebagaimana tercantum dalam <i>website</i> Perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan kajian dokumen dan konfirmasi, Perusahaan <b>telah</b> memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia.</li> <li>SOP pengadaan barang dan jasa dan kebijakan Perusahaan <b>telah</b> dijalankan dengan benar.</li> <li>Tidak terdapat temuan-temuan audit, baik oleh Auditor Eksternal dan Auditor Internal mengenai pengadaan yang merugikan Perusahaan dan tidak terdapat sanggahan pemilihan penyedia barang/jasa Perusahaan.</li> <li>Tingkat transparansi <b>telah</b> sepenuhnya dijalankan oleh</li> </ul>				



INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>Perusahaan dalam pengadaan barang dan jasa, karena belum ada informasi pelelangan yg dipublikasikan di <i>website</i> Perusahaan.</p> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
	103	Direksi mengembangkan SDM, menilai kinerja dan memberikan remunerasi yang layak, dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian perusahaan.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan dan Pelatihan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b><u>telah</u></b> memiliki kebijakan/program pendidikan dan pelatihan untuk memberikan peningkatan <i>knowledge, skill</i> dan <i>ability</i> yang dapat digunakan meningkatkan efektivitas kinerja karyawan dan kebijakan evaluasi kinerja pasca pendidikan dan pelatihan untuk mengukur hasil-hasil pendidikan dan pelatihan. Hal ini diatur dalam SK Direksi No: HK.490/20/8/2/EPI-17 tentang Pengembangan Pekerja di lingkungan PT EPI yang telah disahkan oleh Direktur Utama pada 20 Agustus 2017.</li> <li>Perusahaan <b><u>telah</u></b> melaksanakan kebijakan/program pendidikan</li> </ol> </li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	3,267	100,00%	3,267

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>dan pelatihan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan RKAP 2018, Rencana Diklat Pegawai PT EPI Periode Tahun 2018 dan Laporan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai PT EPI.</p> <p>3. Perusahaan <b>telah</b> melakukan evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan.</p> <p>4. <b>Telah</b> terdapat tingkat keadilan yang memadai atas kesempatan pendidikan dan pelatihan karyawan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Program pengembangan SDM: <ol style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b>telah</b> memiliki program pengembangan SDM melalui <i>training</i>, <i>coaching</i> dan <i>assignment</i>, sebagaimana tercantum dalam SK Direksi No.HK.490/20/8/2/EPI-17 tentang Pengembangan Pekerja di lingkungan PT EPI dan RKAP 2018.</li> <li>Program pengembangan SDM <b>telah</b> dilaksanakan sesuai pedoman/sistem yang ditetapkan, sebagaimana terlihat dalam Laporan Manajemen</li> </ol> </li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>Tahunan 2018 (<i>unaudited</i>) yaitu target Biaya Pendidikan dan Latihan yg tertera di RKAP 2018 sebesar 633.100.000 dan realisasinya di dalam Laporan Manajemen sebesar 162.017.673 sehingga nilai deviasi sebesar 25,59 dan Trend 63,57</p> <p>3. Pelaksanaan program pengembangan sampai dengan tahun 2018 <b>telah</b> berhasil yang ditunjukkan dengan pencapaian target indikator keberhasilan, sebagaimana terlihat dalam Laporan Manajemen Tahunan 2018 (<i>unaudited</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Program K3: <ol style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b>telah</b> memiliki kebijakan umum tentang perlindungan keselamatan pekerja, yang tercantum dalam Dokumen Kebijakan SMK3 No: HK.490/I/8/2/EPI-18 yang telah disahkan oleh Direktur Utama pada tanggal 01 Agustus 2018.</li> <li>Perusahaan <b>telah</b> melaksanakan program K3, hal ini dapat diketahui dari hasil Pemeriksaan</li> </ol> </li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>Kelengkapan Peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, terdapat antara lain alat pemadam kebakaran (APAR), Tanda Peringatan Penggunaan APD, Tanda Peringatan Bahaya Listrik Tegangan Tinggi, Peralatan Sistem Proteksi Gedung.</p> <p>3. Perusahaan <b>telah</b> melakukan evaluasi program K3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan memiliki kebijakan sistem penilaian kinerja (<i>performance appraisal</i>) bagi karyawan;               <ol style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b>telah</b> memiliki kebijakan sistem penilaian kinerja (<i>performance appraisal</i>) bagi karyawan yang mencakup sisi kinerja individu dan kompetensi karyawan berdasarkan SK Direksi No: HK.490/19/8/1/EPI-16 tentang Penilaian Performansi Bulanan (P2B) Pekerja di lingkungan PT EPI tanggal 19 Agustus 2016.</li> <li>Berdasarkan kajian dokumen dan konfirmasi, Perusahaan <b>telah</b> menetapkan indikator kinerja individu dan target yang</li> </ol> </li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>ditetapkan oleh atasan langsung yang menjadi sasaran performansi pekerja bulanan meliputi hasil kerja, proses kerja dan inisiatif pekerja.</p> <p>3. Sistem penilaian kinerja (<i>performance appraisal</i>) bagi karyawan <b>telah</b> diterapkan dengan konsisten.</p> <p>4. Hasil penilaian <i>performance appraisal</i> <b>telah</b> dimanfaatkan untuk pengembangan karyawan, yang antara lain untuk pemberian insentif performansi, bonus dan remunerasi lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan kajian dokumen dan konfirmasi, Perusahaan <b>telah</b> memberikan kesempatan yang memadai untuk menduduki posisi tertentu yang sesuai dengan kompetensi mengacu kepada Peraturan Perusahaan. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perusahaan menerapkan penerapan remunerasi dan kesejahteraan.</li> <li>b. Terdapat kebijakan mengenai: (1) skema remunerasi bagi karyawan sesuai peraturan perundang-</li> </ul> </li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			undangan yang berlaku, (2) pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan di antaranya ketentuan mengenai penghasilan merit, tunjangan jabatan, tunjangan perumahan, tunjangan <i>transport</i> , uang pengganti fasilitas kendaraan, BBM, bantuan sarana komunikasi, insentif performansi, kesertaan pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (iuran dana pensiun, taspen, BPJS), tunjangan pendidikan, Tunjangan Hari Raya, Bonus Pekerja dan lain-lain. Sebagaimana tercantum dalam SK Direksi PT EPI No: HK.490/14/3/1/EPI-17 tentang Penghasilan Non Bulanan bagi Pekerja PT EPI yang telah ditetapkan oleh Pemegang Saham dan Direktur Utama pada 20 Januari 2017 dan SK Direksi No: HK.490/1/6/1/EPI-18 tentang Penghasilan bagi Pekerja PT EPI ditetapkan oleh Direktur Utama pada 1 Juni 2018. c. Kebijakan remunerasi <u>telah</u> ditinjau secara komprehensif dan				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>disempurnakan secara berkala (periode tertentu) berdasarkan indikator evaluasi yang jelas.</p> <p>d. Berdasarkan konfirmasi, Kebijakan <b>telah</b> disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh karyawan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat keadilan dan tingkat kompetitif skema remunerasi yang diberlakukan Perusahaan <b>telah</b> memadai dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>• Perusahaan <b>telah</b> menerapkan <i>reward and punishment</i> atas penerapan Pedoman Perilaku dan Disiplin. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perusahaan <b>telah</b> memiliki kebijakan/program <i>reward</i> dan <i>punishment</i> antara lain melalui pemberian insentif performansi dan bonus, berdasarkan Peraturan Perusahaan dan SK Direksi Nomor: HK.490/19/8/1/EPI-16 tentang Penilaian Performansi Bulanan (P2B) Pekerja di lingkungan PT EPI tanggal 19 Agustus 2016.</li> </ul> </li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>b. Kebijakan <u>telah</u> mencakup program <i>reward</i> untuk prestasi, baik untuk unit dan individu.</p> <p>c. Kebijakan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> <u>telah</u> disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh karyawan pada saat sosialisasi Peraturan Perusahaan.</p> <p>d. Berdasarkan konfirmasi, penerapan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> kepada karyawan <u>telah</u> sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dan dilakukan secara konsisten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbukaan informasi mengenai perencanaan Perusahaan ke depan yang dapat berakibat/berpengaruh pada pekerja.</li> </ul> <p>a. Perusahaan <u>telah</u> memiliki kebijakan mengenai keterbukaan informasi yang berkaitan dengan perencanaan Perusahaan yang dapat berpengaruh signifikan bagi karyawan/pekerja yang tercantum dalam SK Direksi No: HK. 490/3/1/3/EPI-17 tentang Standar Pelayanan Informasi di</p>				



INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>lingkungan PT EPI dan secara umum dalam Pedoman GCG</p> <p>b. Perusahaan <b>telah</b> menyediakan media komunikasi atau sistem informasi yang menyediakan kebijakan Perusahaan serta dapat diakses oleh seluruh karyawan, antara lain melalui buletin/majalah, papan pengumuman, <i>website/portal</i> internal Perusahaan.</p> <p>c. Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi tersebut <b>telah</b> dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
	104	Direksi menerapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan ( <i>subsidiary governance</i> ) dan/atau perusahaan patungan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sampai saat <i>assessment</i> ini dilakukan, Perusahaan tidak memiliki anak perusahaan (<i>subsidiary governance</i>) dan perusahaan patungan, sehingga tidak terdapat kebijakan yang mengatur mengenai anak perusahaan (<i>subsidiary governance</i>) dan/atau perusahaan patungan. <b>Not Applicable (N/A)</b></li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,622	100,00%	0,622

INDIKATOR/ PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
29	Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.			3,266	97,62%	3,188
105	Direksi menerapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia (SAK).	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b><u>telah</u></b> menetapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dengan mengacu pada Kebijakan &amp; SOP Akuntansi dan Keuangan PT EPI.</li> <li>Perusahaan <b><u>telah</u></b> menerapkan Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan diterapkan secara konsisten, tidak ada penyesuaian dan temuan auditor atas pengakuan, pengukuran dan pencatatan serta pembukuan transaksi dan pengungkapan kebijakan akuntansi.</li> <li>Laporan Keuangan Triwulanan dan Tahunan <b><u>telah</u></b> sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan diterbitkan tepat waktu. Hal tersebut dapat dilihat dalam laporan keuangan triwulanan dan</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,622	100,00%	0,622

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>tahunan kepada Pemegang Saham sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Keuangan Triwulan I: 3 April 2018,</li> <li>2. Laporan Keuangan Triwulan II: 3 Juli 2018,</li> <li>3. Laporan Keuangan Triwulan III : 22 Oktober 2018,</li> <li>4. Laporan Keuangan Tahunan (<i>unaudited</i>): 10 Januari 2019.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil opini Auditor Independen atas penyajian laporan keuangan tahun buku 2017 yaitu laporan keuangan <b>telah</b> disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
	106	Direksi menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan <b>telah</b> memiliki kebijakan manajemen risiko yang memuat: kerangka, tahapan pelaksanaan manajemen risiko, pelaporan risiko dan penanganannya, yang ditetapkan berdasarkan SK Direksi No. HK.490/24/10/2/EPI-17 tentang Penyempurnaan Pedoman Penerapan</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi agar melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tentang profil risiko dan pelaksanaan program manajemen risiko.</li> </ol> </li> </ul>	1,244	93,75%	1,166

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>Manajemen Risiko di lingkungan PT EPI yang telah disahkan oleh Direktur Utama pada 24 Oktober 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b>telah</b> menetapkan Direktur Operasi dan Niaga sebagai koordinator pelaksanaan program Manajemen Risiko yang dalam hal ini dirangkap oleh Direktur Keuangan dan SDM.</li> <li>Berdasarkan dokumen daftar hadir, diketahui bahwa Kebijakan Manajemen Risiko <b>telah</b> disosialisasikan kepada seluruh karyawan Perusahaan yaitu pada 20 September 2018 di Ruang Rapat PT EPI.</li> <li>Perusahaan <b>telah</b> membuat rencana kerja Perusahaan untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko, yang tercantum dalam Kebijakan Kerangka Kerja Manajemen Risiko untuk periode tahun 2018.</li> <li>Direksi <b>telah</b> melaksanakan pemantauan terhadap program manajemen risiko.</li> </ul>	<p>b. Tentang analisis risiko atas Rancangan RKAP dan strategi penanganannya.</p> <p>c. Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan manajemen risiko tiga bulanan dan/atau sewaktu-waktu jika diminta oleh Dewan Komisaris.</p>			

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi <b>telah</b> melaksanakan pemantauan terhadap program manajemen risiko dengan tingkat kesungguhan kepedulian Direksi terhadap risiko (<i>risk awareness</i>).</li> <li>Direksi <b>telah</b> melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Tentang profil risiko dan pelaksanaan program manajemen risiko.</li> <li>Tentang analisis risiko atas Rancangan RKAP dan strategi penanganannya.</li> <li>Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan manajemen risiko tiga bulanan dan/atau sewaktu-waktu jika diminta oleh Dewan Komisaris.</li> </ol> </li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi <b>belum</b> sepenuhnya melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Tentang profil risiko dan pelaksanaan program manajemen risiko.</li> </ol> </li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			b. Tentang analisis risiko atas Rancangan RKAP dan strategi penanganannya. c. Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan manajemen risiko tiga bulanan dan/atau sewaktu-waktu jika diminta oleh Dewan Komisaris.				
	107	Direksi menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern untuk melindungi dan mengamankan investasi dan aset perusahaan.	<b><u>Kekuatan</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi <b><u>telah</u></b> menetapkan rancangan sistem pengendalian intern yang mengatur kerangka (<i>framework</i>) pengendalian intern antara lain dengan pendekatan unsur lingkungan pengendalian, pengelolaan risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi dan pemantauan, pelaksanaan dan pelaporannya, berdasarkan SK Direksi No: CHK.490/23/10/1/EPI-17 tentang Pedoman Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) di lingkungan PT EPI.</li> <li>Direksi (Direktur Utama dan Direktur Keuangan) <b><u>telah</u></b> memberi sertifikasi (asersi) terhadap laporan keuangan tahunan.</li> </ul>	<b><u>Hambatan</u></b> - <b><u>Rekomendasi</u></b> -	0,778	100,00%	0,778

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Cascading</i> atas sertifikasi terhadap Laporan Keuangan kepada tingkatan di bawah Direksi yang menjadi entitas akuntansi dan pelaporan atas laporan keuangannya yang akan dikonsolidasikan <b>telah</b> dilakukan, dengan terdapatnya Manajer Keuangan yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan dan <i>internal control</i> sehingga berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>• Perusahaan melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian intern pada:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tingkat entitas, sebagaimana terdapat dalam laporan Auditor Independen atas kepatuhan peraturan perundang-undangan dan atas pengendalian internal;</li> <li>b. Tingkat operasional/aktivita, sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Keuangan Audited</li> </ol> </li> <li>• Perusahaan menerbitkan <i>internal control report</i> yang mencakup:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. suatu pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan</li> </ol> </li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>memelihara suatu struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan yang memadai;</p> <p>b. suatu penilaian atas efektivitas struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan pada akhir tahun buku Perusahaan.</p> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
	108	Direksi menindaklanjuti hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal (KAP dan BPK).	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan Laporan Manajemen Tahun 2018 <i>Unaudited</i> dan konfirmasi, diketahui <b><u>telah</u></b> terdapat monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan SPI dan Auditor Eksternal (KAP dan BPK).</li> <li>Berdasarkan kajian dokumen dan konfirmasi, diketahui pelaksanaan tindak lanjut <b><u>telah</u></b> dilaporkan Direksi kepada Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulanan.</li> <li><i>Progress</i> (tingkat penyelesaian) pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi SPI pada tahun yang</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,622	100,00%	0,622



INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>bersangkutan dan Auditor Eksternal <u>telah</u> dilaksanakan dengan baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan konfirmasi, Direksi <u>telah</u> memiliki tingkat komitmen yang tinggi dalam menindaklanjuti rekomendasi/temuan audit SPI dan Eksternal Auditor.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
30	Direksi melaksanakan	melaksanakan			0,778	100,00%	0,778
	109	Direksi menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan SK Direksi No: HK.490/18/7/1/EPI-18 tentang Penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Manajemen PT EPI, <u>telah</u> terdapat fungsi yang mengendalikan dan memastikan kebijakan, keputusan Perusahaan, dan seluruh kegiatan Perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,156	100,00%	0,156

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>memantau dan menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga, yaitu dijalankan oleh Sekretaris Perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fungsi kepatuhan <b>telah</b> mengikuti perkembangan peraturan perundangan yang berlaku dan akan berlaku bagi Perusahaan yang salah satu tugasnya yaitu mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program kerja penelaahan hukum dan peraturan Perusahaan dan program kerja bidang penanganan masalah hukum Perusahaan dengan instansi terkait.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
	110	Perusahaan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b><u>Telah</u></b> terdapat kajian hukum (<i>legal opinion</i>) atas rencana tindakan dan permasalahan yang terjadi terkait dengan kesesuaian hukum atau</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0.622	100.00%	0.622

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		perjanjian dengan pihak ketiga.	<p>ketentuan yang berlaku, hal ini diketahui berdasarkan Nota Dinas No: UM.270/28/12/3/SEKPER-18 yang telah disahkan pada 28 Desember 2018 perihal Kajian Hukum tahun 2018 yang memuat: Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia di Bidang Ketenagalistrikan (telah diimplementasikan; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Terkait Kegiatan Usaha Ketenagalistrikan, namun kebijakan tersebut tidak ada keterkaitannya dengan kegiatan bisnis PT EPI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan kajian dokumen dan konfirmasi, <b>telah</b> terdapat kegiatan evaluasi kajian risiko dan legal (<i>risk and legal review</i>) atas rencana inisiatif</li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>bisnis, kebijakan dan rencana kerja sama yang akan dilakukan oleh Perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Telah</b> Terdapat kegiatan/upaya-upaya penyelesaian kasus litigasi dan non litigasi.</li> <li>• Tingkat kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berdasarkan Laporan Tahunan, Tidak terdapat teguran, tuntutan maupun sanksi kepada Perusahaan oleh otoritas/instansi yang berwenang di bidang usaha Perusahaan.</li> <li>b. Opini Auditor tidak menunjukkan adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang signifikan, hal ini terlihat dari opini bahwa Perusahaan <b>telah</b> mematuhi dalam semua hal yang material, peraturan, kontrak dan pasal-pasal tertentu dalam hukum.</li> <li>c. Unit-unit operasi Perusahaan tidak ada yang memperoleh kinerja merah, merah minus atau</li> </ul> </li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>hitam dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup.</p> <p>d. Seluruh Nota Kesepahaman dan perjanjian yang melibatkan Perusahaan dan pihak ketiga wajib menggunakan bahasa Indonesia (UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara).</p> <p>e. Selama periode tahun 2018 tidak terdapat sengketa/permasalahan yang terkait dengan transaksi bisnis dengan pihak lain yang belum diselesaikan;</p> <p>f. Perusahaan tidak sedang menjadi pembicaraan/sorotan oleh publik/pers dalam masalah tertentu.</p> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
31	Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan <i>stakeholders</i> .				6,689	92,93%	6,216
	111	Pelaksanaan hubungan dengan pelanggan.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b><u>telah</u></b> memiliki kebijakan mengenai hak-hak konsumen/pelanggan, kebijakan</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	1,244	100,00%	1,244

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen/pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan SK Direksi No: HK.490/20/12/1/EPI-16 tentang Kebijakan Hak Pelanggan PT EPI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Telah</b> terdapat kontak pelanggan untuk menerima umpan balik secara mudah dan mekanisme penanganan keluhan pelanggan yaitu melalui telp atau sms:- Tanjung Priuk : 0821 9494 6500, Palembang : 0821 7650 6854, Panjang: 0821 8132 2636, <i>e-mail</i>: <a href="mailto:es@ecopowerport.co.id">es@ecopowerport.co.id</a>, <i>website</i>: <a href="http://www.ecopowerport.co.id">www.ecopowerport.co.id</a> pada menu kontak.</li> <li>• <b>Telah</b> terdapat program untuk mengkomunikasikan informasi produk/layanan kepada pelanggan anata lain melalui <i>website</i> Perusahaan yaitu <a href="http://www.ecopowerport.co.id">www.ecopowerport.co.id</a> dalam menu layanan.</li> <li>• Penanganan keluhan pelanggan dilakukan secara tanggap dan efektif.</li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>a. <b>Telah</b> Terdapat prosedur/mechanisme penanganan keluhan pelanggan yang tercantum dalam SK Direksi No: HK.490/1/10/4/EPI-15 tentang Proses Bisnis Pelayanan Teknik di lingkungan PT EPI.</p> <p>b. <b>Telah</b> Terdapat kegiatan penyebarluasan/penerusan data keluhan pelanggan kepada pihak-pihak terkait dalam Perusahaan.</p> <p>c. Sesuai ketentuan pihak-pihak terkait dalam Perusahaan mendefinisikan masalah keluhan pelanggan secara tertulis dan pencarian penyebab permasalahan, serta mengimplementasikan tindakan untuk mengatasi penyebab permasalahan dari keluhan pelanggan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sepanjang tahun 2018 penanganan hak-hak dan keluhan pelanggan <b>telah</b> ditindaklanjuti/ditangani dengan baik sesuai ketentuan. Sebagaimana terdapat dalam dokumen <i>Report on</i></li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>Survei Kepuasan Pelanggan 28 Desember 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan kajian dokumen dan konfirmasi, Perusahaan <b>telah</b> melaksanakan survei secara sistematis dan dilakukan secara berkala untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan/konsumen dan hasil indeks survei kepuasan dilaksanakan secara berkala.</li> <li>Perusahaan <b>telah</b> menindaklanjuti rekomendasi hasil survei.</li> <li>Hasil survei <b>telah</b> menunjukkan tingkat kepuasan yang baik. Nilai Rata-rata 1. Aspek Pelayanan Adminitrasi 4,09; 2. Aspek Pelayanan Teknik 4,23; 3. Aspek Pelayanan Informasi Publik 3,96 sehingga hasil survei menunjukkan tingkat kepuasana yang baik.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
	112	Pelaksanaann hubungan dengan pemasok.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terkait Aspek <i>Fairness</i>:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan SK Direksi No: HK.490/14/12/1/EPI-18 tgl 14</li> </ol> </li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p>	0,933	75,00%	0,700



INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>Des 2018 tentang Ketentuan Pokok dan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT EPI, seleksi untuk menjadi pemasok Perusahaan <u>telah</u> dilakukan berdasarkan persyaratan yang terukur dan jelas.</p> <p>b. Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis dan administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya <u>telah</u> terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.</p> <p>c. Perusahaan <u>telah</u> memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/atau alasan apapun.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan Lembar Penilaian Kinerja Penyedia Jasa, proses pengadaan,</li> </ul>	<p><b>Rekomendasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan agar melakukan pengukuran Kepuasan pemasok.</li> </ul>			

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>secara berkala Perusahaan melakukan <i>asssessment</i> pemasok berdasarkan pencapaian QCDS (<i>quality, cost, delivey, service</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan kajian dokumen, tidak terdapat keterlambatan pembayaran kepada pemasok sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian/kontrak. Jangka waktu antara dokumen administrasi penagihan lengkap sampai dengan pembayaran kurang lebih 5 (lima) hari kerja.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengukuran Kepuasan pemasok.               <ol style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b><u>belum</u></b> melakukan pengukuran kepuasan pemasok pada tahun 2018.</li> <li>Hasil survei tingkat kepuasan pemasok terhadap <i>fairness</i> dan transparansi pelaksanaan sistem dan prosedur pengadaan <b><u>balum</u></b> menunjukan tingkat kepuasan yang baik</li> </ol> </li> </ul>				
	113	Pelaksanaan hubungan dengan kreditur.	<b><u>Kekuatan</u></b>	<b><u>Hambatan</u></b> -	0,778	100,00%	0,778

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Terkait kebijakan Perusahaan mengenai hak-hak dan kewajiban Perusahaan kepada kreditur:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Secara umum kebijakan mengenai perlindungan hak dan kepentingan kreditur <b>telah</b> diatur dalam Kode Etik Bisnis Perusahaan tentang Kreditur.</li> <li>Perusahaan <b>telah</b> memiliki kebijakan mengenai manajemen/pengelolaan penggunaan pinjaman jangka panjang sesuai dengan peruntukannya dan pelunasannya, berdasarkan Kebijakan dan SOP Pengelolaan &amp; Pencatatan Utang Jangka Panjang yang telah disahkan tanggal 7 November 2017.</li> <li>Karena perusahaan tidak memiliki anak perusahaan sehingga Kebijakan terkait Perusahaan sebagai penjamin (<i>avalist</i>) <b>Not Applicable</b> (N/A).</li> </ol> </li> <li>Tidak terjadi <i>mismatch</i> dalam penggunaan dan penyediaan dana dari pendapatan operasional yang digunakan untuk melakukan</li> </ul>	<b>Rekomendasi</b> -			

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>pembayaran bunga dan pokok hutang jangka panjang.</p> <p>a. Perusahaan memberikan informasi yang akurat kepada kreditur sesuai dengan perjanjian, secara lengkap dan tepat waktu. <b>Not Applicable</b> (N/A).</p> <p>b. Perusahaan melakukan pembayaran kepada kreditur tepat waktu/sesuai perjanjian. Tidak terdapat keterlambatan/penundaan pembayaran pinjaman kepada Bank dan kreditur. <b>Not Applicable</b> (N/A).</p> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
	114	Pelaksanaan kewajiban kepada Negara	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan Bukti Surat Laporan Pajak Tahun 2018 tidak terdapat keterlambatan penyampaian dokumen kewajiban perpajakan (SPT Tahunan maupun bulanan). Sebagaimana diketahui bahwa rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21, Pasal 25 dan</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,467	100,00%	0,467

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>PPN, pelaporan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya. Tidak terdapat keterlambatan pembayaran kewajiban pajak (PPH karyawan, PPh Badan, PPN masa dan rampung, dan PBB).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Tahun 2018 tidak terdapat keterlambatan pembayaran kewajiban pajak (PPH karyawan, PPh Badan, PPN masa dan rampung, dan PBB). Sebagaimana diketahui bahwa rekapitulasi pembayaran pajak PPh karyawan (PPH 21), PPh Badan paling lambat disetor tanggal 10 setiap bulannya.</li> <li>Berdasarkan konfirmasi, diketahui bahwa tidak terdapat keterlambatan penyampaian dokumen kewajiban pada lembaga regulator (bila ada; misalnya Bapepam, BI, dsb).</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
	115	Pelaksanaan hubungan dengan karyawan perusahaan.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Partisipasi karyawan:</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p>	1,089	87,50%	0,953

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>a. Perusahaan <b>telah</b> memiliki kebijakan yang mendorong partisipasi karyawan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan (PP), yang antara lain dalam Bab X tentang Keluh Kesah, Bipartit dan Tripartit.</p> <p>b. Perusahaan <b>telah</b> menyediakan sarana partisipasi, misalnya konsultasi bersama (sarana diskusi antara serikat/wakil pekerja dengan manajemen), <i>team briefing</i> (untuk memastikan komunikasi dua arah secara konsisten dengan melibatkan karyawan), dan lain-lain, dalam bentuk pertemuan rutin antar Direksi dan karyawan setiap minggu dan melalui portal untuk memberikan saran dan masukan.</p> <p>c. <b>Telah</b> terdapat penetapan jenis kebijakan perusahaan yang harus dikomunikasikan kepada karyawan dan jenis kebijakan yang harus melibatkan karyawan dalam perumusannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengukuran kepuasan karyawan:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan agar menindaklanjuti hasil survei kepuasan karyawan.</li> </ul>			

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>a. Perusahaan <b>telah</b> memiliki kebijakan mengenai metode penilaian untuk mengukur kepuasan karyawan dan melaksanakan survei kepuasan karyawan.</p> <p>b. <b>Telah</b> terdapat pengukuran kepuasan karyawan secara berkala.</p> <p>c. Berdasarkan Laporan Hasil <i>Employee Engagement Survey</i> 2018, level kepuasan karyawan masih berada pada angka yang baik yakni di atas 3,00 dan meningkat dari tahun sebelumnya.</p> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Belum</u></b> terdapat tindakan atau program kerja untuk menindaklanjuti hasil survei kepuasan karyawan.</li> </ul>				
	116	Terdapat prosedur tertulis menampung dan menindaklanjuti keluhan-keluhan stakeholders.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mekanisme keluhan <i>Stakeholder</i> dilaksanakan secara konsisten dan efektif, yaitu untuk pelanggan melalui prosedur <i>claim</i> dan <i>call back</i>.</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan agar memiliki kebijakan terkait mekanisme penanganan keluhan</li> </ul>	0,311	66,67%	0,207

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b>telah</b> melakukan penyelesaian atas keluhan <i>Stakholder</i> baik itu pemasok, karyawan, pelanggan maupun <i>Stakeholder</i> lainnya pada tahun 2018 secara tuntas.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b>belum</b> memiliki kebijakan terkait mekanisme penanganan keluhan <i>Stakeholder</i> (pemasok, karyawan dan lain-lain)</li> </ul>	<i>Stakeholder</i> (pemasok, karyawan dan lain-lain)			
,	117	Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diadakan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b>telah</b> mampu memenuhi harapan Pemegang Saham melalui pencapaian sebagian besar target-target yang telah disepakati dalam <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Tahun 2018, yaitu dalam aspek Keuangan dan Pasar mencapai realisasi 20,45 dari target RKAP 20,00; Fokus Pelanggan 24,55 dari target 24,00; Efektifitas Produk dan Proses 18,90 dari 18,00; Fokus Tenaga Kerja 21,01</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,311	100,00%	0,311



INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>dari 20,00 mencapai total 100,10 dari target 100,00.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b>telah</b> mampu meningkatkan kinerja Perusahaan (sesuai KPI yang ditetapkan) dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2018 pencapain KPI Perusahaan sebesar 100,10% lebih besar dibandingkan capaian tahun 2017 yaitu sebesar 93,52%</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
	118	Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung keberlanjutan operasi perusahaan.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan memiliki kebijakan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b>telah</b> memiliki kebijakan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan, sebagai penjabaran Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan SK Direksi No: HK.490/28/18/2/EPI-17 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bina Lingkungan dan <i>Corporate</i></li> </ol> </li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	1,556	100,00%	1,556

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p><i>Social Responsibility</i> (CSR) di lingkungan PT EPI yang ditetapkan tanggal 28 Desember 2017.</p> <p>b. Perusahaan <b>telah</b> membentuk unit/bagian yang bertugas melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan yaitu Sekretaris Perusahaan.</p> <p>c. Perusahaan belum memiliki kewajiban tentang pembinaan usaha kecil mengingat status PT EPI adalah anak perusahaan <b>(Not Applicable N/A)</b>.</p> <p>d. Perusahaan <b>telah</b> memiliki indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pengelolaan PKBL atau CSR atau TJSL. Terdapat dalam SK Direksi No: HK.490/30/8/1/EPI-18 tentang Indikator Kinerja Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) PT EPI yang disahkan pada 30 Agustus 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan mengantisipasi dampak negatif terhadap masyarakat yang</li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>ditimbulkan oleh produk, pelayanan, dan proses operasional dari Perusahaan:</p> <p>a. Perusahaan <b>telah</b> memiliki SOP yang memuat kewajiban Perusahaan memastikan bahwa <i>asset-asset</i> dan lokasi usaha serta fasilitas Perusahaan lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pedoman Kode Etik Perusahaan (<i>Code of Conduct</i>) tentang Kepedulian Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Pelestarian yang telah disahkan pada 10 April 2018.</p> <p>b. Perusahaan <b>telah</b> melakukan sosialisasi program penanganan keadaan darurat kepada seluruh karyawan, yaitu melalui program simulasi kebakaran dan tangap darurat kepada seluruh karyawan.</p> <p>c. Perusahaan <b>telah</b> menyediakan infrastruktur, baik sebagai <i>early</i></p>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p><i>warning system</i> maupun pelaksanaan program keadaan darurat, antara lain Alat Pemadam Kebakaran (APAR) di ruangan dan gardu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan mendukung dan memperkuat pengembangan masyarakat melalui program bina lingkungan dan program lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>a. Perusahaan <b>telah</b> memiliki rencana kerja untuk mengimplementasikan tanggung jawab sosial Perusahaan yang telah dianggarkan oleh Perusahaan dalam RKAP.</li> <li>b. Rencana kerja implementasi tanggung jawab sosial Perusahaan <b>telah</b> dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan bukan sebagai distribusi laba.</li> <li>c. Berdasarkan kajian dokumen dan konfirmasi, Perusahaan <b>telah</b> melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial sesuai</li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>dengan rencana sebagaimana terlihat dalam Nota Dinas No: UM.270/27/12/1/Sekper-18 perihal Penyampaian Laporan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan melaksanakan program kemitraan dengan usaha kecil (<b><i>Not Applicable N/A</i></b>).</li> <li>Perusahaan memiliki ukuran-ukuran atau indikator kinerja kunci yang berkaitan dengan CSR:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b>telah</b> menetapkan indikator keberhasilan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Terdapat dalam SK Direksi No: HK.490/30/8/1/EPI-18 tentang Indikator Kinerja Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) PT EPI yang disahkan pada 30 Agustus 2018 tentang Indikator keberhasilan Program CSR.</li> <li>Perusahaan <b>telah</b> melakukan evaluasi atas pencapaian</li> </ol> </li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			indikator keberhasilan dengan target-targetnya.  <b><u>Kelemahan</u></b> -				
32	Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.				1,089	100,00%	1,089
119	Direksi menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan pejabat struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya disebabkan benturan kepentingan.		<b><u>Kekuatan</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b><u>Telah</u></b> terdapat mekanisme untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi Direksi dan pejabat struktural Perusahaan yang disebabkan benturan kepentingan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 13 tentang Benturan Kepentingan, Pedoman Gratifikasi, Kode Etik Bisnis dan Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT EPI No. HK.490/28/11/1/EPI-16 tentang Pedoman Benturan Kepentingan PT EPI.</li> <li>Perusahaan <b><u>telah</u></b> melakukan sosialisasi kebijakan tentang</li> </ul>	<b><u>Hambatan</u></b> -  <b><u>Rekomendasi</u></b> -	0,467	100,00%	0,467

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>mekanisme untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi bagi Direksi dan pejabat struktural Perusahaan yaitu melalui sosialisasi kebijakan-kebijakan GCG, memuat Kode Etik Bisnis dalam Portal Internal dan Penandatanganan Pakta Integritas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Telah</b> terdapat surat pernyataan Direksi tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi/keluarga, jabatan lain, atau golongan dengan kepentingan Perusahaan pada awal pengangkatan yang diperbaharui setiap awal tahun.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
	120	Direksi menerapkan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan kajian dokumen dan konfirmasi, Direksi <b>telah</b> menyampaikan laporan kepemilikan saham pada Perusahaan dan perusahaan lainnya kepada Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam Daftar Khusus.</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,622	100,00%	0,622

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi <b>telah</b> menandatangani Pakta Integritas yang dilampirkan dalam Usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan/atau rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS.</li> <li>Tidak terdapat pengambilan keputusan transaksional yang mengandung benturan kepentingan selama periode tahun 2018:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak terdapat pelanggaran sehubungan dengan transaksi kesempatan Perusahaan (<i>corporate opportunity</i>).</li> <li>Tidak terdapat pelanggaran sehubungan dengan transaksi dengan Perusahaan, baik yang dilaksanakan oleh Direksi pribadi atau secara tidak langsung oleh Direksi melalui anggota keluarganya atau keluarga dekatnya (<i>self dealing</i>).</li> <li>Tidak terdapat pelanggaran sehubungan dengan transaksi yang mengandung benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>).</li> </ol> </li> </ul>				



INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			d. Tidak terdapat pelanggaran sehubungan dengan transaksi yang dibantu oleh orang dalam ( <i>insider information</i> ). • Tingkat kesungguhan Direksi dalam pengambilan keputusan bebas kepentingan pribadi Direksi dan pihak-pihak lainnya. <u><b>Kelemahan</b></u> -				
33	Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham tepat waktu.				1,089	100,00%	1,089
121	Direksi melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		<u><b>Kekuatan</b></u> • Direksi <u><b>telah</b></u> menyampaikan laporan manajemen triwulanan yang telah ditandatangani seluruh anggota Direksi serta laporan manajemen tahunan dan laporan tahunan yang	<u><b>Hambatan</b></u> - <u><b>Rekomendasi</b></u> • Direksi agar sepenuhnya menyampaikan laporan manajemen triwulanan dan	0,622	90,00%	0,560

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>ditandatangani seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan laporan tahunan kepada Pemegang Saham.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyampaian laporan manajemen dilakukan tepat waktu (laporan manajemen triwulanan 1 bulan setelah triwulanan ybs dan laporan manajemen tahunan 2 bulan setelah berakhirnya tahun buku) kepada Pemegang Saham; dan penyampaian laporan tahunan kepada Pemegang Saham paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir.</li> <li>• Muatan (<i>content</i>) laporan manajemen triwulanan dan laporan manajemen tahunan lengkap <b>telah</b> sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi <b>belum</b> sepenuhnya menyampaikan laporan manajemen triwulanan dan tahunan serta laporan tahunan kepada Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.</li> </ul>	<p>tahunan serta laporan tahunan kepada Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyampaian laporan manajemen (triwulanan dan tahunan) dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris agar tepat waktu, yakni sebelum batas waktu penyampaian kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.</li> </ul>			

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyampaian laporan manajemen (triwulanan dan tahunan) dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris <b>belum</b> sepenuhnya tepat waktu, yakni sebelum batas waktu penyampaian kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.</li> </ul>				
	122	Direksi memberikan perlakuan yang sama ( <i>fairness</i> ) dalam memberikan informasi kepada Pemegang Saham dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	<p><b>Kekuatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b>telah</b> memberikan informasi yang relevan kepada Dewan Komisaris untuk pelaksanaan tugas Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.</li> <li>Berdasarkan kajian dokumen dan konfirmasi, Perusahaan <b>telah</b> menjalankan pemenuhan prinsip perlakuan yang sama dalam pemberian informasi oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham.</li> </ul> <p><b>Kelemahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b>belum</b> secara lengkap memberikan informasi (laporan manajemen triwulanan, tengah tahunan, dan tahunan) dengan muatan</li> </ul>	<p><b>Hambatan</b></p> <p>-</p> <p><b>Rekomendasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan agar memberikan secara lengkap informasi (laporan manajemen triwulanan, tengah tahunan, dan tahunan) dengan muatan dan waktu yang sama kepada Pemegang Saham minoritas.</li> </ul>	0,467	83,33%	0,389

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			dan waktu yang sama kepada Pemegang Saham minoritas.				
34	Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.				1,556	100,00%	1,556
123	Direksi memiliki pedoman/tata tertib Rapat Direksi, minimal mengatur etika rapat dan penyusunan risalah rapat, evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, serta pembahasan atas arahan/usulan dan/atau keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b>telah</b> memiliki Pedoman Tata Tertib Rapat Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, <i>Board Policy Manual</i> dan Tata Tertib Rapat Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain mengatur:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Etika rapat:</li> <li>Tata penyusunan risalah rapat</li> <li>Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya</li> <li>Pembahasan/telaah atas arahan/usulan dan/atau tindak lanjut pelaksanaan atas keputusan Dewan Komisaris terkait dengan usulan Direksi.</li> </ol> </li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,156	100,00%	0,156

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
124	Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi sesuai kebutuhan, paling sedikit sekali dalam setiap bulan..	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b><u>Telah</u></b> terdapat rencana rapat Direksi dan agenda yang dibahas yang dituangkan dalam Agenda Rapat Direksi Tahun 2018 PT EPI.</li><li>• Jumlah rapat yang dilaksanakan Direksi <b><u>telah</u></b> sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan yaitu sesuai dengan kebutuhan, paling sedikit sekali dalam sebulan dan dalam praktiknya perusahaan telah melakukan 19 kali rapat dalam satu tahun.</li><li>• Berdasarkan kajian dokumen daftar hadir rapat dan konfirmasi, Penyelenggaraan Rapat Direksi sesuai dengan rencana yang ditetapkan.</li></ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,467	100,00%	0,467	
125	Anggota Direksi menghadiri setiap rapat Direksi maupun rapat Direksi dan Komisaris, jika tidak dapat hadir	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi dari 19 kali rapat selama tahun 2018 cukup baik yaitu Direktur Utama 100% Direktur Operasi</li></ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,311	100,00%	0,311	

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		yang bersangkutan harus menjelaskan alasan ketidakhadirannya.	<p>dan Niaga 85%, Direktur Keuangan dan SDM 100%.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat dengan Dewan Komisaris dari 12 kali rapat selama tahun 2018 cukup baik yaitu Direktur Utama 100% Direktir Operasi dan Niaga 91,5%, Direktur Keuangan dan SDM 91,5%.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
	126	Direksi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan kajian dokumen risalah rapat Direksi, diketahui bahwa di dalam setiap rapat Direksi <b><u>telah</u></b> dilakukan evaluasi (pemantauan progress) terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.</li> <li>Terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya yang belum selesai <b><u>telah</u></b> dilakukan pembahasan untuk tindaklanjutnya.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,311	100,00%	0,311
	127	Direksi menindaklanjuti arahan, dan/atau	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p>	0,311	100,00%	0,311

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat tindak lanjut atas arahan dan/atau keputusan Dewan Komisaris.</li> <li>Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Direksi <b>telah</b> sesuai dengan arahan dan/atau keputusan Dewan Komisaris</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>	<p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>			
35		Direksi menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.			1,711	98,64%	1,688
128		Perusahaan memiliki Piagam Pengawasan Intern yang ditetapkan oleh Direksi.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b><u>Telah</u></b> Terdapat Piagam Pengawasan (<i>Internal Audit Charter</i>) yang disepakati dan ditetapkan oleh Direksi tanggal 10 April 2018, setelah mempertimbangkan saran-saran Dewan Komisaris yang ditetapkan.</li> <li>Muatan Piagam Pengawasan Intern:               <ol style="list-style-type: none"> <li><b><u>Telah</u></b> sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Bapepam, UU perusahaan dan peraturan pelaksanaannya).</li> <li>Mempertimbangkan Standar Profesional Audit Intern yang dibuat oleh FK-SPI Perusahaan dan/atau Konsorsium Organisasi</li> </ol> </li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0.156	100,00%	0,156

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>Profesi Audit Intern atau <i>International Professional Practices Framework of Internal Auditing</i>.</p> <p>c. Paling sedikit menjelaskan: posisi fungsi Audit Internal dalam organisasi: kewenangan Fungsi Audit Internal untuk mendapatkan akses terhadap semua catatan, personil dan aset Perusahaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan menjelaskan ruang lingkup Fungsi Audit Internal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Piagam audit <b>telah</b> ditinjau dan dimutakhirkan sesuai kebutuhan.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
	129	SPI/Fungsi Audit Internal dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Posisi SPI/Fungsi Audit Internal di dalam struktur organisasi berada langsung di bawah Direktur Utama, diangkat oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan Fungsi Audit Internal agar memiliki keahlian yang diakui dalam profesi auditor internal dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat</li> </ul>	0,466	95,00%	0,443



INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan konfirmasi, Pimpinan Fungsi Audit Internal mempunyai akses langsung melapor hasil kerjanya kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit.</li> <li>Jumlah personil yang ditugaskan di SPI sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas SPI.               <ol style="list-style-type: none"> <li>SPI/Fungsi Audit Internal <b>telah</b> memiliki Rencana Kebutuhan Tenaga Auditor/SDM.</li> <li>Jumlah tenaga auditor <b>telah</b> mencukupi kebutuhan perusahaan. Kecukupan tenaga auditor dihasilkan dari analisis beban kerja yang dilakukan oleh SPI dan/atau Divisi SDM.</li> </ol> </li> <li>Kualitas tenaga auditor personil yang ditugaskan di SPI sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas SPI:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Staf Auditor Internal <b>telah</b> memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat dengan jenjang</li> </ol> </li> </ul>	<i>(Certified Auditor/Qualified Auditor).</i>			

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>jabatan dalam Fungsi Auditor Internal.</p> <p>b. <b>Telah</b> terdapat program pengembangan profesi secara berkelanjutan bagi staf auditor internal, baik untuk mempertahankan sertifikasi profesinya maupun mengikutsertakan staf auditor internal dalam pendidikan yang mendukung usaha-usaha memperoleh sertifikasi profesi.</p> <p>c. Kualitas yang memadai atas profesionalitas personil SPI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SPI memiliki pedoman audit, mekanisme kerja dan supervisi di dalam organisasi SPI, dan penilaian program jaminan dan peningkatan kualitas.</li> </ul> <p>a. Kepala SPI <b>telah</b> menetapkan kebijakan dan prosedur sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan fungsi pengawasan intern. Bentuk dan isi dari kebijakan dan prosedur tersebut harus disesuaikan dengan struktur organisasi SPI dan ukuran SPI serta kompleksitas</p>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan.</p> <p>b. Kepala SPI/Fungsi Audit Internal <b>telah</b> melaksanakan program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal, yang mencakup seluruh aspek dari aktivitas fungsi pengawasan intern.</p> <p>c. SPI/Fungsi Audit Internal <b>telah</b> melakukan penilaian atas program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal secara keseluruhan.</p> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pimpinan Fungsi Audit Internal <b>belum</b> memiliki keahlian yang diakui dalam profesi auditor internal dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat (<i>Certified Internal Auditor/Qualified Internal Auditor</i>).</li> </ul>				
	130	SPI melaksanakan pengawasan intern untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional perusahaan.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SPI merencanakan program kerja tahunan pengawasan intern dan melaksanakan pengawasan sesuai yang sudah ditetapkan.</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	1,089	100,00%	1,089

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>a. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan/PKPT (Rencana Audit Tahunan) <b>telah</b> dilakukan dengan pendekatan risiko (<i>risk based auditing</i>).</p> <p>b. Rencana penugasan (Program Kerja Pengawasan Tahunan) <b>telah</b> disampaikan kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit untuk mendapatkan pertimbangan dan saran-saran.</p> <p>c. Rencana Penugasan (Program Kerja Pengawasan Tahunan) yang telah disetujui oleh Direktur Utama <b>telah</b> dikomunikasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris cq Komite Audit.</p> <p>d. Fungsi Auditor Internal melaksanakan audit sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan yang ditetapkan.</p> <p>e. Tingkat pencapaian (kinerja) atas target-target dalam PKPT (Jumlah audit dan pelaporan audit).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SPI melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama</li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>dengan tembusan kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit.</p> <p>a. Penanggung jawab Audit Internal <b>telah</b> melaporkan hasil kerjanya (penugasan pengawasan intern) kepada Direktur Utama.</p> <p>b. Laporan hasil penugasan pengawasan intern disampaikan kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SPI memberikan kontribusi terhadap perbaikan/peningkatan proses tata kelola (<i>governance</i>), manajemen risiko, dan pengendalian intern.               <p>a. SPI memberikan rekomendasi (masukan atas prosedur) yang meningkatkan proses tata kelola (<i>governance</i>).</p> <p>b. SPI memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan pengendalian intern kepada Perusahaan.</p> </li> <li>SPI memberikan masukan tentang upaya pencapaian strategi bisnis perusahaan:               <p>a. SPI <b>telah</b> mengevaluasi sejauh mana sasaran dan tujuan</p> </li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>program serta kegiatan operasi telah ditetapkan sejalan dengan tujuan organisasi.</p> <p>b. SPI <b>telah</b> memberi masukan atas konsistensi hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan dan program dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan kepada manajemen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SPI memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal.               <p>a. Penanggung jawab Fungsi Audit Internal <b>telah</b> memiliki pedoman untuk memantau tindak-lanjut hasil rekomendasi hasil pengawasan intern dan pengawasan ekstern (BPK, KAP, dll).</p> <p>b. Fungsi Audit Internal <b>telah</b> secara efisien dan efektif melaksanakan Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern dan pengawasan ekstern dan mendokumentasikan hasil pemantauan.</p> </li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>c. Kepala SPI/Fungsi Audit Internal <b>telah</b> melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris cq Komite Audit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat penerapan rekomendasi yang disampaikan oleh SPI dapat diterapkan/dijalankan; dan rekomendasi SPI memperbaiki kegiatan operasional di unitnya (si auditan).</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
36	Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif.				1,711	94,93%	1,624
131	Sekretaris Perusahaan dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya.		<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sekretaris Perusahaan yang dijalankan oleh Manager SDM dan Administrasi <b>telah</b> memiliki kualifikasi yang memadai.</li> <li>a. Berdasarkan kajian dokumen CV Sekretaris Perusahaan diketahui bahwa, Sekretaris perusahaan <b>telah</b> memenuhi kualifikasi</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan agar mengangkat Sekretaris Perusahaan yang <i>definitive</i>.</li> </ul>	0,466	83,33%	0,388

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>pendidikan yang ditentukan oleh Perusahaan. Saat ini Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Ibu Mustika Rita yang memiliki latar pendidikan Sarjana S-1 Hukum dan Sarjana S-2 Manajemen.</p> <p>b. Pengalaman profesional dan kompetensi yang mencakup hukum, manajemen, dan komunikasi perusahaan <u>telah</u> dimiliki oleh Sekretaris Perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan kajian dokumen, struktur organisasi Sekretaris Perusahaan sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugasnya yaitu di bawah Direktur Utama dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.</li> <li>Uraian tugas Sekretaris Perusahaan paling sedikit mencakup hal-hal <i>substantive</i>, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memastikan bahwa Perusahaan <u>telah</u> mematuhi peraturan</li> </ul> </li> </ul>				



INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;</p> <p>b. <b>telah</b> memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;</p> <p>c. sebagai penghubung (<i>liaison officer</i>);</p> <p>d. menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.</p> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Belum</b> terdapat Sekretaris Perusahaan yang definitif, sampai <i>assessment</i> ini dilakukan jabatan Sekretaris Perusahaan masih bersifat Pelaksana Harian (PLH)</li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	132	Sekretaris perusahaan menjalankan fungsinya.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sekretaris perusahaan memberikan informasi yang materiil dan relevan kepada <i>Stakeholder</i>.               <ol style="list-style-type: none"> <li>Sekretaris mengkoordinasikan penyusunan Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan yang akurat dan dapat diandalkan.</li> <li>Memutakhirkan materi informasi yang disajikan dalam <i>website</i> perusahaan maupun <i>website</i> perusahaan <i>on line</i> dimutakhirkan secara berkala.</li> <li>Mengkoordinasikan penyiapan dan penyediaan bahan-bahan untuk “Proses <i>Release</i>” atas setiap pernyataan dalam tingkatan Direksi.</li> <li>Pelayanan pemberian informasi atas informasi yang dibutuhkan mengenai data atau <i>performance</i> dari Perusahaan dalam batas-batas yang ditetapkan dalam Protokol Informasi yang ditetapkan Perusahaan dan penyampaian laporan-laporan lainnya kepada</li> </ol> </li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sekretaris Perusahaan agar menyampaikan Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan disampaikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu,</li> </ul>	1.089	99.17%	1,080

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p><i>Stakeholder</i> lainnya sesuai peraturan perundang-undangan disampaikan tepat waktu.</p> <p>e. Tingkat ketepatan waktu yang memadai atas penyampaian laporan-laporan dan informasi relevan lainnya yang disampaikan kepada mereka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretaris perusahaan menjalankan tugas sebagai pejabat penghubung:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sekretaris Perusahaan mengorganisasikan dan mengkoordinasikan Rapat Direksi, Rapat Direksi dan Dewan Komisaris, RUPS dan Kegiatan lainnya dengan <i>Stakeholder</i> a.l <i>press conference</i>, dengar pendapat dengan anggota Dewan, dsb.</li> <li>b. Sekretaris Perusahaan menyusun jadwal dan tahapan kegiatan menjelang RUPS/RUPS LB dan Rapat Direksi.</li> </ul> </li> <li>• Sekretaris Perusahaan menjalankan fungsi pelaksanaan dan</li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>pendokumentasian undangan dan risalah RUPS dan rapat Direksi.</p> <p>a. Sekretaris Perusahaan membuat, memelihara, dan menyimpan Daftar Pemegang Saham.</p> <p>b. Sekretaris Perusahaan membuat, memelihara, dan menyimpan Daftar Khusus.</p> <p>c. Sekretaris Perusahaan membuat, memelihara, dan menyimpan Risalah RUPS.</p> <p>d. Sekretaris Perusahaan membuat, memelihara, dan menyimpan Risalah Rapat Direksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretaris Perusahaan menyelenggarakan program pengenalan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/ yang baru diangkat.</li> </ul> <p>a. Terdapat kebijakan tentang program pengenalan Perusahaan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat dalam <i>Board Policy Manual</i>;</p>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>b. Terdapat rencana kerja mengenai program pengenalan Perusahaan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat;</p> <p>c. Program pengenalan minimal meliputi: (1) pelaksanaan prinsip-prinsip GCG; (2) gambaran mengenai perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya; (3) keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit; (4) keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.</p>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Sekretaris Perusahaan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama.</li> <li>a. Laporan yang berkaitan dengan tugasnya secara berkala, dan apabila diminta dapat memberikannya kepada Dewan Komisaris.</li> <li>b. Laporan/hasil telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru.</li> <li>c. Laporan/hasil telaah tingkat kepatuhan Perusahaan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan disampaikan kepada Dewan Komisaris <b><u>belum</u></b> sepenuhnya tepat waktu, karena sesuai ketentuan penyampaian kepada Dewan Komisaris paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.</li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	133	Direksi mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris perusahaan.	<b><u>Kekuatan</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat evaluasi atas pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan. Terdapat dalam Nota Dinas No: UM.270/7/1/1/Sekper-19 perihal Laporan Kegiatan Sekretaris Perusahaan Tahun 2018</li> <li>Terdapat Capaian program kerja pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan.</li> </ul> <b><u>Kelemahan</u></b> -	<b><u>Hambatan</u></b> - <b><u>Rekomendasi</u></b> -	0,156	100,00%	0,156
37		Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.			2,022	82,05%	1,659
	134	Direksi menyelenggarakan RUPS sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.	<b><u>Kekuatan</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prosedur pemanggilan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan kajian dokumen Surat Undangan dan konfirmasi Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan</li> </ol> </li> </ul>	<b><u>Hambatan</u></b> - <b><u>Rekomendasi</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>RUPS agar melakukan pengesahan/persetujuan RJPP tepat waktu, sesuai ketentuan yaitu RUPS dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 60</li> </ul>	1,089	66,67%	0,726

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.</p> <p>b. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat.</p> <p>c. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perusahaan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>RUPS/Keputusan Pemilik Modal untuk pengesahan laporan tahunan dilaksanakan tanggal 25 April 2018, sehingga <b>telah</b> tepat waktu sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang lampau.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>RUPS/Keputusan Pemilik Modal untuk pengesahan/persetujuan RJPP tahun 2016-2020 dilaksanakan</li> </ul>	<p>(enam puluh) hari setelah diterimanya Rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum periode RJPP berikutnya berjalan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>RUPS agar melakukan pengesahan/persetujuan RKAP dilaksanakan tepat waktu yaitu sesuai ketentuan paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan;</li> </ul>			



INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>tanggal 31 Oktober 2107 sehingga <b>belum</b> tepat waktu, karena sesuai ketentuan RUPS dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum periode RJPP berikutnya berjalan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>RUPS/Keputusan Pemilik Modal untuk pengesahan/persetujuan RKAP dilaksanakan tanggal 30 Januari 2018 sehingga <b>belum</b> tepat waktu karena sesuai ketentuan paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan.</li> </ul>				
	135	Direksi menyediakan akses serta penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan anggaran dasar dan	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Panggilan untuk RUPS, yang mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS, maka informasi dan/atau usul-usul itu</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>	0,933	100,00%	0,933

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		peraturan perundang-undangan.	<p>harus disediakan di kantor perusahaan sebelum RUPS diselenggarakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan SK Direksi No: HK.490/7/1/1/EPI-19 tentang Penyempurnaan Penghasilan dan Bantuan Fasilitas bagi Direksi PT EPI yang telah disahkan oleh Direktur Utama pada tanggal 7 Januari 2019., <b>telah</b> terdapat metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta rincian mengenai gaji/honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat, diputuskan secara khusus dalam RUPS mengenai Laporan Tahunan.</li> <li>Terdapat informasi mengenai rincian rencana kerja dan anggaran perusahaan dan hal-hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Perusahaan, khusus untuk RUPS Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).</li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Perusahaan yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.</li> <li>• Terdapat penjelasan mengenai hal-hal lain berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung.</li> <li>• Terdapat penjelasan lengkap dan informasi akurat berkaitan dengan Perusahaan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris berhubungan dengan mata acara RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
JUMLAH ASPEK IV					34,378	91,92%	31,600

**KERTAS KERJA PENILAIAN/EVALUASI PENERAPAN GCG  
PT ENERGI PELABUHAN INDONESIA**

**ASPEK V:  
PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI**

INDIKATOR/ PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
38	Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada <i>stakeholders</i> .			0,435	100,00%	0,435
136	Perusahaan menetapkan sistem dan prosedur pengendalian informasi perusahaan untuk mengamankan informasi perusahaan yang penting.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b><u>telah</u></b> memiliki kebijakan-kebijakan yang mengatur pengendalian informasi Perusahaan yang diatur dalam SK Direksi No: HK.490/3/1/3/EPI-17 tentang Standar Pelayanan Informasi di lingkungan PT EPI.</li> <li>Isi dari kebijakan-kebijakan pengendalian informasi <b><u>telah</u></b> memuat hal-hal yang diminta/dipersyaratkan oleh ketentuan dan kesesuaian dengan SK 16/S.MBU/2012, seperti informasi apa saja yang dikategorikan informasi publik dan informasi rahasia Perusahaan, pihak-pihak yang dapat</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,290	100,00%	0,290

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>memberikan dan/atau menyampaikan informasi publik, serta prosedur pengungkapan informasi perusahaan kepada <i>stakeholders</i>.</p> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
	137	Tingkat kepatuhan perusahaan yang memadai terhadap kebijakan pengendalian informasi perusahaan.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan konfirmasi dan kajian dokumen, Perusahaan <b><u>telah</u></b> mematuhi dan menjalankan kebijakan maupun prosedur pengendalian informasi perusahaan yang memadai.</li> <li>Selama tahun 2018 sampai dengan <i>assessment</i> dilakukan <b><u>tidak</u></b> terdapat kesalahan pemberian informasi kepada publik.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,145	100,00%	0,145
39		Perusahaan menyediakan bagi <i>stakeholder</i> akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.			2,320	100,00%	2,320

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
138	Terdapat media untuk penyediaan Informasi Publik agar dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.		<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b>telah</b> memiliki media untuk penyediaan Informasi Publik dalam bentuk <i>website</i> <a href="http://www.ecopowerport.co.id">www.ecopowerport.co.id</a></li> <li>Terdapat kebijakan tentang pengelolaan dan pemutakhiran <i>website</i> yang diatur dalam SK Direksi No: HK.490/21/12/1/EPI-16 tentang Kebijakan Teknologi Informasi di lingkungan PT EPI.</li> <li>Pengelolaan <i>website</i> <b>telah</b> sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan secara konsisten.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,322	100,00%	0,322
139	Website perusahaan mempublikasikan kebijakan dan informasi penting perusahaan.		<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Website</i> Perusahaan <b>telah</b> mempublikasikan informasi penting perusahaan, antara lain: Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG Code), <i>Board Manual</i>, Pedoman Perilaku, Pedoman Gratifikasi, <i>Whistleblowing System</i>.</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,572	100,00%	0,572

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Website</i> Perusahaan juga <b>telah</b> mempublikasikan informasi penting lainnya seperti, berita terkini , artikel, dan agenda perusahaan.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
	140	Perusahaan menyediakan media lain untuk mengkomunikasikan kebijakan informasi penting perusahaan.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b>telah</b> menyediakan media komunikasi lain selain <i>website</i> untuk mengkomunikasikan informasi kebijakan penting perusahaan seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>IPC News</i></li> <li>- Media komunikasi Eksternal melalui media sosial yaitu Twitter, Instagram, dan Facebook</li> </ul> </li> <li>Terdapat juga media lain dalam rangka mengkomunikasikan kebijakan penting Perusahaan yaitu melalui pertemuan/<i>gathering</i> dengan <i>Stakeholders</i> yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 bertempat di Area Kerja PT EPI.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,427	100,00%	0,427

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
	141	Informasi yang disediakan dalam website Perusahaan dan bumh.go.id dimutakhirkan secara berkala.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Informasi yang disediakan dalam <i>website</i> Perusahaan <b>telah</b> dimutakhirkan secara berkala.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,427	100,00%	0,427
	142	Tingkat kemudahan akses terhadap kebijakan dan informasi penting perusahaan yang disediakan dalam website perusahaan.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Informasi yang dimuat dalam <i>website</i> Perusahaan dapat dengan mudah diakses dan diunduh (<i>download</i>).</li> <li>Berdasarkan konfirmasi <b>tidak</b> terdapat permintaan/permohonan untuk memperoleh Informasi Publik yang tidak dipenuhi oleh Perusahaan.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,572	100,00%	0,572
40	Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.				3,341	93,62%	3,128
	143	Laporan Tahunan memenuhi ketentuan	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p>	0,291	100,00%	0,291



INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		umum penyajian Laporan Tahunan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> disajikan secara <i>bilingual</i> (bahasa Indonesia dan Inggris secara berdampingan dan dicetak pada kertas yang berwarna terang agar mudah dibaca dan jelas). Laporan tahunan juga telah mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas, berupa nama perusahaan (bukan nama <i>Group</i>) di halaman depan (sampul), di samping (yang dicetak dengan huruf yang jelas, mudah terbaca, halaman belakang (sampul) dan identitas Perusahaan di setiap halaman.</li> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> disajikan dalam <i>website</i> Perusahaan dan dapat diunduh. Yang dimaksud dengan <i>website</i> Perusahaan adalah <i>website</i> yang dimiliki sendiri atau oleh induk, bukan <i>website</i> pihak lain (contoh: tercantum di <i>website</i> Kementerian Negara Perusahaan atau <i>website</i> Bursa Efek Indonesia).</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>	<p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>			

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
144	Laporan Tahunan memuat mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting.		<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Tahunan <b><u>telah</u></b> memuat mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting yang mencakup laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, rasio-rasio keuangan secara umum dan yang relevan dengan industri perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima) tahun buku.</li> <li>PT EPI merupakan <b>Non Keuangan Non Listed</b>, sehingga Laporan Tahunan Perusahaan <b><u>tidak</u></b> memuat informasi harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan, serta jumlah saham yang diperdagangkan (dicatatkan) untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. Harga Saham sebelum perubahan permodalan terakhir wajib disesuaikan dalam hal terjadi antara lain karena pemecahan saham, dividen saham, dan saham bonus dalam bentuk grafik dan tabel serta informasi jumlah obligasi atau obligasi konvertibel yang</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,073	100,00%	0,073

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>diterbitkan yang masih beredar, tingkat bunga, dan tanggal jatuh tempo dalam 2 (dua) tahun buku terakhir: (1) Jumlah obligasi/obligasi konversi yang beredar; (2) Tingkat bunga; (3) Tanggal jatuh tempo; (4) Peringkat obligasi.</p> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
	145	Laporan Tahunan memuat Laporan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Laporan Direksi.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Tahunan <b><u>telah</u></b> memuat Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi.</li> <li>Laporan Dewan Komisaris <b><u>telah</u></b> memuat hal-hal:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Penilaian kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan;</li> <li>Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi;</li> <li>Perubahan komposisi Dewan Komisaris.</li> </ol> </li> <li>Laporan Direksi <b><u>telah</u></b> memuat hal-hal:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Kinerja perusahaan mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang</li> </ol> </li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Tahunan agar memuat Komite-Komite yang berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris.</li> </ul>	0,291	91,67%	0,267

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan; Perubahan komposisi Direksi.</p> <p>b. Prospek usaha;</p> <p>c. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang telah dilaksanakan oleh perusahaan;</p> <p>d. Perubahan komposisi Direksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanda tangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris memuat hal-hal:               <p>a. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri;</p> <p>b. Pernyataan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan;</p> <p>c. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya;</p> <p>d. Laporan Tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku</p> </li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perusahaan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang Saham.</p> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Tahunan <b><u>belum</u></b> memuat Komite-Komite yang berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris.</li> </ul>				
	146	Laporan Tahunan memuat profil perusahaan secara lengkap	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Tahunan <b><u>telah</u></b> memuat informasi terkait nama dan alamat Perusahaan yang mencakup informasi tentang nama dan alamat, kode pos, No. Telp dan/ atau No. Fax, <i>email</i>, dan <i>website</i> yang tercantum pada bagian Identitas perusahaan dan sampul bagian belakang.</li> <li>Laporan Tahunan <b><u>telah</u></b> memuat informasi terkait riwayat singkat Perubahan yang mencakup tanggal/tahun pendirian, nama, dan perubahan nama Perusahaan yang tercantum pada bagian Riwayat Singkat Perusahaan.</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	0,145	100,00%	0,145

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> memuat informasi terkait bidang usaha yang mencakup jenis produk dan/atau jasa yang dihasilkan yang terdiri dari: penyediaan pasokan listrik untuk kebutuhan listrik peralatan bongkar-muat milik Pelabuhan Indonesia II (Persero), kebutuhan listrik kapal industri, perkantoran dan fasilitas pendukung lainnya di wilayah pelabuhan dan/atau kawasan lainnya di Indonesia.</li> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> memuat informasi terkait Struktur Organisasi dalam bentuk bagan yang meliputi jabatan.</li> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> memuat informasi terkait visi dan misi perusahaan yang mencakup penjelasan tentang visi Perusahaan dan penjelasan tentang misi Perusahaan.</li> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> memuat informasi terkait nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris yang mencakup umur, pendidikan dan pengalaman kerja.</li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> memuat informasi terkait nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota Direksi yang mencakup umur, pendidikan, dan pengalaman kerja.</li> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> memuat informasi terkait jumlah karyawan (komparatif 2 tahun)               <ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi;</li> <li>Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan;</li> <li>Pelatihan karyawan yang telah dan akan dilakukan;</li> <li>Adanya persamaan kesempatan kepada seluruh karyawan;</li> <li>Biaya yang telah dikeluarkan.</li> </ol> </li> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> memuat Komposisi Pemegang saham yang mencakup antara lain:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama pemegang Saham yang memiliki 5% atau lebih Saham;</li> <li>Direktur dan komisaris yang memiliki Saham (Direksi dan Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan</li> </ol> </li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>Sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya);</p> <p>c. Pemegang Saham masyarakat dengan kepemilikan Saham masing-masing kurang dari 5%.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Daftar anak Perusahaan dan/atau Perusahaan asosiasi yang berisi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama anak Perusahaan/Perusahaan asosiasi <b>(Not Applicable (NA)).</b></li> <li>b. Presentase (0%) kepemilikan saham <b>(Not Applicable (NA)).</b></li> <li>c. Keterangan bidang usaha anak perusahaan atau Perusahaan asosiasi <b>(Not Applicable (NA)).</b></li> <li>d. Keterangan status operasi Perusahaan Anak atau Perusahaan Asosiasi <b>(Not Applicable (NA)).</b></li> </ul> </li> </ul> <p>Karena PT EPI bukan merupakan <b>Listed Company.</b></p>				



INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan tidak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek manapun. Sehingga tidak terdapat informasi terkait kronologis pencatatan saham, pencatatan efek lainnya, dan informasi terkait nama dan alamat lembaga profesi penunjang pasar modal (<b><i>Not Applicable (NA)</i></b>).</li> <li>Laporan Tahunan <b><u>telah</u></b> memuat informasi terkait Akuntan Perusahaan pada bagian Tata Kelola Perusahaan mengenai Audit Eksternal yang memuat informasi tentang 2 (dua) periode audit akuntan publik yang telah mengaudit laporan keuangan Perusahaan, 2 (dua) periode audit kantor akuntan publik yang telah mengaudit laporan keuangan Perusahaan yang mencakup; (1) Besarnya <i>fee</i> audit; (2) Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa <i>financial audit</i>.</li> <li>Laporan Tahunan <b><u>telah</u></b> memuat informasi terkait penghargaan dan sertifikasi yang diterima Perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional yang mencakup masa</li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>berlaku, nama penghargaan/sertifikasi (berskala nasional dan internasional), tahun perolehan, dan Badan Pemberi Penghargaan/Sertifikasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> memuat Nama Kantor Akuntan Publik dan alamat Kantor Akuntan Publik.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
	147	Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> memuat tinjauan operasi per segmen usaha yang mencakup uraian mengenai: (1) produksi; (2) penjualan/pendapatan usaha; (3) profitabilitas; (4) Peningkatan/ penurunan kapasitas produksi untuk masing-masing segmen usaha.</li> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> memuat uraian atas Kinerja Keuangan Perusahaan yakni analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya (dalam bentuk narasi dan tabel) , antara lain mengenai: (1) aktiva lancar, aktiva tidak</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <p>-</p>	1,234	100,00%	1,234

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>lancar, dan jumlah aktiva; (2) kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, dan jumlah kewajiban; (3) penjualan/pendapatan usaha; (4) beban usaha; (5) laba/rugi bersih. Uraian atas kinerja keuangan Perusahaan secara lebih rinci dijabarkan pada bagian Tinjauan Keuangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> memuat bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar hutang dan tingkat kolektibilitas piutang Perusahaan antara lain memuat penjelasan tentang: (1) kemampuan membayar hutang; (2) tingkat kolektibilitas piutang.</li> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> memuat Bahasan tentang struktur modal (<i>capital structure</i>), kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policies</i>), dan tingkat likuiditas perusahaan (<i>liquidity</i>) antara lain penjelasan atas: (1) struktur modal (<i>capital structure</i>); (2) kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policies</i>); (3) tingkat likuiditas perusahaan (<i>liquidity</i>).</li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> memuat bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal sepanjang tahun 2018 )-(NA untuk <i>non listed company</i>).</li> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> memuat bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi.</li> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> memuat uraian tentang komponen-komponen substansial dari pendapatan dan beban lainnya, untuk dapat mengetahui hasil usaha Perusahaan yang dijelaskan secara rinci pada bagian Tinjauan Keuangan.</li> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> memuat pengungkapan peningkatan atau penurunan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih yang disertai dengan bahasan tentang sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan dengan jumlah barang atau jasa yang dijual, dan atau adanya produk atau jasa baru.</li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> memuat bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan atau pendapatan bersih Perusahaan serta laba operasi Perusahaan selama 2 (dua) tahun atau sejak Perusahaan memulai usahanya.</li> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> memuat informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.</li> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> memuat uraian tentang prospek usaha perusahaan sehubungan dengan industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif.</li> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> memuat uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan jasa Perusahaan, antara lain meliputi strategi pemasaran dan pangsa pasar.</li> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> memuat Pernyataan mengenai kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen kas per Saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2</li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>(dua) tahun buku terakhir, memuat uraian mengenai: (1) besarnya deviden untuk masing-masing tahun; (2) besarnya <i>Payout Ratio</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> memuat Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, memuat uraian mengenai: (1) total perolehan dana; (2) rencana penggunaan dana; (3) rincian penggunaan dana; (4) saldo; (5) perubahan penggunaan dana (jika ada)-<b>(NA untuk <i>non listed company</i>)</b>.</li> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> memuat Informasi material, antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi, restrukturisasi hutang/modal, transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan sifat transaksi dengan pihak afiliasi.</li> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> memuat pernyataan mengenai tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Perusahaan dan dampaknya terhadap laporan keuangan.</li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> memuat uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
	148	Laporan Tahunan memuat pengungkapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan tahunan <b>telah</b> memuat informasi terkait uraian Dewan Komisaris yang memuat antara lain: (1). Uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris; (2) Pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota Dewan Komisaris; (3) Frekuensi pertemuan; (4)Tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam pertemuan.</li> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> memuat uraian Direksi yang memuat antara lain: (1) Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; (2) Pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota Direksi, yang meliputi gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan yang</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Tahunan agar memuat komite nominasi &amp; remunerasi yang mencakup antara lain: (1) Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; (2) Independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; (3) Uraian tugas dan tanggung jawab; (4) Uraian pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi; (5) Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi.</li> </ul>	0,944	80,00%	0,755

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>bersangkutan dan anak perusahaan/perusahaan patungan perusahaan yang bersangkutan; (3) Frekuensi pertemuan; (4) Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam pertemuan; (5) Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> memuat informasi tentang Komite Audit yang mencakup antara lain: (1) Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota Komite Audit; (2) Uraian tugas dan tanggung jawab; (3) Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Komite Audit; (4) Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit; (5) Independensi anggota Komite Audit.</li> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> memuat Komite Manajemen Resiko mencakup antara lain: (1) Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota Komite Pemantauan Resiko; (2) Independensi anggota Komite Pemantauan Resiko; (3) Uraian tugas dan tanggung jawab; (4) Uraian pelaksanaan kegiatan Komite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Tahunan agar memuat bahasan mengenai Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen mencakup antara lain informasi tentang: (1) Pembentukan Pusat Pengaduan Konsumen; (2) Program peningkatan layanan kepada konsumen; (3) Biaya yang telah dikeluarkan.</li> <li>Laporan Tahunan agar memuat Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai “community development program” yang telah dilakukan, mencakup antara lain informasi tentang: (1) Mitra Usaha binaan Perusahaan; (2) Program pengembangan pendidikan; (3) Program perbaikan kesehatan;</li> </ul>			



INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>Pemantauan Resiko; (5) Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Komite Pemantauan Resiko.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> memuat uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan mencakup antara lain: (1) Nama dan riwayat jabatan singkat sekretaris Perusahaan; (2) Uraian pelaksanaan tugas sekretaris Perusahaan.</li> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> memuat uraian mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian <i>intern (internal audit and control)</i>.</li> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> memuat uraian tentang Unit Audit internal mencakup antara lain: (1) Informasi tentang keberadaan Unit Audit Internal; (2) Penjelasan tentang Piagam Audit Internal; (3) Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal; (4) Nama dan riwayat hidup singkat kepala Unit Audit Internal.</li> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> memuat uraian mengenai manajemen risiko Perusahaan.</li> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> memuat uraian mengenai aktivitas dan biaya yang</li> </ul>	(4) Program pengembangan seni budaya; (5) Biaya yang telah dikeluarkan.			

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial Perusahaan terutama aktivitas lingkungan, mencakup antara lain informasi tentang (1) Aktivitas pelestarian lingkungan (2) Aktivitas pengelolaan lingkungan; (3) Biaya yang telah dikeluarkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> memuat Perkara penting yang sedang dihadapi oleh Perusahaan.</li> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> memuat akses informasi dan data Perusahaan, yaitu uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data Perusahaan kepada publik, melalui <i>website</i>, <i>social media</i>, dan media massa, dan sebagainya.</li> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> memuat Etika Perusahaan memuat uraian antara lain: (1) Keberadaan Pedoman Perilaku; (2) Isi Pedoman Perilaku; (3) pernyataan mengenai budaya Perusahaan (<i>corporate culture</i>) yang dimiliki Perusahaan.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Tahunan <b>belum</b> memuat Komite nominasi dan remunerasi mencakup</li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<p>antara lain: (1) Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota Komite nominasi dan remunerasi; (2) Independensi anggota Komite nominasi dan remunerasi; (3) Uraian tugas dan tanggung jawab; (4) Uraian pelaksanaan kegiatan Komite nominasi dan remunerasi; (5) Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Komite nominasi dan remunerasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Tahunan <b>belum</b> memuat uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial Perusahaan terutama mengenai komitmen Perusahaan terhadap perlindungan konsumen mencakup antara lain informasi tentang: (1) Pembentukan Pusat Pengaduan Konsumen; (2) Program peningkatan layanan kepada konsumen; (3) Biaya yang telah dikeluarkan.</li> <li>Laporan Tahunan <b>belum</b> memuat Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai “community development</li> </ul>				

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			program” yang telah dilakukan, mencakup antara lain informasi tentang: (1) Mitra Usaha binaan Perusahaan; (2) Program pengembangan pendidikan; (3) Program perbaikan kesehatan; (4) Program pengembangan seni budaya; (5) Biaya yang telah dikeluarkan.				
	149	Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Laporan Keuangan.	<p><b>Kekuatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> memuat Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan Bapepam;</li> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> memuat Opini akuntan atas laporan keuangan adalah wajar tanpa pengecualian (<i>clean wtp</i>).</li> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> memuat Deskripsi Auditor Independen di Opini antara lain: (1) Nama dan tanda tangan; (2) Tanggal Laporan Audit; (3) No. ijin Kantor Akuntan Publik.</li> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> memuat Laporan keuangan yang lengkap, yaitu: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan serta disajikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir.</li> </ul>	<p><b>Hambatan</b></p> <p>-</p> <p><b>Rekomendasi</b></p> <p>-</p>	0,363	100,00%	0,363

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Tahunan <b>telah</b> memuat Penyajian Laporan keuangan sesuai ketentuan Pedoman Penyajian Laporan Keuangan yang diterbitkan Bapepam dan LK dan/atau institusi yang berwenang.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
41	Perusahaan memperoleh penghargaan atau award dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya.				2,904	0,00%	-
150	Perusahaan mengikuti Annual Report Award (ARA).		<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Not Applicable (NA)</b> karena pada tahun 2018 tidak diselenggarakan <i>Annual Report Award</i> (ARA).</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b>belum</b> memenangkan <i>Annual Report Award</i> (ARA)</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan agar mengikuti <i>Annual Report Award</i> (ARA).</li> </ul>	1,452	0,00%	-
151	Perusahaan memperoleh penghargaan atau award lainnya.		<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b>belum</b> memiliki penghargaan di bidang publikasi dan keterbukaan informasi.</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan agar memiliki penghargaan lain di bidang publikasi dan keterbukaan informasi.</li> </ul>	1,452	0,00%	-

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <u>belum</u> berpartisipasi dan memperoleh penghargaan dalam CSR (<i>Sustainability Reporting Award</i>) dan sejenisnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan perlu mempertimbangkan untuk mengikuti kegiatan penghargaan di bidang CSR (<i>Sustainability Reporting Award</i>) dan sejenisnya.</li> </ul>			
JUMLAH ASPEK V					9,000	65,37%	5,883

**KERTAS KERJA PENILAIAN/EVALUASI PENERAPAN GCG  
PT PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA**

**ASPEK VI:  
ASPEK LAIN**

INDIKATOR/ PARAMETER		ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
				BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
42	Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau <i>benchmark</i> bagi perusahaan-perusahaan lainnya di Indonesia.			5,000	25,00%	1,250
152	Perusahaan memiliki bidang/area yang menjadi <i>best practices</i> di industrinya atau menjadi tujuan <i>benchmark</i> bagi perusahaan lain (baik bagi BUMN maupun perusahaan swasta). Bidang/area tersebut dapat	<p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan <b><u>telah</u></b> menerima Penghargaan yaitu Anak Perusahaan BUMN Terbaik di bidang Tata Kelola Perusahaan &amp; Pelayanan.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PT EPI <b><u>belum</u></b> memiliki bidang/area yang menjadi <i>best practices</i> di industrinya atau menjadi tujuan <i>benchmark</i> bagi perusahaan lain.</li> </ul>	<p><b><u>Hambatan</u></b></p> <p>-</p> <p><b><u>Rekomendasi</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Selalu meningkatkan kinerja Perusahaan agar selalu dapat menjadi contoh bagi perusahaan lainnya.</li> </ul>	5,000	25,00%	1,250

INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
		terdiri dari produk, proses, fungsi pendukung, kinerja organisasi, dan strategi.					
43	Praktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, Pedoman Umum <i>Good Corporate Governance</i> Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya.				(5,000)	0,00%	0,000
	153	Terdapat penyimpangan dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik	<u>.Praktik</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Tidak</u> terdapat penyimpangan dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik di PT PMLI. Perusahaan tidak melakukan hal-hal yang menyimpang, antara lain yang berupa:</li> </ul>	<u>Hambatan</u> -  <u>Rekomendasi</u> -	(5,000)	0,00%	0,000



INDIKATOR/ PARAMETER			ANALISIS PENERAPAN GCG (KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERAPAN GCG)	IDENTIFIKASI HAMBATAN DAN USULAN REKOMENDASI	KESIMPULAN / PENILAIAN		
					BOBOT	TINGKAT PEMENUHAN	SKOR
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkara penting berindikasi tindak pidana korupsi yang dihadapi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.</li> <li>- Pembekuan produk utama perusahaan atau mengalami kondisi yang berpotensi mengakibatkan pembekuan produk utama perusahaan.</li> <li>- Pencemaran lingkungan oleh perusahaan yang menyebabkan kematian, menimbulkan kerusakan yang sangat serius pada lingkungan sekitar dan masyarakat, dan kerugian finansial yang sangat besar.</li> <li>- Adanya permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, baik yang dilakukan oleh Perusahaan tersebut maupun oleh kreditur atau oleh instansi yang berwenang.</li> <li>- Penyimpangan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan lainnya.</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <p>-</p>				
JUMLAH ASPEK VI					5,000	25,00%	1,25

## LAMPIRAN

## DATA HASIL ASSESSMENT PENERAPAN GCG

No.	ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR	Nomor Parameter	Bobot	Tingkat Pemenuhan	Skor
	<b>I. KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK SECARA BERKELANJUTAN (7%)</b>				
1	Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan pedoman perilaku (code of conduct).	1 s.d 2	1,218	100,00%	1,218
1	Perusahaan memiliki Pedoman Telola Perusahaan yang Baik (GCG Code) yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.		0,609	100,00%	0,609
2	Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.		0,609	100,00%	0,609
2.	<b>Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten.</b>	3 s.d 4	1,217	100,00%	1,217
3	Direksi menunjuk seorang anggota Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.		0,456	100,00%	0,456
4	Perusahaan menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan Pedoman Perilaku.		0,761	100,00%	,761
3	<b>Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.</b>	5 s.d 6	0,608	100,00%	0,608
5	Perusahaan melakukan assessment terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan review secara berkala.		0,304	100,00%	,304
6	Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik menjadi salah satu unsur Key Performance Indicator (KPI) yang dituangkan dalam Kontrak Manajemen.		0,304	100,00%	0,304
4	<b>Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).</b>	7 s.d 9	,370	100,00%	1,370

7	Perusahaan memiliki kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi.		0,609	100,00%	0,609
8	Penyelenggara Negara/Wajib Laport memahami kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.		0,105	100,00%	0,105
9	Perusahaan melaksanakan kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.		0,457	100,00%	,457
5	<b>Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.</b>	<b>10 s.d 12</b>	<b>1,370</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,370</b>
10	Perusahaan memiliki ketentuan/kebijakan tentang Pengendalian Gratifikasi.		0,304	100,00%	0,304
11	Perusahaan melaksanakan upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan/ketentuan pengendalian gratifikasi.		0,609	100,00%	0,609
12	Perusahaan mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.		0,457	100,00%	0,457
6	<b>Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (whistle blowing system).</b>	<b>13 s.d 15</b>	<b>1,217</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,217</b>
13	Perusahaan memiliki kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (whistle blowing system).		0,304	100,00%	0,304
14	Perusahaan melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemahaman atas kebijakan pelaporan atas dugaan penyimpangan (whistle blowing system) .		0,304	100,00%	0,304
15	Perusahaan melaksanakan kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (whistle blowing system).		0,609	100,00%	0,609
	<b>Jumlah I</b>		<b>7,000</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,000</b>
	<b>II. PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL (9%)</b>				

<b>7</b>	<b>RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi .</b>	<b>16</b>	<b>s.d</b>	<b>21</b>	<b>2,423</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,423</b>
16	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi.				0,346	100,00%	0,346
17	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Direksi.				0,692	100,00%	0,692
18	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengangkatan anggota dan komposisi Direksi.				0,520	100,00%	0,520
19	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Direksi.				0,346	100,00%	0,346
20	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberhentikan anggota Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.				0,173	100,00%	0,173
21	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan respon terhadap lowongan jabatan dan/atau pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.				0,346	100,00%	0,346
<b>8</b>	<b>RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.</b>	<b>22</b>	<b>s.d</b>	<b>26</b>	<b>1,731</b>	<b>96,66%</b>	<b>1,673</b>
22	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.				0,346	100,00%	0,346
23	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.				0,519	100,00%	0,519
24	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan komposisinya.				0,347	83,33%	0,289
25	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.				0,346	100,00%	0,346
26	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberhentikan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas				0,173	100,00%	0,173

	sesuai dengan peraturan perundang-undangan.				
9	<b>RUPS/Pemilik Modal memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.</b>	<b>27 s.d 29</b>	<b>1,385</b>	<b>81,25%</b>	<b>1,125</b>
27	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) atau Revisi RJPP.		0,519	75,00%	0,389
28	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).		0,520	75,00%	0,390
29	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS/Pemilik Modal.		0,346	100,00%	0,346
10	<b>RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.</b>	<b>30 s.d 35</b>	<b>2,077</b>	<b>97,22%</b>	<b>,019</b>
30	RUPS/Pemilik Modal memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		0,346	100,00%	0,346
31	RUPS menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		0,346	100,00%	0,346
32	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan auditor eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan perusahaan.		0,346	83,33%	0,288
33	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta		0,520	100,00%	0,520

	tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.				
34	Pemegang Saham/RUPS/ Pemilik Modal menetapkan penggunaan laba bersih.		0,346	100,00%	0,346
35	Pengesahan terhadap Laporan Tahunan dan persetujuan terhadap Laporan Keuangan dilaksanakan tepat waktu.		0,173	100,00%	0,173
11	<b>RUPS/Pemilik Modal mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.</b>	<b>36 s.d 37</b>	<b>0,519</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,519</b>
36	RUPS mengambil keputusan sesuai dengan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan sehingga menghasilkan keputusan yang sah.		0,173	100,00%	0,173
37	RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil.		0,346	100,00%	0,346
12	<b>Pemegang Saham/Pemilik Modal melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.</b>	<b>38 s.d 40</b>	<b>0,865</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,865</b>
38	Pemegang Saham/Pemilik Modal memberikan arahan/pembinaan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		0,346	100,00%	0,346
39	Pemegang Saham/Pemilik Modal tidak mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi.		0,173	100,00%	0,173
40	Pemegang Saham/Pemilik Modal merespon terhadap informasi yang diterima dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai gejala penurunan kinerja dan kerugian perusahaan yang signifikan.		0,346	100,00%	0,346
	<b>Jumlah II</b>		<b>9,000</b>	<b>95,83%</b>	<b>8,625</b>
	<b>III. DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS (35%)</b>				

13	<b>Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.</b>	<b>41 s.d 42</b>	<b>1,348</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,348</b>
41	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan.		0,674	100,00%	0,674
42	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai kebutuhan.		0,674	100,00%	0,674
14	<b>Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembagian tugas dan menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.</b>	<b>43 s.d 46</b>	<b>2,127</b>	<b>95,36%</b>	<b>2,028</b>
43	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki kebijakan dan melaksanakan pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		0,648	100,00%	0,648
44	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menetapkan mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		0,493	100,00%	0,493
45	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyusun rencana kerja setiap tahun yang memuat sasaran/ target yang ingin dicapai dan melaporkan secara tertulis kepada RUPS/Pemilik Modal.		0,493	80,00%	0,394
46	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mendapatkan akses informasi perusahaan sesuai kewenangannya.		0,493	100,00%	0,493
15	<b>Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.</b>	<b>47 s.d 48</b>	<b>2,904</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,904</b>
47	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi.		1,296	100,00%	1,296
48	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.		1,608	100,00%	1,608



16	<b>Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.</b>	<b>49 s.d 57</b>	<b>9,593</b>	<b>100,00%</b>	<b>9,593</b>
49	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan secara tepat waktu dan relevan.		1,100	100,00%	1,100
50	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam batas kewenangannya, merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari Stakeholders (pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ataupun penyampaian oleh Direksi.		0,789	100,00%	0,789
51	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian intern perusahaan.		1,100	100,00%	1,100
52	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang manajemen risiko perusahaan.		1,100	100,00%	1,100
53	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan.		1,100	100,00%	1,100
54	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir.		1,101	100,00%	1,101
55	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK).		1,101	100,00%	1,101
56	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.		1,101	100,00%	1,101
57	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.		1,101	100,00%	1,101

<b>17</b>	<b>Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.</b>	<b>58 s.d 63</b>	<b>6,479</b>	<b>96,97%</b>	<b>6,283</b>
58	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.		1,417	100,00%	1,417
59	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan sesuai RKAP dan/atau RJPP.		1,106	89,29%	0,988
60	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau RUPS/Pemilik Modal.		0,966	100,00%	0,966
61	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (berdasarkan usul dari Komite Audit) mengajukan calon Auditor Eksternal kepada RUPS/Pemilik Modal.		0,778	90,00%	0,700
62	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memastikan audit eksternal dan audit internal dilaksanakan secara efektif serta melaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		1,106	100,00%	1,106
63	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaporkan dengan segera kepada RUPS/Pemilik Modal apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan serta saran-saran yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi.		1,106	100,00%	1,106
<b>18</b>	<b>Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.</b>	<b>64 s.d 65</b>	<b>1,504</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,504</b>
64	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya.		0,985	100,00%	0,985

65	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam pemilihan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan perusahaan/perusahaan patungan.		0,519	100,00%	0,519
19	<b>Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegal) dan mengusulkan tantiem/ insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.</b>	<b>66 s.d 68</b>	<b>2,438</b>	<b>95,04%</b>	<b>2,317</b>
66	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan.		0,502	100,00%	0,502
67	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.		0,968	87,50%	0,847
68	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi.		0,968	100,00%	0,968
20	<b>Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.</b>	<b>69 s.d 69</b>	<b>0,571</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,571</b>
69	Dewan komisaris/Pengawas memiliki kebijakan benturan kepentingan dan melaksanakan secara konsisten kebijakann tersebut.		0,571	100,00%	0,571
21	<b>Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.</b>	<b>70 s.d 71</b>	<b>1,659</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,659</b>
70	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memastikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.		0,985	100,00%	0,985
71	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		0,674	100,00%	0,674

22	<b>Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif dan menghadiri rapat tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</b>	72 s.d 74	1,349	100,00%	1,349
72	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki pedoman/tata tertib Rapat Komisaris yang memadai.		0,346	100,00%	0,346
73	Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diadakan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar.		0,657	100,00%	0,657
74	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.		0,346	100,00%	0,346
23	<b>Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.</b>	75 s.d 78	2,593	100,00%	2,593
75	Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki uraian tugas yang jelas.		0,804	100,00%	0,804
76	Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan administrasi dan penyimpanan dokumen.		0,337	100,00%	0,337
77	Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan Pemegang Saham/Pemilik Modal, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya.		0,959	100,00%	0,959
78	Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Komite-Komite di lingkungan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas.		0,493	100,00%	0,493
24	<b>Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif.</b>	79 s.d 83	2,438	100,00%	2,438
79	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas sesuai dengan		0,643	100,00%	0,643

	ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.				
80	Komposisi keanggotaan yang mendukung pelaksanaan fungsi Komite dan independensi dari masing-masing Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		0,488	100,00%	0,488
81	Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki piagam/charter dan program kerja tahunan.		0,643	100,00%	0,643
82	Komite Audit melaksanakan pertemuan rutin sesuai dengan program kerja tahunan serta melakukan kegiatan lain yang ditugaskan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		0,332	100,00%	0,332
83	Komite melaporkan kegiatan dan hasil penugasan yang diterimanya kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		0,332	100,00%	0,332
	<b>Jumlah III</b>		<b>35,003</b>	<b>98,81%</b>	<b>34,587</b>
	<b>IV. DIREKSI (35%)</b>				
<b>25</b>	<b>Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.</b>	<b>84 s.d 85</b>	<b>1,089</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,089</b>
84	Direksi yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan.		0,467	100,00%	0,467
85	Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi sesuai kebutuhan.		0,622	100,00%	0,622
<b>26</b>	<b>Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.</b>	<b>86 s.d 88</b>	<b>1,867</b>	<b>91,67%</b>	<b>1,712</b>
86	Direksi menetapkan struktur/susunan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.		0,622	75,00%	0,467
87	Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan standard operasional baku (SOP) untuk proses bisnis inti (core business) perusahaan.		0,778	100,00%	0,778
88	Direksi menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan perusahaan (corporate		0,467	100,00%	0,467

	action) sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu.				
<b>27</b>	<b>Direksi menyusun perencanaan perusahaan.</b>	<b>89 s.d 93</b>	<b>4,044</b>	<b>87,11%</b>	<b>3,523</b>
89	Direksi memiliki Rencana Jangka Panjang (RJPP) yang disahkan oleh RUPS/Pemilik Modal.		0,778	70,00%	0,545
90	Direksi memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disahkan oleh RUPS/Menteri/Pemilik Modal.		0,778	80,00%	0,622
91	Direksi menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam perusahaan.		1,088	95,00%	1,034
92	Direksi memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan, penghematan/efisiensi perusahaan, pendayagunaan aset, dan manfaat lainnya.		0,778	100,00%	0,778
93	Direksi merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya, secara tepat waktu dan relevan.		0,622	87,50%	0,544
<b>28</b>	<b>Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan.</b>	<b>94 s.d 104</b>	<b>8,089</b>	<b>98,08%</b>	<b>7,933</b>
94	Direksi melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan RKAP dan mengambil keputusan yang diperlukan setelah melalui analisis yang memadai dan tepat waktu.		0,467	100,00%	0,467
95	Direksi memiliki sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan dalam organisasi (struktural) yang diterapkan secara obyektif dan transparan.		0,311	100,00%	0,311
96	Direksi menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP dan diturunkan secara berjenjang di tingkat unit, sub unit dan jabatan di dalam organisasi (struktural) di organisasi.		0,155	100,00%	0,155

97	Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit-unit di bawah Direksi dan tingkat perusahaan.		0,311	100,00%	0,311
98	Direksi melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		0,311	100,00%	0,311
99	Direksi menyusun dan menyampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal tentang usulan insentif kinerja untuk Direksi.		0,156	100,00%	0,156
100	Direksi menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.		0,778	80,00%	0,622
101	Direksi melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan.		0,778	100,00%	0,778
102	Direksi melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan bagi perusahaan, baik harga maupun kualitas barang dan jasa tersebut.		0,933	100,00%	0,933
103	Direksi mengembangkan SDM, menilai kinerja dan memberikan remunerasi yang layak, dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian perusahaan.		3,267	100,00%	3,267
104	Direksi menerapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (subsidiary governance) dan/atau perusahaan patungan.		0,622	100,00%	0,622
29	<b>Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.</b>	<b>105 s.d 108</b>	<b>3,266</b>	<b>97,62%</b>	<b>3,188</b>
105	Direksi menerapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia (SAK).		0,622	100,00%	0,622
106	Direksi menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.		1,244	93,75%	1,166
107	Direksi menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern untuk melindungi dan mengamankan investasi dan aset perusahaan.		0,778	100,00%	0,778

108	Direksi menindaklanjuti hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal (KAP dan BPK).		0,622	100,00%	0,622
30	Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.	109 s.d 110	0,778	100,00%	0,778
109	Direksi menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.		0,156	100,00%	0,156
110	Perusahaan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.		0,622	100,00%	0,622
31	<b>Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan stakeholders.</b>	<b>111 s.d 118</b>	<b>6,689</b>	<b>92,93%</b>	<b>6,216</b>
111	Pelaksanaan hubungan dengan pelanggan.		1,244	100,00%	1,244
112	Pelaksanaann hubungan dengan pemasok.		0,933	75,00%	0,700
113	Pelaksanaan hubungan dengan kreditur.		0,778	100,00%	0,778
114	Pelaksanaan kewajiban kepada Negara		0,467	100,00%	0,467
115	Pelaksanaan hubungan dengan karyawan perusahaan.		1,089	87,50%	0,953
116	Terdapat prosedur tertulis menampung dan menindaklanjuti keluhan-keluhan stakeholders.		0,311	66,67%	0,207
117	Upaya untuk meningkatkan nilai Pemegang Saham secara konsisten dan berkelanjutan.		0,311	100,00%	0,311
118	Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung keberlanjutan operasi perusahaan.		1,556	100,00%	1,556
32	<b>Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.</b>	<b>119 s.d 120</b>	<b>1,089</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,089</b>
119	Direksi menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan pejabat struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya disebabkan benturan kepentingan.		0,467	100,00%	0,467
120	Direksi menerapkan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan.		0,622	100,00%	0,622



33	Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham tepat waktu.	121 s.d 122	1,089	87,14%	0,949
121	Direksi melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		0,622	90,00%	0,560
122	Direksi memberikan perlakuan yang sama (fairness) dalam memberikan informasi kepada Pemegang Saham dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		0,467	83,33%	0,389
34	Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	123 s.d 127	1,556	100,00%	1,556
123	Direksi memiliki pedoman/tata tertib Rapat Direksi, minimal mengatur etika rapat dan penyusunan risalah rapat, evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, serta pembahasan atas arahan/usulan dan/atau keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		0,156	100,00%	0,156
124	Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi sesuai kebutuhan, paling sedikit sekali dalam setiap bulan.		0,467	100,00%	0,467
125	Anggota Direksi menghadiri setiap rapat Direksi maupun rapat Direksi & Komisaris, jika tidak dapat hadir yang bersangkutan harus menjelaskan alasan ketidakhadirannya.		0,311	100,00%	0,311
126	Direksi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.		0,311	100,00%	0,311
127	Direksi menindaklanjuti arahan, dan/atau keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.		0,311	100,00%	0,311
35	Direksi menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.	128 s.d 130	1,711	98,64%	1,688
128	Perusahaan memiliki Piagam Pengawasan Intern yang ditetapkan oleh Direksi.		0,156	100,00%	0,156

129	SPI/Fungsi Audit Internal dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya.		0,466	95,00%	0,443
130	SPI melaksanakan pengawasan intern untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional perusahaan.		1,089	100,00%	1,089
<b>36</b>	<b>Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif.</b>	<b>131 s.d 133</b>	<b>1,711</b>	<b>94,93%</b>	<b>1,624</b>
131	Sekretaris Perusahaan dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya.		0,466	83,33%	0,388
132	Sekretaris perusahaan menjalankan fungsinya.		1,089	99,17%	1,080
133	Direksi mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris perusahaan.		0,156	100,00%	0,156
<b>37</b>	<b>Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.</b>	<b>134 s.d 135</b>	<b>2,022</b>	<b>82,05%</b>	<b>1,659</b>
134	Direksi menyelenggarakan RUPS sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.		1,089	66,67%	0,726
135	Direksi menyediakan akses serta penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.		0,933	100,00%	0,933
<b>Jumlah IV</b>			<b>35,000</b>	<b>94,30%</b>	<b>33,004</b>
<b>V. PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI (9%)</b>					
<b>38</b>	<b>Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada stakeholders.</b>	<b>136 s.d 137</b>	<b>0,435</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,435</b>
136	Perusahaan menetapkan sistem dan prosedur pengendalian informasi perusahaan untuk mengamankan informasi perusahaan yang penting.		0,290	100,00%	0,290
137	Tingkat kepatuhan perusahaan yang memadai terhadap kebijakan pengendalian informasi perusahaan.		0,145	100,00%	0,145

<b>39</b>	<b>Perusahaan menyediakan bagi stakeholder akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.</b>	<b>138 s.d 142</b>	<b>2,320</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,320</b>
138	Terdapat media untuk penyediaan Informasi Publik agar dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.		0,322	100,00%	0,322
139	Website perusahaan mempublikasikan kebijakan dan informasi penting perusahaan.		0,572	100,00%	0,572
140	Perusahaan menyediakan media lain untuk mengkomunikasikan kebijakan informasi penting perusahaan.		0,427	100,00%	0,427
141	Informasi yang disediakan dalam website Perusahaan dan bumh.go.id dimutakhirkan secara berkala.		0,427	100,00%	0,427
142	Tingkat kemudahan akses terhadap kebijakan dan informasi penting perusahaan yang disediakan dalam website perusahaan.		0,572	100,00%	0,572
<b>40</b>	<b>Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</b>	<b>143 s.d 149</b>	<b>3,341</b>	<b>93,62%</b>	<b>3,128</b>
143	Laporan Tahunan memenuhi ketentuan umum penyajian Laporan Tahunan.		0,291	100,00%	0,291
144	Laporan Tahunan memuat mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting.		0,073	100,00%	0,073
145	Laporan Tahunan memuat Laporan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Laporan Direksi.		0,291	91,67%	0,267
146	Laporan Tahunan memuat profil perusahaan secara lengkap		0,145	100,00%	0,145
147	Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan.		1,234	100,00%	1,234
148	Laporan Tahunan memuat pengungkapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik.		0,944	80,00%	0,755
149	Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Laporan Keuangan.		0,363	100,00%	0,363

41	Perusahaan memperoleh penghargaan atau award dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya.	150 s.d 151	2,904	0,00%	-
150	Perusahaan mengikuti Annual Report Award (ARA).		1,452	0,00%	-
151	Perusahaan memperoleh penghargaan atau award lainnya.		1,452	0,00%	-
	<b>Jumlah V</b>		<b>9,000</b>	<b>65,37%</b>	<b>5,883</b>
	<b>VI. ASPEK LAINNYA (5%)</b>				
42	Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau benchmark bagi perusahaan perusahaan lainnya di Indonesia;	152 - 152	5,000	25,00%	1,250
152	Perusahaan memiliki bidang/area yang menjadi best practices di Industrinya atau menjadi tujuan benchmark bagi perusahaan lain (baik bagi BUMN maupun perusahaan swasta) . Bidang/area tersebut dapat terdiri dari produk, proses, fungsi pendukung, kinerja organisasi, dan strategi.		5,000	25,00%	1,250
43	Praktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya.	153 - 153	(5,000)	0,00%	-
153	Terdapat penyimpangan dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.		(5,000)	0,00%	-
	<b>Jumlah VI</b>		<b>5,000</b>	<b>25,00%</b>	<b>1,25</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>100,003</b>	<b>90,35%</b>	<b>90,35</b>

## DAFTAR REKOMENDASI HASIL ASSESMENT PENERAPAN GCG

Aspek	Parameter	Faktor Uji	REKOMENDASI	PIHAK TERKAIT / PELAKU TINDAK LANJUT REKOMENDASI				
				PS / RUPS	DEWAN KOMISARIS	DIRE KSI	SPI	SEKPER
I	KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK SECARA BERKELANJUTAN							
II	PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL							
8	24	2(b)	Pemegang Saham agar menetapkan pengangkatan dan komposisi anggota Dewan Komisaris Independen yang secara eksplisit dinyatakan dalam surat keputusan pengangkatannya.	√				
9	27	4	Pengesahan rancangan RJPP agar dilaksanakan tepat waktu yaitu selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya rancangan RJPP atau revisi RJPP secara lengkap atau sebelum tahun periode RJPP atau revisi RJPP berjalan.	√				
9	28	4	Pemegang Saham agar melaksanakan pengesahan rancangan RKAP secara tepat waktu sesuai ketentuan dilaksanakan paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan.	√				
10	32	3	RUPS agar menetapkan besarnya honorarium/imbal jasa untuk Auditor Eksternal.	√				
III	DEWAN KOMISARIS							
14	45	5	Rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris agar disampaikan kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan.		√			
17	59	4	Komisaris Utama agar menandatangani Laporan Manajemen Triwulanan II dan. Triwulan III serta Laporan Manajemen Tahunan.		√			

17	61	4	Dewan Komisaris agar menyampaikan besarnya honorarium/imbalance jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor tersebut kepada RUPS.		√			
19	67	4	Dewan Komisaris agar menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi secara kolektif dan individu kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris secara semesteran.		√			
<b>IV</b>	<b>DIREKSI</b>							
26	86	4	Perusahaan agar meminta persetujuan Dewan Komisaris atas struktur organisasi perusahaan.			√		
27	89	1	Perusahaan agar menyusun kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang memadai secara tersendiri yang in-line dengan Induk Perusahaan PT Pelindo II (Persero).			√		
27	89	4	Direksi agar menyampaikan rancangan RJPP 2016-2020, kepada RUPS dan/atau Dewan Komisaris secara tepat waktu atau sesuai jadwal waktu ditentukan,			√		
27	90	4	Direksi agar menyampaikan rancangan RKAP kepada RUPS dan/atau Dewan Komisaris tepat waktu atau sesuai jadwal waktu ditentukan, yaitu Penyampaian paling lambat kepada Pemegang Saham pada tanggal 31 Oktober tahun berjalan. Jika pengesahan oleh RUPS, maka			√		

			penyampaian kepada Dewan Komisaris sebelum 15 September tahun berjalan.					
27	91	2(a)	Perusahaan agar mengangkat karyawan untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong.			√		
27	93	1	Direksi agar menyusun mekanisme yang baku untuk sewaktu-waktu segera membahas isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada usaha Perusahaan dan kinerja Perusahaan.			√		
28	100	3	Perusahaan agar melakukan audit atas TI.			√		
29	106	8(a,b,c)	Direksi agar melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris: d. Tentang profil risiko dan pelaksanaan program manajemen risiko. e. Tentang analisis risiko atas Rancangan RKAP dan strategi penanganannya. f. Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan manajemen risiko tiga bulanan dan/atau sewaktu-waktu jika diminta oleh Dewan Komisaris.			√		
31	112	4	Perusahaan agar melakukan pengukuran Kepuasan pemasok.			√		
31	115	2(d)	Perusahaan agar menindaklanjuti hasil survei kepuasan karyawan.			√		
31	116	1	Perusahaan agar memiliki kebijakan terkait mekanisme penanganan keluhan <i>Stakeholder</i> (pemasok, karyawan dan lain-lain)			√		
33	121	1	Direksi agar sepenuhnya menyampaikan laporan manajemen triwulanan dan tahunan serta laporan tahunan kepada Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.			√		
33	121	2	Penyampaian laporan manajemen (triwulanan dan tahunan) dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris agar tepat waktu, yakni sebelum batas waktu penyampaian kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.			√		
33	122	1	Perusahaan agar memberikan secara lengkap informasi (laporan manajemen triwulanan, tengah tahunan, dan tahunan) dengan muatan dan waktu yang sama kepada Pemegang Saham minoritas.			√		

35	129	4(a)	Pimpinan Fungsi Audit Internal agar memiliki keahlian yang diakui dalam profesi auditor internal dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat ( <i>Certified Internal Auditor/Qualified Internal Auditor</i> ).			√		
36	131	2	Perusahaan agar mengangkat Sekretaris Perusahaan yang definitif.			√		
36	132	1 (b)	Sekretaris Perusahaan agar menyampaikan Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan disampaikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu,			√		
<b>V</b>	<b>PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI</b>							
40	145	1(c)	Laporan Tahunan agar memuat Komite-Komite yang berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris.					√
40	148	4	Laporan Tahunan agar memuat komite nominasi & remunerasi yang mencakup antara lain: (1) Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; (2) Independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; (3) Uraian tugas dan tanggung jawab; (4) Uraian pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi; (5) Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi.					√
40	148	10	Laporan Tahunan agar memuat bahasan mengenai Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen mencakup antara lain informasi tentang: (1) Pembentukan Pusat Pengaduan Konsumen; (2) Program peningkatan layanan kepada konsumen; (3) Biaya yang telah dikeluarkan.					√
40	148	11	Laporan Tahunan agar memuat Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai " <i>community development program</i> " yang telah dilakukan, mencakup antara lain informasi tentang: (1) Mitra Usaha binaan Perusahaan; (2) Program pengembangan pendidikan; (3) Program perbaikan kesehatan; (4) Program pengembangan seni budaya; (5) Biaya yang telah dikeluarkan.					√



41	150	1-2	Perusahaan agar mengikuti <i>Annual Report Award</i> (ARA					√
41	150	1-2	Perusahaan agar memiliki penghargaan lain di bidang publikasi dan keterbukaan informasi.					√